

BAB I

HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH HADITS

A. PENGERTIAN

Dalam ilmu hadits dikenal beberapa istilah yang merujuk pada pengertian segala yang bersumber dari Nabi. Istilah-istilah tersebut adalah *Hadits*, *Sunnah*, *Asar* dan *Khabar*.

1. Hadits

Kata hadits dalam bahasa arab secara literal bermakna: komunikasi, cerita, perbincangan (religious atau sekuler, historis, atau kekinian)¹. Kata hadits secara etimologi juga

¹Azami, Mustafa. *Studies in Hadith Methodology and Literature* (Indiana Polis: American Trust Publication, 1977), h.1.

bermakna sesuatu yang baru, khabar yang diterima baik sedikit maupun banyak. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa contoh berikut:

- Pengertian dalam konteks komunikasi religius, wahyu, atau Al-Qur'an

أَنَّ اللَّهَ تَرَكَ لِلْمُحَسِّنِينَ أَلْخَدِيبَتِي كَتَبَنَا ...

Artinya: “Allah telah menurunkan Perkataan yang paling baik (yaitu) Al Quran.... (QS Al-Zumar: 23)

فَذَرْفَ وَمَنْ يَكْنِي بِهِنْدَ أَلْخَدِيبَتِي ...

Artinya: “Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusanku) orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an ini....(QS. Al-Qalam: 44)

c. Dalam konteks cerita duniawi atau cerita secara umum
وَلَوْا رَأَيْتَ الَّذِينَ تَخْوُضُونَ فِي أَيْتَنَا فَأَغْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ مُخْضُونَ
فِي حَبْيَشِ غَزْوَهِ ...

Artinya: “Dan apabila kamu melihat orang-orang memperlok-loukkan ayat-ayat Kami, Maka tingalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain....(QS. Al-An'am: 68)

- Dalam konteks sejarah atau kisah masa lalu

وَهَلْ أَنْدَلَقَ حَبْيَشِ مُوسَى

Artinya: “Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? (QS. Thaaaha: 9)

- Dalam konteks cerita atau percakapan aktual
- وَلَأَذْأْسِرَ آلَيْنِي إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا
- Artinya: ‘Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang isterinya (Hafsah)....(QS. Al-Tahrim: 3)

- b.
- Kemudian, kata hadis dalam pengertian seperti yang disebutkan di atas juga dijelaskan pada beberapa pernyataan Rasulullah seperti:
- Dalam pengertian komunikasi religius
لَهُ مِنْ سَامِعٍ (رواه ابن ما جه والثر مذني)
Arinya: “(Semoga) Allah membaguskan rupa seseorang yang mendengar sesuatu (Hadis) dari kami dan dihafalkannya, serta selanjutnya disampaikannya (kepada orang lain). Boleh jadi orang yang menyampaikan laebih hafal dari yang mendengar”. (HR Ibn Majah dan Tirmidzi)
 - Pembicara atau cerita duniawi dan yang bersifat umum
من اسْتَمْعَ إِلَى حَدِيثٍ قَوْمٍ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يُفْرُونَ مِنْهُ، صَبَرُوا فِي أَذْنَهُ الْأَنْكَارِيَّةِ الْقِيَامَةِ (رواه البخاري والثر مذني)
Arinya: “Siapa yang mencoba untuk mengintip (mendengar secara sembunyi) pembicaraan sekelompok orang dan mereka tidak menginginkan hal tersebut serta berusaha untuk menghindar darinya, maka besi panas akan disumbatkan ketelinganya di hari kiamat”. (HR Bukhari dan Tirmidzi)

- c. Cerita masa lalu atau sejarah
وَحَدُثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ.....(رواه الترمذى)
Artinya: "...Dan sampaikanlah cerita tentang Bani Israil....(HR Tirmidzi).
- d. Cerita actual atau percakapan rahasia
إِذَا حَدَثَ الرَّجُلُ الْمَحْدُوثُ ثُمَّ النَّفْتُ فَهِيَ أَمَانَةٌ (رواه البخاري)

Artinya: "Apabila seseorang menyampaikan suatu pembicaraan (yang bersifat rahasia) kemudian dia pergi, maka perkataannya itu adalah amanah". (HR Tirmidzi)

Secara terminologis, ahli hadits dan ahli ushul berbeda memberikan pengertian tentang hadits. Dikalangan ulama hadits sendiri ada beberapa definisi yang antara satu dengan lainnya agak berbeda. Ada yang mendefinisikan, bahwa hadits ialah:

أَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَأَحْوَالُهُ
Artinya: "Segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan hal ihwalnya".

Yang termasuk "hal ihwalya", ialah segala pemberitaan tentang Nabi, seperti yang berkaitan dengan *Himma*, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan. Ulama ahli hadits lain merumuskannya dengan:

كل ما اثر من النبي ص.م. من قول و فعل و تقرير و صفة

Artinya: "Segala sesuatu yang bersumber dari nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir maupun sifatnya"²

ما اضيف الى النبي ص.م. قوله لا او فعله تقريرا او صفة
Ada juga mendefinisikannya dengan:

Artinya: "Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir maupun sifat-sifatnya".

Sebagian muhaddisin, memberikan cakupan yang lebih luas terhadap pengertian hadits yaitu bukan hanya terbatas pada apa yang disandarkan kepada Nabi saja (*Hadiis Marfu*), melainkan termasuk didalamnya segala yang bersandar kepada sahabat (Hadits mauquf), dan yang disandarkan kepada Tabi'in (*Hadits Maqtu*).

Sementara itu para ahli ushul memberikan definisi hadits yang lebih terbatas pada rumusan di atas, hadits adalah:

أَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَأَحْوَالُهُ
Artinya: "Segala perkataan Nabi SAW yang dapat dipastikan dalil untuk penetapan hukum syara"³

Definisi lain adalah:

أَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَأَحْوَالُهُ
Artinya: "Segala perkataan Nabi SAW yang dapat dipastikan

² Shabbagh, Muhammad, *Al-Hadis al-Nabawi, Mustoldahah, Balagotuh, Ulimiah, Kutubiah*. (Riyad: Maktab al-Islami, 1972), h. 13.

³ Ajai al-Khatib, *Ushul al-Hadis, Ummuh wa Mustalahah*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1993). H.26-27.

Artinya: "Segala perkataan Nabi SAW, perbuatan, dan taqrīnya yang berkaitan dengan hukum syara' dan ketetapanya".

Dengan pengertian ini, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi yang tidak ada kiraannya dengan hukum atau tidak mengandung misi kerasulananya, seperti tata cara barpakaian, tidur, makan, tidak termasuk hadits.

2. Sunnah

Kata sunnah secara etimologi bermakna arah, peraturan, mode atau cara tentang tindakan atau sikap hidup.⁴

Ada juga yang mendefinisikan sunnah secara etimologis, dengan:

السيرة والطريقة المعتادة حسنة كانت او فيبحة

Artinya: "Jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek".⁵

Bila kata Al-Sunnah disebutkan dalam masalah yang berhubungan dengan hukum syara', maka yang dimaksud tiada lain kecuali segala yang diperintahkan, dilarang, atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa perkataan dan perbuatan. Dengan demikian, apabila dalam dalil hukum syara' disebutkan *al-Kitab* dan *al-sunnah* berarti yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁶

Sedangkan sunnah menurut istilah dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Hal ini disebabkan karena perbedaan latar belakang, persepsi dan sudut pandang mereka terhadap diri Rasulullah SAW. Secara garis besarnya, yaitu ahli hadits, ahli ushul, dan ahli fiqh.

Pengertian sunnah menurut ahli hadits, adalah :

كل ما اثر عن النبي ص.م. من قول او فعل او تقرير او صفة

خالية او خالية او سيرة سواء كان ذلك قبل البعثة او بعدها

Artinya: "Segala yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan dan perbuatan taqrīr, tabiat, budi pekerti, perjalanan hidup, baik sebelum menjadi rasul maupun sesudah".⁷

Mereka mendefinisikan sunnah sebagaiimana di atas, karena mereka mengandung diri rasul sebagai *Uswatun Hasanah*. Oleh karenanya mereka menerima uruh segala yang diberitahukan itu berhubungan dengan hukum syara' atau tidak. Mereka juga tidak memisahkan antara sebelum diutus menjadi rasul atau sesudahnya.

Berbeda dengan ahli hadits, ahli ushul menyatakan sunnah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW yang berhubungan dengan hukum syara', baik berupa perkataan maupun perbuatan maupun taqrir beliau. Berdasarkan pemahaman seperti ini, mereka mendefinisikan sunnah sebagai berikut:

⁴ Azami, Musrafa. *Studies in Hadith*...., Ibid. h. 3

⁵ Al-'Itr, Nuruddin. *Manhaj Naqd fi Ulum al-Hadis* (Beirut: Dar-Fikr, 1979), h. 27.

⁶ Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, Ibid.h. 18.

⁷ Hamadah, Abbas. *Al-Sunnah al-Nabawiyyah wa Makanatuhu Fi al-Tasyri'* (Cairo: al-Qoumiyah. Tth), h. 23.

كل ما صدر عن النبي ص.م. غير القرآن من قول او فعل او تقرير

ما يصلح ان يكون دليلا لحكم شرعي

Artinya: "Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW selain Al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqrir yang pantas untuk dijadikan dalil bagi hukum syara".⁸

Melalui defensi di atas, terlihat bahwa ulama ushul fiqh membarasi pengertian sunnah pada sesuatu yang datang dari Rasul SAW selain Al-Qur'an yang dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum syara, oleh karena itu, pemahaman ahli ushul terhadap sunnah didasarkan pada argumentasi rasional bahwa Rasulullah SAW sebagai pembawa dan pengatur undang-undang yang menerapkan kepada manusia tentang Dusur al-Hayat (undang-undang hidup) dan menciptakan kerangka dasar bagi para mujahid yang hidup sesudahnya. Hal-hal yang tidak mengandung misi seperti ini tidak dapat dikatakan sunnah dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

Sedangkan sunnah menurut ahli fiqh ada yang mengartikan sebagai berikut:

ما ثبت عن النبي ص.م. من غير افتراض ولا وجوب وتقابل الواحد وغيره من الاحكام الخمسة وقد تطلق عندهم على ما يقال بل البدعة

Artinya : "Segala ketetapan yang berasal dari Nabi

SAW selain yang difardhukan dan dīwajibkan. Menurut mereka sunnah merupakan salah satu hukum yang lima (wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah), dan tidak termasuk kelima hukum disebut bid'ah".⁹

Ulama ahli fiqh mendefinisikan sunnah seperti ini karena memusatkan pembahasan tentang pribadi dan perlaku Rasulullah SAW dan perbuatan-perbuatan yang melandasi hukum syara', untuk diterapkan pada perbuatan manusia pada umumnya, baik wajib, haram, makruh, mubah, maupun sunat. Ini memang tidak dapat dilepaskan dari dasar hukum menurut mereka, "perkataan ini sunat", maksudnya mereka memandang bahwa pekerjaan ini mempunyai nilai syariat yang dibebankan oleh Allah SWT kepada setiap orang yang baligh dan berakal dengan tuntutan yang tidak mesti, dengan kata lain, tidak fardhu dan tidak wajib.

Lebih lanjut mereka katakan bahwa sunnah berlawanan dengan bid'ah karena sunnah di masa Rasulullah SAW diartikan dengan cara dan perlaku yang diikuti, yang menyangkut masalah agama.

Dari defensi di atas hadis dan sunah di atas, selain defensi para fuqaha, secara umum kedua istilah tersebut adalah sama, yaitu bahwa keduanya adalah sama-sama disandarkan kepada dan bersumber dari Rasulullah, perbedaannya hanya terjadi pada tinjauan nmaisng-maisng dari segi fungsi keduanya. Ulama hadis menekankan pada fungsi Rasul SAW sebagai

⁸ Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, Ibid.h. 160.

⁹ Al-Sibai, M. Al-Sunnah wa Makānatuhā Fi al-Tasyyī' al-Islāmī (Mesir: Dar-Qauniyah, 1949), h. 54.

tauladan dalam kehidupan ini, sementara ulama ushul fiqh memandang Rasul SAW sebagai *syar'I*, yaitu sumber dari hukum Islam. Dikalangan manyoritas ulama hadis sendiri, terutama mereka yang tergolong *muta'akhibirin*, istilah sunnah sering disinonimnya dengan hadis. Mereka sering mempertukarkan kedua istilah tersebut di alam pemakaiannya. Istilah sunnah di kalangan ulama hadis dan ulama ushul fiqh kadang-kadang dipergunakan juga terhadap perbuatan para sahabat, baik perbuatan tersebut dalam rangka mengamalkan isi atau kandungan Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW ataupun bukan. Hal tersebut adalah seperti perbuatan sahabat dalam mengumpulkan Al-Qur'an menjadi sati mushhhaf.

3. Asar

Asar menurut bahasa adalah bekas sesuatu atau sisa sesuatu.¹⁰ Sedangkan *Asar* secara istilah, menurut jumhur ulama sepadan dengan khabar. Hanya saja ahli fiqh (*fuqaha*) di Khurasan membedakan antara *Kabar* dan *Asar*, *khabar* berkaitan dengan hadis *marfu'*, sedangkan *asar* berkaitan dengan hadis *mauquf*.¹¹

Maksud khabar berkaitan dengan hadis *marfu* yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dengan istilah khabar, sedangkan asar berkaitan dengan hadis *mauquf* yaitu berita yang disandarkan kepada sahabat dengan sebutan atsar.

4. Khabar

Menurut bahasa, *khabar* adalah warta berita yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Adapun ulama *muhaddisin* memandang istilah *khabar* sepadan dengan hadits karena keduanya sama-sama dapat mencakup hadis *marfu'*, *mauquf* dan *maqtu'*.¹² Oleh karenanya khabar meliputi semua yang diperoleh dari Nabi, Sahabat dan Tabi'in.

B. STRUKTUR HADITS SANAD, MATAN DAN MUKHARIJ

Di bawah ini akan dijelaskan tentang struktur hadits, yaitu *Sanad*, *Matan* dan *Mukhoriij*.

Perhatikan satu hadits dari kitab "Sahih Bukhari" berikut ini:

حد ثنا الحميدى قال : حد ثنا سفيان، قال : حد ثنا يحيى بن سعيد قال : أخبرنِي محمد بن إبراهيم انه سمع عاقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر قال سمعت رسول الله

بقول "أغا الاعمال يا البابات".

Arinya: "Telah menceritakan kepada kami al-Humaidi,
ia berkata: telah menceritakan kepada Sofyan, ia berkata:
telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said, ia berkata:
telah menjelaskan kepada Muhammad bin Ibrahim bahwa

¹⁰ Ash-Shiddiqey, Hasbi. *Sejarah dan pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 33.

¹¹ Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, Ibid.h. 28.

ia mendengar al Qamah bin Waqqas berkata: aku telah mendengar Umar bin Khatab berkata di atas mimbar: aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "sesungguhnya amal itu, tergantung dengan niat". (Riwayat Bukhari)

Dari hadits ini, kalau disusun orang-orang yang menceritakannya bahwa mulai dari Bukhari sampai kepada Rasulullah SAW, adalah sebagai berikut:

1. Bukhari
2. Al Humaidi
3. Sofyana
4. Yahya bin Said
5. Muhammad bin Ibrahim
6. al Qamah bin Waqqas
7. Umar bin Khatab
8. Rasulullah SAW


- Dari perkataan "telah menceritakan", sampai perkataan "Rasulullah bersabda", dinamakan *Sanad*
- Bukhari (No.1) sebagai pencatat hadits dalam bukunya "sahih Al Bukhari" disebut *Mukharrij*
- Al Humaidi (No.2) sebagai orang permulaan sesudah pencatat hadits (Bukhari) dikatakan "awal sanad"¹³
- Sofyana, Yahya bin Said, Muhammad bin Ibrahim, dan al Qamah bin Waqqas, disebut "pertengahan sanad"

- Umar bin Khatab (No.7), sebagai tukang cerita terakhir disebut "akhir sanad". Dan di disebut juga sahabat¹⁴
- Sementara perkataan: "Sesungguhnya anal itu tergantung dengan niatnya", disebut *Matan*.¹⁵

¹⁴ Sahabat artinya kawan. Menurut ulama hadis, bahwa yang dikatakan sahabat adalah: seorang yang bertemu dengan Nabi, beriman kepadanya dan mati dalam keadaan berafgama Islam.

¹⁵ *Matan* artinya perkataan Nabi, yang terletak sesudah rawi dari akhir sanad.

¹³ *Sanad*, artinya sandaran, Bukhari, misalnya menyandarkan perkataan kepada al-Humaidi.



HADITS SEBAGAI SUMBER AJARAN AGAMA

Mujtahid dan orang alim pun tidak diperbolehkan hanya mencukupkan diri dengan salah satu dari keduanya.¹

Banyak ayat al-Quran atau hadits yang memberikan pengertian bahwa hadits itu merupakan salah satu sumber hukum Islam. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadits sebagai sumber hukum Islam, dapat dilihat beberapa dalil, sebagai berikut:

1. Dalil al-Qur'an

Banyak ayat-al-Qur'an yang menerangkan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasul kepada umatnya untuk diajadikan pedoman hidup. Diantara ayat dimaksud adalah:

وَأَطِيعُوا أَنَّهُ وَالرَّسُولُ لَكُمْ تَرْحِيمٌ

Arinya : "Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberikan rahmat". (Ali Imran:132).

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يُبَيِّنُ لِلنَّاسِ ...

Arinya : "Dan kami tidak mengutus seorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan izin Allah". (An-Nisa': 64).

وَمَنْ يَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ حَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Arinya : "Dan barang siapa mendurhakai Allah dan RasulNya, maka dia telah sesat, sesat yang nyata." (Al-Ahzab: 36).

¹ Ibid. 35.

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَبَدِّلُونَ وَالشَّهَادَةُ عِنْدَ

لِمَنْ ...

Artinya : “Dan orang-orang beriman kepada Allah dan RasulNya, mereka itu orang-orang siddiqin dan orang-orang menjadi saksi di sisi tuhan mereka.” (Al-Hadid: 19).

Dan untuk selanjutnya periksa dan baca surat Ali-Imran: 31,32,dan 179; An-Nisa: 59, 65, 80, dan 136; L-Maidah: 92; Al-Araf: 158; Al Nur: 54, 56, 62-63; Al Hasyr: 7; Al Ahzab: 21.

2. Dallil Hadis

Selain berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas, kedudukan hadits ini juga dapat dilihat melalui hadits-hadits Rasul sendiri. Banyak hadits yang menggambarkan hal ini dan menunjukkan perlunya ketiaatan kepada perintahnya. Dalam salah satu pesannya, berkenaan dengan keharusan menjadikan hadits sebagai pedoman hidup di samping al-Qur'an, Rasulullah SAW bersabda:

تركت فيكم امررين لن تضلاوا ابدا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله (رواه الحاكم)

Artinya : “Aku tinggalkan kepada kalian dua pegangan, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Kitab Allah dan sunnah RasulNya”.

Dalam hadits lain Rasul bersabda:

عليكم بستني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ثم سکوا بها . (رواه ابو داود)

Artinya : “Kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa' al-Rasyidin yang mendapat petunjuk, berpegang teguhlah kamu sekalian dengannya”.

Dalam hadits lain Rasul bersabda:

كل امي يدخلون الجنة الا من ابي ، قالوا يا رسول الله ومن يابي ؟ قال: من اطاع عن دخل الجنة ومن عصياني فقد ابي . (رواه البخاري)

Artinya : “Semua umatku masuk surga kecuali orang yang enggan, sahabat bertanya, siapa orang yang enggan itu ya Rasulullah? Nabi berkata: “Yang patuh kepada masuk surga, dan orang yang mementang perintahku, berarti dia enggan”.

Saat Rasulullah hendak mengutus Mu'az bin Jabal untuk menjadi penguasa di Yaman, terlebih dahulu dia diajak dialog oleh Rasulullah SAW. Dialog diimaksud adalah: كيف تقضى اذا عرض لك قضاء ، قال اقضى بكتاب الله فإن لم يجد قال فبستنة رسول الله .

Artinya: “(Rasul bertanya), bagaimana kamu akan menetapkan hukum bila dihadapkan padamu sesuatu yang memerlukan penetapan hukum? Mu'az menjawab: saya akan

*menetapkannya dengan kitab Allah. lalu Rasul bertanya:
seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah?
Mu'az menjawab: dengan Sunnah Rasulullah".²*

Hadits tersebut di atas, menunjukkan kepada kita bahwa berpegang teguh kepada hadits sebagai pegangan dan pedoman hidup adalah wajib, sebagaimana wajibnya berpegang teguh kepada al-Qur'an.

B. FUNGSI HADIS TERHADAP AL-QURAN

Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran Islam, antara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Al-Qur'an sebagai sumber pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global, dan haditslah sebagai sumber ajaran kedua yang menjelaskan (*Bayan*) keumuman isi al-Qur'an tersebut.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 44:

رَأَزْكَ لَكُمْ إِلَيَّ الْأَنْتَرْ شَرْ لِسْبِينَ لِنَاسٍ ...

Artinya: "Dan kami turunkan kepada kamu al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia".

Allah SWT menurunkan kepada umat manusia yang disebut *al-Zikr*, yaitu al-Qur'an, agar al-Qur'an ini dapat dipahami oleh manusia, maka Rasul SAW diperintahkan

untuk menjelaskannya. Fungsi Rasul sebagai penjelas atau *bayan al-Qur'an* itu bermacam-macam. Hasbi Ash-Shiddiqy menyebutkan tiga macam fungsi, yaitu *Bayan at-Taqrir*, *Bayan at-Tafsir*, dan *Bayan al-Tasyri*.³

1. Bayan at-Taqrir

Bayan at-Taqrir disebut juga dengan *Bayan Al-Ta'kid* dan *Bayan al-Isbat*. Fungsi hadits dalam hal ini hanya memperkokoh atau memperkuat isi kandungan al-Qur'an. Maksudnya menegaskan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yan sering disebut dengan fungsi *bayan taqrir*. Dalam hal ini hadis datang dengan keterangan atau perintah yang sejalan dengan kandungan ayat Al-Qur'an, balkan persis sama, baik dari segi keutumannya (*mujmal*) maupun perinciannya (*tafsih*). Umpamanya, sabda Nabi tentang melihat bulan dalam berpuasa:

صوموا المؤته واظنوا المؤته .

Artinya: "Berpuasalah kamu sesudah melihat bulan,
dan berbukalah kamu sesudah melihatnya".⁴

Hadits di atas adalah sebagai memperkuat (Taqir) ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 185, yang berbunyi:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ أَشْهَرَ فَلْيَصْمِمْ

² Abu Daud al-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar al-Fikr, t.h), juz II, h. 302.

³ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 179.

⁴ Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikri, t.th), Jil. 1, h. 481.

Artinya: "Maka barangsiapa yang mempersaksikan pada waktu itu bulan hendaklah ia berpuasa".

Demikian juga hadits:

لَا تَقْبِل صَلَةً أَحَدٍ كُمْ إِذَا أَحَدٌ حَنَّ بِتَوْضِيحاً

Artinya: "Tidak diterima sholat seseorang karena berhadas sebelum ia bertwudhu".⁵

Hadits di atas memperkuat ayat al-Qur'an surah al-Maidah ayat 6 tentang keharusannya berwudhu sebelum shalat yang berbunyi:

يَتَعَالَى اللَّهُ عَزَّ ذِلْكَ إِيمَانُكُمْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاعْسُلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَدْبِرُكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسِحُوا بِرُؤوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جِئْنَا قَاطِهِرُوا ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tangannya sampai dengan siku, dan sapulih kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah. (QS. Al-Maaidah: 6)

2. Bayan at-Tafsir

Yang dimaksud dengan *Bayan at-Tafsir* adalah memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang *mujmal* (ringkas/singkat). Memberikan *Taqyid* (persyaratan) ayat-

ayat al-Qur'an yang masih *mutlaq*, dan memberikan *takhsis* (penentuan khusus) ayat-ayat al-Qur'an yang masih umum. Sebagai contoh tentang ayat-ayat al-Qur'an yang masih *mujmal* adalah perintah mengerjakan shalat :

وَأَقِمُوا أَصْلَوَةَ (البُّقْرَةُ: ٤٤)

Artinya: "Dan kerjakan shalat".

Ayat di atas masih *mujmal*, baik mengenai cara mengerjakannya, maupun syarat-syaratnya. Oleh karena itulah, Rasulullah SAW melalui hadisnya menafsirkannya menjelaskannya, seperti hadits riwayat Bukhari yang berbunyi:

صَلُوَا كَمَا رَأَيْتُمْ إِنَّمَا أَنْهَاكُمْ أَنْ تَرْكُوا شَوْهِنْدَهْمَ

Artinya: "Shalatlah, sebagaimana kamu melihat aku shalat".

Dari hadis di atas bahwa secara fir'i Nabi SAW mendemonstrasikan tatacara pelaksanaan sholat dihadapan para sahabat, mulai dari yang selecil-kecilnya, seperti kapan dan cara mengangkat tangan ketika bertakbir, sampai kepada hal-hal yang harus dilaksanakan dan merupakan rukun dalam pelaksanaan shalat, seperti membaca surah Al-fatihah, sujud, rukuk serta jumlah raka'at masing-masing shalat dan sebagainya.

Contoh hadits lain yang mentaqyidkan ayat al-Qur'an yang bersifat mutlak, di dalam Al-Qur'an disebutkan secara muthlaq yaitu surah Al-Maidah ayat 38:

أَسْارِقُ وَأَسْارِقَةٌ فَاقْطُعُوهُ أَيْدِيهِمْ ...

⁵ Bukhari, Sahih al-Bukhari, Jil. I, h. 38.

Artinya: "Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya..."

Ayat tersebut masih bersifat muthlaq, yakni belum diterangkan tentang batasan yang jelas dari tangan yang akan dipotong dalam pelaksanaan potong tangan tersebut. Maka hadits Nabi datang menjelaskan batasannya (taqyid), sebagaimana yang dijelaskan beliau di dalam sabdanya:

أَيْ بُسْارِقَ فَنَصْلِعْ يَدَهُ مِنْ مَنْصُلِ الْكَفْنِ
Artinya: "Rasulullah didatangi seseorang dengan membawa pencuri maka beliau memotong tangan pencuri dari perselangan tangan".⁶

Contoh hadits yang berfungsi mentaqyidkan keumuman ayat al-Qur'an, seperti penjelasan Rasul SAW tentang firman Allah surat An-Nisaa ayat 11:

بِوْصِحْكُمْرَ اللَّهِ فِي أَوْلَادِكُمْ لِذَكْرِ مِثْلِ حَظِّ الْأَنْثَيَّنِ ...

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka, untuk anak-anakmu), yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan".

Ayat di atas, masih bersifat umum, yaitu menjelaskan adanya kewarisan setiap anak terhadap orang tuanya. Kemudian hadis mengkhususkannya, diantaranya bahwa keturunan Rasul (anak-anaknya) tidak mewarisi, sebagaimana yang dijelaskan beliau di dalam sabdanya:

لَا يَرُثُ الْقَاتلُ مِنْ اتَّخَذَ شَيْئًا

Artinya: "Pembunuh tidak berhak mendapatkan harta warisan".⁷

3. Bayan al-Tasyri

Yang dimaksud dengan *Bayan al-Tasyri* adalah mevjudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapat dalam al-Qur'an. Hadis Rasulullah dalam segala bentuknya (baik yang *Qouli*, *Fili*, dan *Taqrir*) berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul, yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.

Banyak hadits Rasulullah SAW yang termasuk kedalam kelompok ini. Di antaranya, seperti hadits tentang penetapan kawin dengan mengumpulkan dua wanita bersaudara, (antara istri dan bibinya). Demikian juga penetapan hukum tentang zakat fitrah, tidak terdapat dalam al-Qur'an, Rasulullah yang mewajibkannya, seperti contoh hadits berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَرِضَ زَكَةَ الْفُطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعْرَرٍ عَلَى كُلِّ حَرَّ أَوْ عَدْ ذَكْرٍ أَوْ أَشْتَقْرٍ مِنْ مَنْ مُنْصَلِحٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

Artinya: "Bahwasannya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadhan satu

⁶ Al-Kahlani, *Subul al-Salam* (Bandung: Dahlan, t.th), Juz. IV, h. 27.

⁷ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, Juz 2, h. 883.

sha'kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan”.⁸

Hadis Rasulullah SAW yang termasuk Bayan al-Tasyri ini wajib diamalkan, sebagaimana kewajiban mengamalkan hadis-hadis lainnya.

C. HADIS QUDSI

1. Pengertian

Dari segi bahasa, kata “qudsi” artinya bersih, suci sedangkan sudut terminologi, hadis qudsi ialah “suatu yang diberitakan Allah kepada Nabi-Nya dengan ilham atau mimpi, kemudian Nabi Saw menyampaikan berita itu dengan ungkapannya sendiri”⁹ Di sebut hadis, karena redaksinya disusun oleh Nabi sendiri, dan disebut qudsi, karena hadis ini suci dan bersih karena datangnya dari zat yang Maha Suci. Istilah lainnya, hadis ini disebut juga dengan hadis ilahiyyah atau hadis rabbaniyah. Akan tetapi hadis qudsi bukanlah Al-Qur'an bahkan keduanya adalah berbeda.

2. Lafaz Hadis Qudsi

Seorang rawi, meriwayatkan hadis Qudsi dengan salah satu dua lafaz, yaitu: “Telah bersabda Rasulullah sebagaimana yang diterima dari Tuhannya” atau dengan lafaz “Rasul bersabda: “Allah Swt berfirman”.

3. Jumlah Hadis Qudsi

Hadis qudsi itu tidaklah sebanyak hadis Rasulullah. Sebagian pakar hadis berpendapat bahwa banyaknya hadis qudsi itu tidak melebihi dari 200 hadis.

4. Perbedaan Hadis Qudsi dengan Al-Qur'an:

Al-Qur'an, baik lafaz maupun maknanya dari Allah, sedangkan hadis Qudsi, maknanya dari Allah dan Lafaznya adalah dari Nabi sendiri. Al-Qur'an merupakan mu'jizat terbesar dari Nabi Muhammad Saw sedangkan hadis Qudsi bukan. Al-Qur'an diluaskan melalui perantara malaikat Jibril, sedangkan hadis Qudsi diberikan langsung, baik melalui

⁸ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, h. 392.


⁹ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Media Pratama, 1996), h.39.

Contoh Hadis Qudsi

- ١- قال تعالى يا عبادي إن حرمت الظلم وجعله بينكم محرماً فلَا تظالموا (رواه : مسلم).
- ٢- قال رسول الله ، قال تعالى : إن بيته في الأرض المساجد وإن

زوري فيها عماراتها.
Artinya: *Rasulullah bersabda: Allah berfirman “sesungguhnya rumah-Ku di bumi adalah masjid-masjid dan (sesungguhnya) parapengunjung-Ku adalah orang-orang yang memandak murkurnya.”*

ilmham maupun mimpi.¹⁰ Sedangkan perbedaan antara hadis qudsi dan hadis Nabi (Nabawi) yaitu: Hadis qudsi, nisbah atau pembangsaannya adalah kepada Allah SWT, dan Rasulullah SAW berfungsi sebagai menceritakannya atau meriwayatkannya dari Allah dan Hadis nabawi, nisbah atau pembangsaannya adalah kepada Nabi SAW dan sekaligus periyawatannya adalah berasal dari beliau.



BAB III

SEJARAH HADITS PRA MODIFIKASI

A. HADITS PADA PERIODE RASUL

Rasul hidup di tengah-tengah masyarakat sahabtanya. Mereka dapat bertemu dan bergaul dengan beliau secara bebas, tanpa protokol-protokolan, yang tidak dibenarkan, hanyalah mereka langsung masuk ke rumah Nabi, dikala beliau tidak ada di rumah. Berbicara dengan para istri Nabi tanpa hijab, dilarang.

Seluruh perbuatan Nabi, demikian juga seluruh ucapan dan tutur kata beliau menjadi tumpuan dan perhatian para sahabat. Segala gerak-gerik beliau, mereka jadikan pedoman hidup.

Apabila kedudukan Nabi (sebagai Nabi, Kepala Negara) tersebut dilihat dan dihubungkan dengan bentuk-bentuk

¹⁰ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, Juz III, h. 152.

hadits yang terdiri dari sabda, perbuatan, *taqrir*, dan hal ihwalinya, maka dapatlah dinyatakan bahwa hadits Nabi telah disampaikan oleh Nabi dalam berbagai cara. Berikut ini dikemukakan beberapa cara Nabi menyampaikan haditsnya:

1. Secara lisan di muka orang banyak yang terdiri dari kaum laki-laki.
2. Pengajian rutin di kalangan kaum wanita, serelang kaum wanita memintanya.
3. Nabi menyampaikan hadits melalui perbuatan seperti: sholat berjamaah pada bulan Ramadhan, dua atau tiga malam.

4. Nabi menyampaikan hadits melalui “teguran”, yaitu terhadap seorang petugas yang telah melakukan “korupsi” berupa penerimaan hadiah dari masyarakat ketika bertugas mengumpulkan zakat (ambil).
5. Untuk hal-hal sensitive, seperti soal keluarga dan kebutuhan biologis, ia sampaikan melalui istri-istrinya.
6. Cara lain yang dilakukan Rasul adalah melakukan ceramah atau pidato di tempat terbuka, seperti ketika haji wada’ atau futuh Makkah.¹

Di samping itu, kebijaksanaan Nabi mengutus para sahabat ke berbagai daerah, baik untuk tugas khusus berdakwah maupun untuk memangku jabatan, tidak kecil perannya dalam penyebaran hadits. Berbagai peperangan yang banyak

dimenangkan oleh Nabi dan umat Islam di berbagai daerah, juga turut mempercepat proses penyebaran hadits. Seiring dengan itu, umat Islam menyebar ke berbagai wilayah yang telah tunduk kepada kekuasaan Islam. Penyebaran umat Islam bukan sekedar untuk mencari nafkah, melainkan juga untuk kepentingan dakwah. Dengan melalui dakwah-dakwah itu, tersebar pula hadits Nabi.

B. HADITS PADA PERIODE SAHABAT DAN TABIRIN

1. Periode Sahabat

Setelah Nabi wafat, kendali kepemimpinan umat Islam berada di tangan sahabat. Sahabat-sahabat seperti (Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali) adalah orang-orang pertama yang menerima kepemimpinan itu dari Nabi. Keempat Khalifah ini dalam sejarah terkenal dengan *al-Khulafa’ al-Rasyidin* dan periodonya biasa disebut dengan zaman sahabat besar.

Sesudah Ali wafat, maka berakhirlah era sahabat besar dan menyusul era sahabat kecil. Dalam pada itu muncullah *tabirin* besar yang bekerjasama dalam perkembangan pengetahuan dengan para sahabat Nabi yang masih hidup pada masa itu.

Diantara sahabat Nabi yang masih hidup setelah periode *Khulafa’ al-Rasyidin*, dan yang cukup besar peranannya dalam periwatan hadits Nabi ialah Aisyah (isteri Nabi), Abu Hurairah, Ibn Abbas, Ibn Umar bin Khattab, dan Jabir bin Abdillah.

Menurut az-Zahabi, seperti dinukil oleh Syuhudi Ismail,

¹ Al-Siba'i, Mustafa, *al-Sunnah wa Makanatuhu li-al Tari' al-Islami* (Kairo: Dar al-Qauniyah, 1949), h. 61

bahwa Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang pertama menunjukkan kehati-hatiannya dalam periwayatan hadits.²

Sikap kehati-hatiannya juga dirunjukkan oleh Umar bin Khattab. Ia, seperti halnya Abu Bakar, meminta diajukan saksi jika ada orang yang meriwayatkan hadits. Sikap kedua sahabat itu juga diikuti oleh Usman dan Ali. Ali, selain dengan cara-cara di atas, juga terkadang mengujinya dengan sumpah. Hanya periwayat yang benar-benar telah dipercayainya, Ali tidak meminta periwayat hadits untuk bersumpah.

Dari uraian di atas dapatlah diisyaratkan, bahwa kebijaksanaan al-*Khulafa' al-Rasyidin* tentang periwayatan hadits adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh khalifah sependapat tentang pentingnya sikap hati-hati dalam periwayatan hadits.
- b. Larangan mempertanyakan oleh khalifah Umar, tujuan pokoknya ialah agar periwayat bersikap selektif dalam meriwayatkan hadits dan agar masyarakat tidak dipalingkan perhatiannya dari al-Qur'an.
- c. Penghadiran saksi atau pengucapan sumpah bagi periwayat hadits merupakan salah satu cara untuk menetiti riwayat hadits. Periwayat yang dimilai memiliki kredibilitas yang tinggi tidak dibebani kewajiban mengajukan saksi atau bersumpah.

- d. Masing-masing khalifah telah meriwayatkan hadits. Riwayat hadits yang disampaikan oleh ketiga khalifah yang pertama seluruhnya dalam bentuk lisan, hanya Ali yang meriwayatkan hadits secara tulisan, disamping secara lisan.

Nampaknya, sikap hati-hati dalam periwayatan hadits lebih menonjol pada masa khalifah Abu Bakar dan Umar dibandingkan dengan pada zaman khalifah sesudahnya. Pada masa Usman dan Ali, kegiatan periwayatan hadits telah meluas dan mulai sulit dikendalikan. Pertentangan politik yang meruncing pada zaman Ali telah mendorong orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan pemalsuan hadits. Hadits yang "beredar" dalam masyarakat makin bertambah banyak. Dalam pada itu, untuk mendapatkan hadits yang berkualitas sahih diperlukan penelitian yang mendalam, baik terhadap masing-masing periwayatnya maupun *matan*-nya.

Sesudah sahabat besar, datanglah sahabat kecil. Pada zaman sahabat kecil ini, para sahabat kelihatan tidak lagi terkekang akan keharusan menyeditkitkan periwayatan hadits. Dengan kata lain, bahwa kegiatan periwayatan hadits pada zaman sahabat sesudah periode al-*Khulafa' al-Rasyidin* telah lebih banyak dan luas dibandingkan dengan kegiatan periwayatan pada zaman *Khulafa' al-Rasyidin*.

Harus diingat, bahwa riwayat hadis yang "dimiliki" para sahabat, ada yang langsung diperolehnya dari Nabi dan ada yang diperolehnya dari sahabat lain. Bahkan menurut berbagai sumber, tidak sedikit sahabat Nabi yang memperoleh

² Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 38

riwayat hadits dari *Tabi'in*. Aisyah, Abu Huroirah, Mu'awiyah, Ibn Abbas, Ibn Umar bin Khaithah, Ibnu Zubair, dan Abdullah bin Amr bin Ash telah menerima hadits bukan hanya dari Nabi dan sahabat Nabi saja, melainkan juga dari Ka'ab al-Ahbar seorang *tabi'y*³. Seorang *tabi'y* tidak pernah menerima hadits langsung dari Nabi.

2. Periode *Tabi'in*

Sebagaimana para sahabat, para *tabi'in* juga cukup berhati-hati dalam periwayatan hadits. Hanya saja beban mereka tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan yang dihadapi para sahabat. Pada masa ini al-Qur'an sudah dikumpulkan dalam satu *mushaf*, sehingga tidak lagi mengkhawatirkan mereka. Selain itu, pada masa akhir periode *Khalifat al-Rasyidin* (masa Khalifah Usman bin Affan) para sahabat ahli hadits telah menyebar ke berbagai wilayah kekuasaan Islam. Ini merupakan kerumahan bagi para *tabi'in* untuk mempelajari hadits-hadits dari mereka.

Hadits-hadits yang diterima *tabi'in* ini, ada yang dalam bentuk catatan-caratan atau tulisan-tulisan dan ada yang harus dihafal, disamping dalam bentuk yang sudah terpolakan dalam ibadah dan amaliah para sahabat yang mereka saksikan dan mereka ikuti. Kedua bentuk ini saling melengkapi, sehingga tidak ada satu hadits pun yang tercecer atau terlupakan.

Para *tabi'in* tersebar dalam beberapa kota sebagai pusat kegiatan pembinaan hadits. Kota-kota tersebut ialah

seperti Madinah (pusat pembinaan pertama), Makkah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Andalus, Yaman, dna Khurasan. Aktifitas *tabi'in* dibidang hadits ada dua hal, yaitu menghafal dan menulis hadits. Banyak riwayat yang menunjukkan, betapa mereka memperhatikan kedua hal ini.

Tentang penghafal hadits dikalangan *tabi'in* adalah seperti: Ibn Abi Laila, Abu al-Aliyah, Ibn Syihab al-Zuhri, al-Qomah, dan lain-lain. Sedangkan penulis hadits di antara mereka adalah: Abban bin Usman bin Affan, Ibrahim bin Yazid an-Nakha¹, Abu Qilabah, ad-Dhahhaq, Abdulllah bin Hurmuz, Urwah bin Zubair dan Ikrimah, serta Umar bin Abdul Aziz.

³ Syuhudi Ismaili, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, Ibid, h. 47.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz (khalifah ke-8 dari kekhalifahan bani Umayah) menginstruksikan kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amar bin Hazm (gubernur Madinah) dan para ulama Madinah agar memperhatikan dan mengumpulkan hadis dari para penghafalnya. Diantara instruksinya kepada para ulama Madinah ialah:


لَنَظِرُوا إِلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ، فَإِكْتَبُوهُ فَلَا يَخْفَتُ دُرُونُ الْعِلْمِ

وَذَهَبَ أَهْدِي.

Artinya: "Perhatikanlah atau periksa hadis-hadis Rasul kemudian tuliskanlah. Aku khawatir akan lenyapnya ilmu dengan meninggalnya para ahlinya".¹

Khalifah menginstruksikan kepada Abu Bakar Ibn Muhammad bin Hazm agar mengumpulkan hadis-hadis yang ada pada Amrah binti Abdur Rahman al-Anshori, murid kepercayaan Aisyah. Instruksi yang sama ia tujukan kepada Muhammad bin Syihab al-Zuhri, yang diniainya sebagai orang yang lebih banyak mengetahui hadis dari pada yang lainnya. Peranan para ahli hadis, khususnya al-Zuhri, sangat dihargai oleh seluruh umat Islam, bahkan para ulama memberi komentar, bahwa jika tanpa dia, niscaya banyak hadis-hadis yang hilang.

Ibnu Syihab al-Zuhri dimilai oleh para ulama lebih lengkap dari pada apa yang dihimpun oleh Abu Bakr Ibn Hazm. Akan tetapi sayang sekali, karya kedua tabi'in ini hilang, tidak sampai diwariskan kepada generasi sekarang.



BAB IV

MODIFIKASI HADIS: SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA

A. PEMBUKUAN HADIS ABAD II, III, DAN IV H.

Ada hal pokok kenapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz melakukan kodifikasi hadis. Pertama, ia khawatir hilangnya hadis dengan meninggalnya para ulama. Kedua, ia khawatir akan bercampurnya antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis palsu. Ketiga, bahwa dengan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, sementara kemampuan atau ilmu para tabi'in tidak sama, maka sangat diperlukan adanya usaha kodifikasi ini.

Peranan Umar bin Abdul Aziz dalam kodifikasi ini sangat besar. Menurut beberapa riwayat, ia turut terlibat mendiskusikan hadis-hadis yang sedang dihimpun. Disamping itu, ia sendiri memiliki beberapa tulisan tentang hadis-hadis yang ditempatnya.

¹ Ajaj, al-Khatib, *al-Sunnah Qobla al-Tadwin*, h. 329.

1. Pembukuan Hadis Setelah al-Zuhri

Diantara para ulama setelah al-Zuhri, ada ulama ahli hadis yang berhasil menyusun kitab Tadwin, yang bisa diwariskan kepada generasi sekarang, yaitu Malik bin Anas di Madinah dengan karyanya al-Muwatta'. Kitab ini di susun atas perintah Khalifah al-Mansur. Kitab tersebut selesai disusun pada tahun 143 H dan para ulama menilainya sebagai kitab tadwin yang pertama.

Para pentadwin selain Malik bin Anas diantaranya ialah Ibnu Juraij di Makkah, Ibnu Ishaq di Madinah, al-Rabi' bin Sahib di Basrah, Sufyan al-Sauri di Kufah, al-Auza'y di Syam, Ma'mar al-Azdi di Yaman, Ibnu Mubarak di Khurasan, dan al-Lais bin Sa'ad di Mesir.²

Dalam hal pembuktikan hadis, para ulama abad kedua ini tidaklah menyaringnya, tapi mereka memasukkan fatwa-fatwa sahabat bahkan fatwa tabi'in, dengan demikian terdapatlah dalam buku mereka hadis-hadis marfu', mauquf, dan maqru'.

2. Masa Seleksi dan Pengembangan Sistem Penyusunan Kitab Hadis.

Masa Seleksi Hadis

Yang dimaksud dengan masa seleksi, ialah masa upaya para pakar hadis melakukan seleksi secara ketat. Masa ini dimulai sekitar akhir abad ke-II atau awal abad ke-III, atau ketika pemerintah dipegang oleh dinasti Bani Abbas, khususnya

sejak masa al-Makmun sampai akhir abad ke-III atau awal abad ke-IV, masa al-makradir.

Munculnya periode seleksi ini, karena pada periode sebelumnya, yakni periode tadwin, belum berhasil memisahkan beberapa hadis mauquf dan maqru' dari hadis marfu'. Begitu pula belum bisa memisahkan beberapa hadis yang da'if dari yang sahih. Bahkan masih adanya hadis yang maud' tercampur pada hadis-hadis yang sahih.

Dengan kesungguhan para ulama, mereka berhasil memisahkan hadis-hadis yang da'if dari yang sahih dan hadis-hadis yang mauquf dan yang maqru' dari yang marfu', meskipun berdasarkan penelitian para ulama, masih ditemukan hadis-hadis yang da'if pada kitab-kitab sahih.

Satu persatu kitab-kitab hasil seleksi ketat itu muncul pada masa ini. Ulama yang pertama kali berhasil menyusun kitab tersebut, ialah Abdullah Muhammad bin Isma'il, yang terkenal dengan "al-Bukhari", dengan karyanya "al-Jami' as-Sahih", atau yang lebih terkenal dengan "Sahih Bukhari". Setelah itu muncul Imam muslim, dengan karyabnya "Sahih Muslim". Menyusun kemudian Abu Daud, at-Tirmuzi, an-Nasai dan Ibnu Majah, dengan sebutan kitab mereka "Sunan".


B. PEMBUKUAN HADIS ABAD V H. SAMPAI DENGAN SEKARANG

Penyusunan kitab-kitab pada masa ini lebih mengarah kepada usaha mengembangkan beberapa variasi pentadwinan terhadap kitab-kitab yang sudah ada. Pada masa-masa ini timbulah hasrat para ulama hadis menyusun kitab-kitab

² Ash-Siddieqy, *Sejarah dan pengantar Ilmu hadis*, h. 81.

jawami' (mengumpulkan kitab-kitab hadis menjadi satu karya),

Kitab Syarh (komentar dan uraian), kitab Muhkkasar (ringkasan), Takhrir al-Hadis (mengkaji sanad dan mengembalikan kepada sumbernya), kitab atraf (menyusun pangkal suatu hadis sebagai petunjuk kepada materi hadis secara keseluruhan), dan penyusunan kitab hadis dalam topik-topik tertentu.



Kitab Syarh (komentar dan uraian), kitab Muhkkasar (ringkasan), Takhrir al-Hadis (mengkaji sanad dan mengembalikan kepada sumbernya), kitab atraf (menyusun pangkal suatu hadis sebagai petunjuk kepada materi hadis secara keseluruhan), dan penyusunan kitab hadis dalam topik-topik tertentu.

BAB V

ULUMUL HADITS, SEJARAH PERKEMBANGAN HADITS DAN CABANG-CABANGNYA

A. PENGERTIAN ULUMUL HADIS

1. Pengertian Ilmu Hadis

Ilmu hadis ialah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah SAW dari segi hal ihwal para perawinya, yang menyangkut kedabitian dan keadilannya, dan dari bersambung dan terputusnya sanad, dan sebagainya.

Ilmu hadis ini terbagi dua, yaitu ilmu hadis *Diriyah* dan ilmu hadis *Riwayah*.

a. Ilmu Hadis Diroyah

Ilmu hadis diroyah biasanya juga disebut sebagai ilmu

mustalah hadis, ilmu usul al-hadis, ulum al-hadis, dan Qawaid Tahdis, ialah: "Undang-undang atau kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, cara menerima dan meriwayatkan, sifat-sifat perawi dan lain-lain. Untuk memahami definisi di atas maka akan dijelaskan di bawah ini:

Hakekat riwayat adalah kegiatan periwayatan sunnah dan penyandarannya kepada orang yang meriwayatkannya dengan kalimat tahnit, yaitu perkataan seorang perawi "naddatsana fulan" (telah menceritakan kepada kami si fulan), atau ikhbar, seperti perkataannya "d'khbarana fulan", (telah mengabarkan kepada kami si fulan).

Syarat-syarat riwayat, yaitu penerimaan para perawi terhadap apa yang diriwayatkannya dengan menggunakan cara-cara tertentu dalam penerimaan riwayat (cara-cara tahammul al-hadits), seperti sama' (perawi mendengar langsung bacaan hadis dari seorang guru), qir'a'h (murid membacakan catatan hadis dari gurunya dihadapan guru tersebut, ijazah (memberi izin kepada seseorang untuk meriwayatkan suatu hadis dari seorang ulama tanpa dibacakan sebelumnya), munawalah (menyerahkan suatu hadis yang tertulis kepada seseorang untuk diriwayatkan), kitabah (menuliskan hadis untuk seseorang), l'am (memberi tahu seseorang bahwa hadis-hadis tertentu adalah koleksinya), washiyyat (mewasiatkan kepada seseorang koleksi hadis yang dimilikinya), dan wajaddh (mendapatkan koleksi tertentu tentang hadis dari seorang guru).

Macam-macam riwayat, adalah seperti periwayatan mutashil, yaitu periwayatan yang bersambung mulai dari

perawi pertama sampai kepada perawi terakhir, atau di tengah, atau diakhiri, dan lainnya.

Hukum riwayat, adalah *al-qabul* yaitu diterimanya suatu riwayat karena telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang tidak terpenuhi.

Keadaan para perawi, maksudnya keadaan mereka dari segi keadilan mereka (*al-jarh*).

Syarat-syarat mereka, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang perawi ketika menerima riwayat (syarat-syarat pada tahammul) dan syarat ketika menyampaikan riwayat (syarat pada *al-adda*).

Jenis yang diiwayatkan (*ashnaf al-marwiyyat*), adalah penulisan hadis di dalam kitab *al-musnad*, *al-mujam*, atau *al-aqza* dan lainnya dari jenis-jenis kirab yang menghimpun hadis-hadis nabi SAW.

Sedangkan *al-rawi* atau perawi adalah orang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis dari satu orang kepada yang lainnya. *Al-marwi* adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW atau kepada yang lainnya, seperti sahabat atau Tabi'in, keadaan perawi dari segi diterima atau ditolaknya adalah mengetahui keadaan para perawi dari segi jarh dan ta'dil ketika tahammul dan adda' al-hadits, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya dalam kaitannya dengan periwayatan hadis, keadaan marwi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan iritishal al-sanad (persambungan sanad) atau terputusnya, adanya *illat* atau tidak, yang menentukan diterima atau ditolaknya suatu hadis.

Objek kajian atau pokok bahasan ilmu hadis diroyah ialah berdasarkan definisi di atas adalah sanad dan matan. Pembahasan tentang sanad meliputi: (1) segi persambungan sanad (*ittishal al-sanad*), yaitu bahwa suatu rangkaian sanad hadis haruslah bersambung mulai dari sahabat sampai kepada perwakayat terakhir menuliskan atau membukukan hadis tersebut; oleh karenanya, tidak dibenarkan suatu rangkaian sanad tersebut yang terputus, tersembunyi, tidak diketahui identitasnya atau tersamar; (2) segi keterpercayaan sanad (*tsiqat al-sanad*), yaitu bahwa setiap perawi yang terdapat di dalam sanad suatu hadis harus memiliki sifat adil dan dhabit (kuat dan cermat hafalan atau dokumentasi hadisnya); (3) segi keselamatannya dari kejanggalan (*syadz*); (4) keselamatannya dari cacat (*illat*); (5) tinggi dan rendahnya martabat suatu *sanad*.

Pembahasan mengenai matan adalah meliputi segi ke-shahih-an atau ke-dha'ifan-nya. Hal tersebut dapat dilihat melalui kesejalanannya dengan makna dan tujuan yang terkandung di dalam Al-Qur'an: (1) dari kejanggulan redaksi (*rekakat al-faz*); (2) dari cacat atau kejanggulan dari maknanya (*fasad al-ma'na*), karena bertentangan dengan akal dan panca indera, atau dengan kandungan dan makna Al-Qur'an, atau dengan fakta sejarah; dan (3) dari kata-kata asing (*gharib*), yaitu kata-kata yang tidak bisa dipahami berdasarkan maknanya yang umum dikenal.

Dengan demikian, Faedah mempelajari ilmu Hadis Diroyah ialah: untuk mengertahui *maqbul* (diterimanya) dan *mardhu*nya (ditolak) suatu hadis, baik dilihat dari sudut sanad maupun sudut matan.

Dalam sejarah perkembangan hadis tercatat, bahwa ulama yang pertama kali berhasil menyusun ilmu ini dalam suatu disiplin ilmu secara lengkap adalah al-Qodî Abu Muhammâd al-Ramaharmuzî, dengan kitabnya *Al-Muhaddis al-Fasîl bâina al-Rawî wa al-Wâ'i*.

b. Ilmu Hadis Riwayah

Yang dimaksud dengan ilmu riwayah ialah: "Ilmu pengetahuan yan mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrîr, tabî'at maupun tingkah lakunya.

Objek ilmu hadis riwayah adalah bagaiman cara menerima, menyampaikan hadis kepada orang lain, dan memindahkannya atau mentadwikkannya. Dalam menyampaikan dan membukukan hadis yang disebutkan apa adanya, baik yang berkaitan dengan matan maupun sanadnya.

Adapun faedah mempelajari ilmu hadis riwayah adalah untuk menghindari adanya penukaran yang salah dari sumbernya, yaitu Nabi SAW.

Dengan demikian, hadis-hadis Nabi SAW dapat terpelihara kemurniaannya dan dapat diambilkan hukum-hukum dan tuntunan yang terkandung di dalamnya, hal ini sejalan dengan perintah Allah SWT agar menjadikan Nabi SAW sebagai ikutan dan suri teladan dalam kehidupan ini sebagaimana tercantum di dalam firman Allah:

لَمْ يَكُنْ لِّكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَشْفَوْةٌ حَسَنَةٌ لَّمْ يَكُنْ بِرْجُوا اللَّهُ



Ariinya: "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. (QS. Al-Ahzab:21)

Jika dikaji dalam aspek sejarah, Ilmu hadis riwayah ini sudah ada semenjak Nabi SAW masih hidup, yaitu bersamaan dengan dimulainya periwayatan hadis itu sendiri. Para sahabat Nabi SAW menaruh perhatian yang tinggi terhadap hadis Nabi SAW. Mereka berupaya untuk memperoleh hadis-hadis Nabi SAW dengan cara mendatangi majelis Rasul SAW serta mendengar dan menyimak pesan atau nasehat yang disampaikan beliau dan mereka juga memperhatikan dengan seksama apa yang dilakukan Rasul SAW baik dalam beribadah maupun dalam aktivitas sosial, dan akhlak Anbi SAW sehari-hari. semua yang mereka terima dan dengar dari Rasul SAW mereka pahami dengan baik dan mereka pelihara melalui hafalan mereka.

Kemudian apa yang telah dimiliki dan dihafal oleh para sahabat dari hadis-hadis Nabi SAW selanjutnya mereka sampaikan dengan sangat hati-hati kepada sahabat lain yang keberulan belum mengetahuinya, atau kepada para Tabi'in pun melakukan hal yang sama, yaitu memahami, memelihara dan menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW kepada Tabi'in lain atau Tabi'al-Tabi'in. hal ini selain dalam rangka memelihara kelestarian hadis

Nabi SAW, juga dalam rangka menuaikan pesan yang terkandung di dalam hadis Nabi SAW.

Adapun ulama pertama yang menghimpun hadis Nabi SAW ialah Al-Zuhri atas perintah Khalifah Umar ibn Abd al-Aziz.

B. CABANG ILMU HADIS

Dari ilmu Hadis Diroyah dan Riwayah ini, pada perkembangannya berikutnya, muncullah cabang-cabang ilmu lainnya, seperti *ilmu Rijal al-Hadis*, *ilmu al-jarh wa al-tadil*, *ilmu tarikh al-ruwah*, *ilmu 'Ilal al-hadis*, *ilmu nasicib wa al-mansub*, *ilmu ashab wurud al-hadis*, *ilmu mukhthalif al-hadis*. Secara singkat cabang-cabang di atas akan diuraikan berikut ini:

1. Ilmu Rijal al-Hadis

Ilmu rijal al-hadis, ialah: "Ilmu untuk mengetahui para perawi hadis dalam kapasitas mereka sebagai perawi hadis".

Ilmu ini sangat penting kedudukannya dalam lapangan ilmu hadis. Hal ini karena, sebagaimana diketahui bahwa objek kajian hadis pada dasarnya ada dua hal, yaitu *matan dan sanad*. Ilmu rijal al-hadis dalam hal ini, mengambil porsi khusus mempelajari persoalan-persoalan disekitar sanad.

2. Ilmu al Jarh wa al Ta'dil

ilmu al-jarh, yang secara bahasa berarti luka dan cacat. Berarti ilmu yang mempelajari kecacatan para perawi.

Sedangkan *ta'dil* adalah pembersih atau pencucian para perawi yang menetapkan bahwa iku *adil* dan *dabit*.

Contoh ungkapan tertentu untuk mengetau kecacatan para perawi, antara lain **عُوْنَادُبُ الْأَسَاسِ** (si anu orang pendusta). Sedang contoh untuk mengetahui **كَذَّابَيْنَ** (kecermatan) seorang perawi, antara lain **عُوْنَادُبُ الْأَسَاسِ** (ia tertuduh berdusta). Sedang paling dipercaya).

3. Ilmu Tarikh al- Ruwah

Ilmu Tarikh al- Ruwah ialah: "Ilmu untuk mengetahui para perawi hadis yang berkaitan dengan usaha periwayahan mereka terhadap hadis".

Dalam ilmu ini dipelajari keadaan dan identitas para perawi seperti kelahirannya, wafatnya, guru-gurunya, kafan mereka mendengar hadis dari gurunya, siapa yang meriwayatkan hadis daripadanya, tempat tinggal mereka, dan lain-lainnya.

4. Ilmu 'I'lal al -Hadis

Menurut ulama hadis, istilah *'I'lal* (gama'nya *al-Ilah*) ialah ilmu yang menerangkan sebab-sebab yang tersembunyi, tidak nyata, yang dapat mencatatkan hadis.

Ilmu ini sangat penting untuk diketahui. Karena tak dapat diketahui penyakit-penyakit hadis, malainkan oleh ulama yang mempunyai pengetahuan yan sempurna tentang ilmu ini.

5. Ilmu Nasich wa al- Mansuch

Ilmunasich wa al-mansuch ialah suatu ilmu yang membahas

hadis yang berlawanan yang tidak dapat dipertemukan dengan ketepatan bahwa yan datang terdahulu disebut *mansuch* dan yang datang kemudian dinamakan *nasich*.

6. Ilmu Ashab Warud al-Hadis

Ilmu Ashab Warud al-Hadis ialah suatu ilmu yang membicarakan tentang sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya dan masa-masanya Nabi menuturkan itu.

Ilmu ini penting bagi orang yang mendalami hadis, karena dengan memahami *Ilmu Ashab Wurud al-Hadis* ini dapat dengan mudah memahami apa yang dimaksud atau dikandung oleh suatu hadis. Namun demikian, tidak sama hadis mempunyai *Ilmu Ashab Wurud al-hadis*

7. Ilmu Mukhtalif al-Hadis

Ilmu Mukhtalif al-Hadis ialah ilmu yang membahas hadis-hadis, yang menurut lahirnya bertertangan atau berlawanan.

C. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ILMU HADIS

1. Hadis Pada Periode Rasul

Rasul hidup ditengah-tengah masyarakat sahabatnya. Mereka dapat bertemu dan bergaul dengan beliau sevara bebas, tanpa protocol-protokolan, yang tidak dibenarkan, hanyalah mereka langsung masuk ke rumah Nabi, dikala beliau tidak ada di rumah. Berbicara dengan para istri Nabi tanpa hijab, dilarang.

Seluruh perbuatan Nabi, demikian juga seluruh ucapan dan tutur kata beliau menjadi tumpuan dan perhatian para sahabat. Segala gerak-gerik beliau, mereka jadikan pedoman hidup.

Apabila kedudukan Nabi (sebagai Nabi, Kepala Negara) tersebut dilihat dan dihubungkan dengan bentuk-bentuk hadis yang terdiri dari sabda, perbuatan, *taqrir*, dan hal-hal wahnnya, maka dapatlah dinyatakan bahwa hadis Nabi telah disampaikan oleh Nabi dalam berbagai cara. Berikut ini dikemukakan beberapa cara Nabi menyampaikan hadisnya:

- a. Secara lisan dimuka orang banyak yang terdiri dari kaum laki-laki.
- b. Pengajian rutin dikalangan kaum wanita, setelah kaum wanita memintanya.
- c. Nabi menyampaikan hadisnya melalui perbuatan seperti: shalat berjamaah pada bulan Ramadhan, dua atau tiga malam.
- d. Nabi menyampaikan hadis melalui "teguran", yaitu terhadap seorang petugas yang telah melakukan "korupsi" berupa penerimaan hadiah dari masyarakat ketika bertugas mengumpulkan zakat (amil).
- e. Untuk hal-hal sensitive, seperti soal keluarga dan kebutuhan biologis, ia sampaikan melalui istri-istrinya.
- f. Cara lain yang dilakukan Rasul adalah melakukan ceramah atau pidato di tempat terbuka, seperti ketika haji wada' dan futuh Makkah.

Di samping itu, kebijaksanaan Nabii mengutus para sahabat ke berbagai daerah, baik untuk tugas khusus berdakwah maupun untuk memangku jabatan, tidak kecil peranannya dalam penyebaran hadis. Berbagai peperangan yang banyak dimenangkan oleh Nabi dan umat Islam di berbagai daerah, juga turut mempermudah proses penyebaran hadis. Seiring dengan itu umat Islam menyebar keberbagai wilayah yang telah tunduk kepada kekuasaan Islam. Penyebaran umat Islam bukan sekedar untuk mencari nafkah, melainkan juga untuk kepentingan dakwah. Dengan melalui dakwah-dakwah itu, tersebar pulalah hadis Nabi.

*diriwayatkan oleh orang banyak, yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta.*²


Menurut definisi lain disebutkan: “*Hadis yang diriwayatkan dengan banyak sanad yang berlainan rawi-rawinya, serta pada adat mustahil mereka itu dapat berkumpul menjadi satu, untuk berdusta mengadakan hadits itu.*”³

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa terdapat tiga syarat yang dikategorikan *Mutawatir*, yaitu:

- Mesti banyak sanadnya,
- Mesti banyak rawinya dari permulaan sanad sampai akhir sanad, dan
- Menurut perimbangan akal atau adat, *rawi-rawi* itu tidak mungkin berkumpul bersama-sama melakukan kesepakatan untuk berdusta.

b. *Pembagian Hadits Mutawatir*
Hadits *Mutawatir* terbagi dua, yaitu *Mutawatir Lafzi*, dan *Mutawatir Ma'nawi*.

- 1) *Mutawatir Lafzi*
Yang dimaksud dengan mutawatir lafzi ialah: “*Hadits yang sama bunyi lafaz perawi-perawinya, baik lafaz yang satu ataupun lafaz yang lain yang semakna dan menunjukkan kepada makna yang dimaksud secara tegas.*”⁴



BAB VI

PEMBAGIAN HADITS

A. HADIS DARI SEGI KUANTITAS SANAD

*S*ekalipun para ulama berbeda pendapat tentang pembagian hadits dari sudut kuantitas atau jumlah *rawi*, namun dalam tulisan ini kita membaginya menjadi dua, yaitu hadits *Mutawatir* dan *Ahad*.¹

1. Hadits Mutawatir
 - a. Pengertian Hadits Mutawatir
Mutawatir menurut bahasa ialah *Mutabi*”, yaitu yang datang berturut-turut, tidak ada jarak. Sedangkan pengertian hadits mutawatir secara terminologi adalah “*Hadis yang*

¹Hasbi Ash-Shiddeeqy, *Pokok-pokok dalam ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 56.

² Ajaj, al-Khatib, *Ushul*, h. 301.

³ A. Qodir Hasan, *Ilmu Mustalah Hadis* (Bandung: Diponegoro, 1991). hlm. 43.

⁴ Hashbi Ash-Siddiqy, *Pokok-pokok dalam ilmu Dirayah Hadis*, Ibid. h. 60.

Diantara contoh hadits *Mutawatir Lafzi*, adalah:

من كذ ب على معتمدا فليتبرأ مفعده من النار. (رواه الجماعة)
Artinya: "Siapa yang dengan sengaja berbuat dusta atas namaku, hendaklah ia menempati tempat duduknya dalam neraka."

Menurut Abu Bakar al-Bazzar, hadits ini diriwayatkan oleh 40 orang. Sementara al-Nawawi, menyatakan bahwa hadits di atas diterima dari 200 sahabat.

Contoh lain, adalah :

ان القرآن انزل على سبعة احرف . (رواه النسائي)

Artinya: "Sesungguhnya al-Qur'an diturunkan dengan tujuh huruf."

كل شراب اسكنر فهو حرام . (رواه البخاري)

Artinya: "Tiap-tiap minuman yang memabulkan adalah haram."

2) *Mutawatir Ma'nawi*

Yang dimaksud dengan *mutawatir ma'nawi* ialah "Hadits yang berlainan bunyi dan maknanya, tetapi kembali kepada satu makna yang umum."⁵

Contoh hadits *Mutawatir ma'nawi* ini adalah seperti shalat Maghrib 3 rakaat, melempar Jumrah, melakukan Sa'i antara

Safa dan Marwa, mengangkat tangan ketika berdoa hadis ini telah diriwayatkan lebih dari seratus hadis mengenai mengangkat tangan ketika berdoa, namun dengan lafaz yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maisng-masing lafaz tidak sampai kederajat mutawatir tetapi mungkin dari keseluruhan lafaz-lafaz tersebut mengacu kepada satu makna, seingga secara maknawi hadis tersebut adalah mutawatir.

- c. *Faedah Hadits Mutawatir*
Hadits *Mutawatir* memfaedahkan ilmu *Qari'* (keyakinan yang kuat). Ia memberikan faedah ilmu daruri, yaitu suatu keharusan untuk menerima dan mengamalkannya.

2. *Hadits Ahad*

a. Pengertian Hadits Ahad

Hadits *ahadi* ialah "Hadits yang tidak terkumpul padanya syarat-syarat mutawatir".⁶ Ulama lain mendefinisikannya dengan, "Hadits yang sandanya sahih dan bersambung hingga sampai kepada sumbernya (Nabi Saw), tetapi kandungannya memberikan pengertian zanni dan tidak sampai kepada Qat'i atau yakin".

Dari dua definisi di atas ada dua hal yang harus digaris bawahi, yaitu: (1) Dari sudut kuantitas perawinya, hadis *ahad* berada di bawah kuantitas hadis *mutawatir*, (2) Dari

⁵ Ibid. h.63

⁶ Mahmud Al-Tahhan, *Ushul Al-Tukhrij wa Dirosah al-Asamid* (Riyad: al-Rusyd, 1983), h. 22

sudut isinya, hadis *ahad* memberikan faedah *zanni*, bukan *qat'i*. Kedua hal inilah yang membedakannya dengan hadis *mutawatir*.

Dengan demikian, semua hadis yang jumlah perawi yang meriwayatkan tidak mencapai jumlah perawi hadis *mutawatir* disebut hadis *ahad*. Baik perawi itu seorang, dua orang, tiga orang, empat orang dan seterusnya yang tidak memberikan pengertian dengan jumlah tersebut masuk ke dalam hadis *mutawatir*, baik bilangan-bilangan tersebut terdapat pada semua generasi/*tabaqotnya* maupun dari sebagian *tabaqotnya* saja.

b. Pembagian Hadits Ahad

Pada garis besarnya, ulama hadis membagi hadits *ahad* menjadi dua, yaitu *masyhur* dan *air masyhur*. Gair masyhur terbagi lagi kepada dua, yaitu *aziz* dan *garib*.

1) Hadits *Masyhur*

Hadits *Masyhur* ialah hadits yang diriwayatakan dari sahabat, tetapi bilangannya tidak sampai ukuran bilangan *mutawatir*, kemudian baru mutawatir setelah sanabat dan demikian pula setelah mereka.⁷

Definisi lain dari hadits *masyhur* adalah hadits yang diriwayatakan oleh tiga orang perawi atau lebih tetapi tidak mencapai derajat *mutawatir*.

⁷ Ajal Al-Khatib, *Usul*....., Ibid. h. 302.b

Hadits *masyhur* tentu saja ada yang bernilai *sahih*, *hasan* dan ada pula yang bernilai *da'if* karena nilai dari suatu hadis tidak hanya didasarkan oleh jumlah perawi yang meriwayatkan.

Dengan demikian, hadis masyur dapat diberikan menjadi 6 macam yaitu:

- Hadis masyur dikalangan ahli hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih. Contoh hadis yang berasal dari Anas r.a., dia berkata: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَّ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُ عَلَى رَحْلِ وَذْكُرَانِ (رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ وَالْمُسْلِمُ)

Artinya: "Bahwasanya Rasulullah SAW berkuatut selama satu bulan seolah rukuk mendoakan hukuman atas (tindakan kejahatan) penduduk Ri'in dan Dzakwan." (HR Bukhari dan Muslim)

b. Hadis Masyur di kalangan Fuqaha, seperti hadis:

أَبْغَضَ الْحِلَالَ إِلَى اللَّهِ الصَّلَافُ (رواه أبو داود ابن ماجه)

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

c. Hadis Masyur di kalangan ulama ushul fiqh, contoh:

رفع عن أخي الخطأ والنسان وما اسكنه به (رواية ابن ماجه)

Artinya: "Diangkatkan (dosa/hukuman) dari umatku karena tersalah (tidak sengaja), lupa, dan perbuatan yang dilarukan karena terpaksa. (HR. Ibn Majah)

- d. Hadis masyur dikalangan ulama hadis, fuqaha, ulama ushul fiqh, dan di kalangan awam, seperti:
- الاسلم من سلم المسلمين من انسانه و بيده، والمهاجرون هجر ما حرم الله (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: "Muslim yang sebenarnya itu adalah orang yang selamat muslim-muslim lainnya dari akibat lidah dan tangannya, dan orang yang yang berhijrah itu adalah orang yang pindah (meninggalkan) segala perbuatan yang diharapkan Allah.

- e. Hadis masyur di kalangan ahli nahuu, yaitu seperti:
- نعم العبد صهيوب

Artinya: "Sebaik-baik hamba adalah Shuhaiib".

- f. Hadis masyur di kalangan ahli Nabwu, yaitu:
- العجلة من الشيطان (رواه الترمذى)

Artinya: "Tergesa-gesa itu adalah dari (perbuatan) setan".
(HR. Tirmidzi)

2) Hadits Aziz

Menurut bahasa, *Aziz* adalah sama dengan *as-Syarif* atau *al-Qowiyu* yaitu yang mulia atau kuat. Sedang menurut terminologinya, hadits *aziz* ialah "Hadits yang diriwayatkan oleh sedikitnya dua orang perawi, diterima dari dua orang pula."⁸

- Dengan definisi diatas berarti di antara *tabaqot* dapat lebih dari dua orang, umpanya tiga orang. Yang banyak dipakai sebagai contoh dari hadits aziz ialah berikut ini:
- لَا يوْمَنْ احْدُكُمْ حَتَّىٰ اكْوَنَ احْبَبُ اللَّهِ مِنْ وَالدِّهِ وَالنَّاسُ اجْمَعُونَ (رواه البخاري)

Artinya: "Tidak beriman seseorang kamu, hingga aku (Rasul) lebih dicintainya daripada dirinya, ayahnya, anaknya, dan manusia seluruhnya."

3) Hadits Garib

Secara terminology hadits *Garib* ialah hadits yang sendirian saja seorang perawi dalam meriwayatkannya kesendirianya itu terletak dimana saja dalam sanad.⁹

Dinamakan dia dengan *Garib* adalah karena dia sama dengan orang yang dalam perantuan, seorang diri, tidak mempunyai keluarga. Hadits *garib* mempunyai beberapa nilai, yaitu:

- *Sahih*, jika perawinya *dabit* yang sempurna dan tidak ditentang oleh perawi yang lebih kuat daripadanya.
- *Hasan*, yaitu jika dia mendekati derajat yang di atas dan tidak diteritang oleh orang yang lebih *rijah* daripadanya.
- *Matrukh*, jika ia tertuduh dusta walaupun tidak direntang orang lain.

⁸ Ibid. h. 36.

⁹ Al-Asqolani, *Nuh Bah al-Fikri* (Beirut: Dar-Kutub, 1934), h. 32.

Dengan demikian, terbagilah hadits garib kepada tiga bagian, yaitu:

- Garib Sahih*, yaitu segala hadits *garib* yang terdapat dalam sahih Bukhari dan Muslim.
- Garib hasan*, yaitu hadits yang kebanyakan terdapat dalam sunan Tirmizi.
- Garib da'if*, yaitu hadits yang banyak terdapat dalam sunan-sunan dan dalam musnad-musnad.

B. HADIS DARI SEGI KUALITASNYA.

Pada garis besarnya, hadis-hadis Ahad dari sudut kualitasnya terbagi kepada dua, yaitu: (1). Hadis Ahad yang maqbul, dan (2). Hadis ahad yang mardud.

1. Hadis Ahad yang Maqbul

Hadis Ahad yang maqbul berarti, hadis yang di ambil, yang diterima, atau yang dibenarkan; dengan kata lain, hadis yang telah sempurna padanya syarat-syarat penerimaan. Suatu hadis yang maqbul berkaitan dengan sanadnya, yaitu sanadnya yang bersambung, diwayatkan oleh rawi yang adil lagi dhabit, dan juga berkaitan dengan matramnya, yaitu matramnya tidak syaz dan tidak ber'illat.

Dalam pada itu, tidak semua hadis yang maqbul boleh diamalkan, akan tetapi ada juga yang tidak boleh diamalkan. Dengan kata lain, hadis maqbul, ada yang ma'mulbih dan ada yang ghair ma'mulbih. Ma'mul bih adalah hadis muhkam (hadis yang telah memberikan pengertian jelas), Mukhtalif

(hadis yang dapat di kompromikan dari dua buah hadis atau lebih, yang secara lahiriyah mengandung mengandung pengertian bertentangan), Rajih (hadis yang lebih kuat), dan hadis nasikh (hadis yang menasih terhadap hadis yang datang terlebih dahulu). Sedangkan yang gair ma'mulbih adalah hadis marjuh (hadis yang kehujahannya di kalahkan oleh hadis yang lebih kuat), Mansuh (hadis yang telah dinasih), dan hadis Mutawraqquf filh (hadis yang kehujahannya ditunda, karena terjadinya pertentangan antara satu hadis dengan lainnya yang belum bisa di selesaikan).

2. Hadis Ahad yang Mardud

Secara terminologi, hadis mardud didefinisikan dengan: “Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagian syarat hadis maqbul”.¹⁰

C. HADITS SAIIH

1. Pengertian

Dari sekian definisi hadis sahih yang telah di kemukakan para ulama, berikut ini kami pilihkan satu definisi hadis sahih, yaitu:

هـوـا الـحـدـيـثـ الـذـيـ اـتـصـلـ سـنـدـهـ بـنـقـلـ العـدـلـ الضـابـطـ عـنـ العـدـلـ الضـابـطـ إـلـيـ مـتـهـاهـ وـلـاـكـونـ شـاذـاـ وـلـامـلاـ.

¹⁰ Ajaj al-Khatib, *Ushul..., Ibid. h. 303.*

Artinya: ‘*Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dapat dari rawi lain yang juga adil dan dapat sampai akhir sanad, dan hadis itu tidak janggal dan tidak mengandung cacat*’.¹¹

2. Syarat-syarat Hadis Sahih

Dari definisi atau pengertian hadis sahih yang disepakati oleh manyoritas ulama hadis seperti tersebut di atas dapat dinyatakan, bahwa unsur-unsur kesahihan sanad hadis, ialah:

- Sanad bersambung
- Seluruh periwayat dalam sanad bersifat adil
- Seluruh periwayat oleh sanad bersifat dibith
- Sanad hadis itu terhindar dari syuzuz dan
- Sanad hadis itu terhindar dari ‘illat.

Dengan demikian, suatu sanad hadis yang tidak memenuhi kelima unsur tersebut adalah hadis yang kualitas sanadnya tidak sahih. Berikut ini, dikemukakan pembahasan ke lima macam unsur dimaksud:

1) Sanad Bersambung

Yang dimaksud dengan sanad bersambung ialah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis itu. Jadi seluruh rangkaian periwayat dalam sanad mulai dari periwayat

yang disandari oleh al-Mukhorrij (penghimpun riwayat hadis dalam karya tulisnya) sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan dari Nabi, bersambung dalam periwayatan.¹²

Untuk membuktikan apakah antara sanad-sanad itu bersambung atau tidak, diantaranya dilihat bagaimana keadaan usia masing-masing dan tempat tinggal mereka. Apakah usia keduanya memungkinkan bertemu atau tidak. Selain itu, bagaimana pula cara mereka menerima atau menyampaikan. Misalnya, apakah dengan cara sama’ (mendengar langsung dari perawi hadis itu) atau dengan munawalah (seseorang guru memberikan hadis yang dicatatnya kepada muridnya), atau dengan cara lain?

2) Periwayat Bersifat Adil

Yang dimaksud dengan istilah adil dalam periwayat disini, secara terminologis mempunyai arti spesifik atau khusus yang sangat ketat dan berbeda dengan istilah adil dalam terminologi hukum. Dalam periwayatan, seseorang dikatakan adil apabila memiliki sifat-sifat yang dapat mendorong terpeliharanya keretaqwaan, yaitu senantiasa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-Nya, baik aqidahnya, terpelihara dirinya dari dosa besar dan kecil, dan terpelihara akhlaknya termasuk hal-hal yang menodai murrah, disamping ia harus muslim, baligh, berakal sehat, dan tidak fasik.¹²

¹¹ Ibnu al-Saleh, ‘*Ulam Al-Hadis* (Madinah: Maktabah Islamiyah, 1972), h. 10.

¹² Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Nuhibah at-fikr*, h. 35.

Secara umum ulama telah mengemukakan cara penetapan keadilan periwayat hadis. Yakni, berdasarkan:

- Popularitas keutamaan periwayat dikalangan ulama hadis; periwayat yang terkenal keturunan pribadinya, misalnya. Malik bin Anas dan Sufyan al-Sawty, tidak lagi diragukan keadilannya.
- Penilaian para kritikus periwayat hadis; penilaian ini berisi pengungkapan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri periwayat hadis
- Penerapan kaedah al-Jarh wa al-Ta'dil: cara ini ditempuh, bila para kritikus periwayat hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu.¹³ Jadi penetapan keadilan periwayat diperlukan kesaksian dari ulama, dalam hal ini ulama ahli kritik periwayat.

Khusus para sahabat Nabi hampir seluruh ulama menilai mereka bersifat adil. Karenaanya, dalam proses penilaian periwayatan hadis, pribadi sahabat Nabi tidak di keritik oleh ulama hadis.

3) Periwayat bersifat Dabit

Dabit menujur bahasa ialah, yang kokoh, yang kuat, yang tepat, yang hafal dengan sempurna.¹⁴ Sedang menurut istilah adalah “orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya itu kapan saja dia menghendakinya.”¹⁵

Sebagian ulama menyatakan, orang yang dabit ialah orang yang mendengar riwayat sebagaimana seharusnya; dia memahaminya dengan pemahaman yang mendetail keruudan dia hafal secara sempurna; dan dia memiliki kemampuan yang demikian itu, sedikitnya mulai saat dia mendengar riwayat itu sampai dia menyampaikan riwayat tersebut kepada orang lain.¹⁶

Dari definisi di atas bisa dipahami bahwa seseorang bisa disebut *dabit*, apabila:

- Periwayat itu memahami dengan baik riwayat yang telah didapatkanya (diterimanya)
- Periwayat itu hafal dengan baik riwayat yang telah didengarnya
- Periwayat itu mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafal itu dengan baik:
 - Kapan saja dia menghendakinya;
 - Sampai saat dia menyampaikan riwayat itu kepada orang lain

Adapun cara penetapan *kedabitan* seseorang periwayat, dapat dinyatakan sebagai berikut:

- Kedabitan* periwayat dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama
- Kedabitan* periwayat dapat diketahui juga berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan

¹³ Syuhudi Ismail, *Kaedah...*, Ibid. 119

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Nuchbah al-fikr*, h. 13

¹⁶ Subhi al-Shaikh, *Ulum al-Hadis wa Mustalahah* (Beirut, 1977). 128.

oleh periwayat lain yang telah dikenal *Kedabitan*. Tingkat kesesuaiannya mungkin hanya sampai ketingkat makna atau mungkin ketingkat harfiah

- Apabila seorang periwayat sekali-sekali mengalami kekeliruan, maka dia masih dapat dinyatakan sebagai periwayat yang *dabit*. Tetapi apabila kesalahan itu sering terjadi, maka periwayat yang bersangkutan tidak lagi disebut sebagai periwayat yang *dabit*.

Dari sudut kuantumnya ingatan pewari, para ulama mambagi kedabitan ini kepada dua, yaitu: pertama *Dabit shadr* atau disebut juga dengan *Dabit fuad*, dan kedua *Dabit kitab*. *Dabit sadr*, artinya terpeliharanya hadis yang diterimanya dalam hafalan, sejak ia menerima hadis tersebut sampai meriwayatkannya kepada orang lain, kapan saja periwayatan itu diperlukan. Sedang *Dabit kitab*, artinya terpeliharanya periwayatan itu melalui tulisan-tulisan yang dimilikinya. Ia memahami dengan baik tulisan hadis yang tertulis dalam kitab yang ada padanya: dijaganya dengan baik dan meriwayatkannya kepada orang lain dengan benar.

4) Terhindar Dari Syuzuz (Janggal)

Yang dimaksud dengan *syuzz* atau *syuzuz* disini, ialah suatu hadis yang bertentangan dengan hadis yang ditiwayatkan oleh perawi lain yang lebih kuat atau lebih siqoh. Melihat definisi di atas dapat dipahami bahwa hadis yang tidak *syuzz* (*ga'ir syuzz*), adalah hadis yang matannya tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau lebih siqoh.

Untuk mengetahui bahwa suatu hadis adalah *syazz* atau tidak harus diadakan penelitian yaitu :

- Semua sanad yang mengandung *matan* hadis yang pokok masalahnya memiliki kesamaan dihimpun dan diperbandingkan
- Para periwayat diseluruh sanad diteliti kualitasnya;
- Apabila seluruh periwayat bersifat *siqat* dan ternyata ada seorang periwayat yang sanadnya menyatahi *sanad-sanad* lainnya, maka sanad yang menyatahi itu disebut *sanad* *syazz* sedang *sanad-sanad* lainnya disebut *sanad mahfuz*.

Jadi, apabila terjadi pertentangan antara periwayat dengan periwayat lain yang bersama-sama bersifat *siqot*, maka periwayat yang sendirian “dikalahkan” oleh periwayat yang banyak. Periwayat yang banyak dalam hal ini “dimenangkan”, karena mereka dinilai lebih kuat atau lebih *siqot*.

5) Terhindar dari *Illat* (cacat)

Kata ‘illat yang bentuk jama’nya ‘illat atau *lal-illat*, menurut bahasa berarti cacat, penyakit, keburukan dan kesalahan baca. Dengan pengertian ini, maka yang disebut hadis *berillat* adalah hadis-hadis yang ada cacat atau penyakitnya. Pengertian ‘illat menurut istilah ilmu hadis ialah sebab yang tersembunyi, yang merusak kualitas hadis. Keberadaanya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sah. Dengan demikian, maka yang

dimaksud hadis yang tidak ber*illat* ialah hadis-hadis yang didalamnya terdapat kesamaran atau keragu-raguan.

‘Illat hadis, dapat terjadi baik pada matan, sanad atau di matan dan sanad sekaligus. Akan terapi yang terbanyak, ‘illat hadis terjadi di sanad.¹⁷

3. Pembagian Hadis Sahih

Para ulama ahli hadits membagi hadits *sahih* kepada dua bagian, yaitu *sahih lizath* dan *sahih ligairih*. Pembagian ini terletak pada segi hafalan atau ingatan perawinya. Pada *sahih lizath*, ingatan perawinya sempurna, sedang pada *hadits ligairih*, ingatan perawinya kurang sempurna.

a. Hadits *Sahih Lizath*

Yang dimaksud dengan hadits *sahih lizath*, ialah hadits sahih dengan sendirinya; yaitu yang sahih dengan tidak bantuan keterangan lain. Ini berarti, bahwa hadits *sahih lizath* ini adalah hadits yang memenuhi persyaratan *maqbul* secara sempurna, sesuai dengan syarat-syarat hadits *sahih* seperti dikemukakan sebelumnya.

b. Hadits *Sahih Ligairih*

Yang dimaksud dengan hadits *sahih ligairih*, ialah hadits yang tidak memenuhi secara sempurna persyaratan *sahih*, khususnya yang berkaitan dengan ingatan atau hafalan perawi.

Pada hadits *sahih ligairih*, ingatan perawinya kurang sempurna (*qalil al-dabt*). Sehingga dengan demikian, bisa dikatakan bahwa sebenarnya hadits *sahih ligairih* ini, asalnya bukan *hadits sahih*, melainkan hadits *hasan lizath*. Karena adanya ‘syahid atau mutab’i’ yang menguatkannya, maka hadits *hasan lizath* ini berubah kedudukannya menjadi *sahih ligairih*, yakni yang keshihannya dibantu oleh adanya *matan* atau *sanad* yang lainnya.

c. Contoh Hadis *Sahih Lizath* dan *Ligairih*

1) Contoh Hadis *Lizath*:

حدثنا عبد الله بن يوسف أخوه من مالك عن نافع عن عبد الله بن رسول الله قال: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةٍ فَلَا يَتَحَااجِي إِشَانْ دُونَ الشَّالَّاثِ
Artinya: “Apabila mereka itu bertiga orang, janganlah dua orang (diantaranya) berbisik-bisik dengan tidak bersama yang ketiganya.”

Rawi di atas, mulai dari: Bukhari, Abdulllah bin Yusuf, Malik, Nafi’, Abdulllah, sampai kepada Nabi Saw bersambung sanadnya. Mereka semua bersifat adil, dan dabit yang sempurna serta tidak terdapat *syzuz* dan tidak ber*illat*.

Dengan demikian, hal tersebut mempunyai syarat-syarat sebagaimana tertera dalam definisi hadis sahih yang dicantumkan sebelumnya.

2) Contoh Hadis *Sahih Ligairih*

Diantara contoh hadis ligairih adalah hadis riwayat

¹⁷ Subhi al-Shalih, *Ulam al-Hadis wa Mustalahah* (Beirut: 1977).h. 82.

Turmuzi melalui jalur Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, bahwa Rasul bersabda:

لَوْلَانِ أَشْقَى عَلَىٰ أُمَّةٍ لَمْ رَغِمْ بِالسُّوَاكِ عَنْ كُلِّ صَلَاةٍ.

Artinya: "Andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya akan kiperintahkan mereka bersiwak pada setiap kali hendak melaksanakan shalat".

Menurut Ibnu al-Salah, bahwa Muhammad bin Amr adalah terkenal sebagai orang yang jujur, akan tetapi kedhabitannya kurang sempurna, sehingga hadis riwayatnya hanya sampai ketingkat hasan lizath (sahih ligairih).

D. KEHUJUHAN HADIS SAHIH

Para ulama sepakat bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujjah dan wajib diamalkan. Namun mereka berbeda pendapat dalam hal-hal yang berhubungan dengan aqidah. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ahad tidak dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan persoalan yang berhubungan dengan aqidah, karena yang berkaitan dengan aqidah harus dengan dalil-dalil qat'i, yaitu al-Qur'an dan hadis-hadis mutawatir. Sedang sebagian ulama lainnya seperti Ibnu Hazm al-Zahiri menetapkan bahwa hadis sahih memfaedahkan ilmu qat'i dan wajib diyakini. Dengan demikian hadis sahih, menurutnya dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan sesuatu yang berkaitan dengan aqidah.

E. TINGKATAN HADIS SAHIH

Para ulama ahli hadis membagi tingkatan hadis sahih menjadi tujuh, yang secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

1. hadis yang disepakati Bukhari dan Muslim (muttafaq alaih).
2. hadis yang ditakhrij (diriwayatkan) oleh Imam Bukhari sendiri.
3. hadis yang ditakhrij oleh Imam Muslim sendiri
4. hadis yang ditakhrij atas dasar syarat-syarat Bukhari-Muslim, akan tetapi keduanya tidak mentakhrijnya.
5. Hadis yang ditakhrij atas dasar syarat Bukhari, akan tetapi Bukhari tidak mentakhrijnya.
6. Hadis yang ditakhrij atas dasar syarat Imam Muslim, akan tetapi Imam Muslim tidak mentakhrijnya, dan
7. Hadis yang disahkan oleh para Imam Hadis selain Bukhari-Muslim dengan tanpa berpegang kepada syarat-syarat keduanya.

F. HADITS HASAN

1. Pengertian Hadits Hasan.

Menurut Ibnu Taimiyah, yang mula-mula mempopulerkan pembagian hadis kedalam tiga kategori adalah Imam al-Tirmuzi, sebelumnya para ahli hadis masih membagi hadis kepada dua, yaitu sahih dan dhoif. Akan tetapi yang dhoif dibagi menjadi dua lagi, yaitu da'if yang dapat dijadikan

hujah untuk beramal yakni menyerupai hadis hasan yang diajukan Turmuzi, dan da'if yang wajib ditinggalkan atau yang tidak dapat dijadikan hujah.

At-Turmuzi, sebagai ulama yang mempopulerkan istilah ini mendefinisikan hadis hasan, sebagai berikut:

“Hadis hasan menurut pendapat kami ialah hadis yang selamat dari syaz dan selamat dari orang-orang yang tertuduh (dusta) dan hadis itu diriwayatkan melalui beberapa jalan (tidak hanya satu sanad)”

Ibnu Hajar al-Asqolani memberikan definisi yang berbeda dengan definisi di atas. Dia menyebutkan: “Hadis hasan ialah yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang kuat hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung illat dan tidak syaz.”¹⁸

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Bedanya adalah soal ingatan perawi. Pada hadis sahih, ingatan atau daya hafal perawi harus sempurna, sedang pada hadis hasan, ingatan atau daya hafal (dabit) perawinya, kurang sempurna. Ibnu Saleh berkata: “Rawi hadis hasan adalah orang yang dikenal jujur dan dapat di percaya, namun tidak mencapai tingkat para rawi hadis sahih, karena tingkat daya hafalamnya dan akurasinya masih di bawah mereka.”¹⁹

- Dengan demikian, kriteria hadis hasan ada lima, yaitu:
- Sanad hadis tersebut haruslah bersambung
 - Perawinya adalah adil
 - Perawinya mempunyai sifat *dhabith*, namun kualitasnya lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih.
 - Bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut tidak *syazd*. Artinya hadis tersebut tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih *tsiqat* dari padanya.
 - Bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut selamat dari ‘illat yang merusak.

2. Pembagian Hadis Hasan.

- Para ulama hadirs membagi hadits *hasan* menjadi dua bagian, yaitu *hasan lizath* dan *hasan ligairih*.
- Hadits Hasan Lizath*
Hasan lizath ialah Hadits yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan oleh orang-orang adil tetapi ada yang kurang *dabit*, serta tidak ada *syuzuz* dan *illat*.²⁰
Dengan demikian, hadits *hasan lizath* ini adalah hadits yang telah memenuhi persyaratan hadits hasan yang mengacu kepada definisi al-Asqolani di atas.
 - Hadits *hasan lizath* ini bisa naik kualitasnya menjadi

¹⁸ Ibnu Hajar, *Manhaj al-Naqd fi Urum al-Hadis* (Beirut: Dar-Fikr, 1965), h. 37.

¹⁹ Itt, Nuruddin, *Manhaj al-Naqd fi Urum al-Hadis* (Beirut: Dar-Fikr, 1965), h. 37

²⁰ Abdul Qodir Hasan, *Ilmu Mustalah Hadis* (Bandung: Diponegoro, 1991), h. 71

sahih ligoirih, apabila ditemukan adanya hadits lain yang menguatkan kandungan *matannya* atau adanya sanad lain yang juga meriwayatkan hadits yang sama (*mutab'i* dan *syahid*).

Contoh hadis *hasan lidzathi*:

ما أخوه الرمذاني قال: حدثنا قيسة حدثنا جعفر بن سليمان الأضبي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: سمعت أبي بحضره العذوب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظل السيف.... الحديث.

Arinya: ‘Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dia berkata, “telah menceritakan kepada kami Qutaiyah, telah menceritakan kepada kami Ja’far ibn Sulaiman al-Dhaba’l, dari Abi ‘Imran al-Juwayni, dari Abu Bakar ibn Abu Musa al-Asy’ari, dia berkata, ‘Aku mendengar ayah berkata, dihadapan musuh, Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya pintu-pintu surga itu di bawah naungan pedang...’”

b. Hadits Hasan Ligoirih

Hadits *hasan ligoirih* ialah hadits yang terdapat dalam sanadnya perawi yang *masdur* (yang tidak diketahui keadaannya), yang tidak kuat hafalannya, tidak dapat dipastikan keahlianya. Tetapi perawi itu bukan orang yang terlalu lengah dan bukan pula orang yang banyak salah dalam meriwayatkan hadis, tidak tertutup dugaan dan tidak pula ditimbangkan atau dibanggakan

kepada suatu pekerjaan yang dapat memfasikkan yang selain dari dusta, tetapi hadits itu dibantui oleh *tabi’* atau *syahid*.²¹

Dengan demikian, pada dasarnya Hadits *Hasan Ligoirih* ini adalah *da’if*, akan tetapi karena adanya *sanad* atau *matan* lain yang menguatkannya, maka kedudukan hadits *da’if* tersebut naik derajatnya menjadi *hasan ligoirih*.

Contoh hadis *hasan lidzathi*:

أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعيين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضببت من نفسك ولك بنعمتين؟ قالت نعم، فجاز.


Artinya: ‘Hadis diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dan dinyatakannya Hasan, dari jalan Syu’bah dari Ashim ibn Ubaid Allah dari Abd Allah ibn Amir ibn Rabi’ah dari ayahnya, bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah kawin dengan mahar sepasang sandal, maka Rasulullah SAW bertanya, “Apakah engkau merelakan dirimu sedangkan engkau hanya mendapat mahar sepasang sandal?,” Maka wanita tersebut menjawab: “Rida,” Maka Rasul pun membolehkannya.

3. Kehujahan Hadis Hasan

Menurut Imam Bukhari dan Ibnu ‘Araby, hadis hasan tidak dapat diamalkan, karena dikwatirkan kita mengamalkan sesuatu yang Nabi Saw tidak memerintahkannya.

²¹ Subhi al-Salih, *Ulum al-Hadis wa Mustalah*, Ibid, h. 156.

Sedangkan menurut jumhur ulama, bahwa hadis hasan itu dapat dijadikan hujjah sebagaimana hadis saih, walaupun tingkatannya lebih rendah, karena perawi hadis hasan adalah diduga keras akan kesiqoh-nya. Berita orang yang siqoh harus dapat diterima.



BAB VII

SYARAT-SYARAT HADIS SHAHIH

Dari definisi atau pengertian hadis *shahih* yang disepakati oleh mayoritas ulama hadis dapat dinyatakan, bahwa unsur-unsur kesahihan sanad hadis ialah:

- Sanad bersambung
- Seluruh periyayat dalam sanad bersifat *adil*
- Seluruh periyayat oleh sanad bersifat *dabith*
- Sanad hadis itu terhindar dari *syuzuz*; dan
- Sabad hadis itu terhindar dari *'illat*

Dengan demikian, suatu sanad hadis yang tidak memenuhi kelima unsur tersebut adalah hadis yang kualitas sanadnya tidak saih. Berikut ini, dikemukakan pembahasan kelima macam unsur dimaksud:

A. SANAD BERSAMBUNG

Yang dimaksud dengan sanad bersambung ialah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis itu. Jadi seluruh rangkaian periwayat dalam sanad mulai dari periwayat yang disandari oleh *al-Mukhorrij* (penghimpun riwayat hadis dalam karya tulisnya) sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan daru Nabi, bersambung dalam periwayatan.

Untuk membuktikan apakah antara *sanad-sanad* itu bersambung atau tidak, diantaranya dilihat bagaimana keadaan usia masing-masing dan tempat tinggal mereka. Apakah usia keduanya memungkinkan bertemu atau tidak. Seain itu, bagaimana pula cara mereka menerima atau menyampaikan. Misalnya, apakah dengan *carasanda'* (mendengar guru memberikan hadis dari *perawi* itu) atau dengan *munawalah* (seorang guru memberikan hadis yang dicatatnya kepada muridnya). Atau dengan cara lain.

B. RAWINYA ADIL

Yang dimaksud dengan istilah *adil* dalam periwayatan disiri, secara terminologis mempunyai arti spesifik atau khusus yang sangat ketat dan berbeda dengan istilah *adil* dalam terminologi hukum. Dalam periwayatan, seseorang dikatakan *adil* apabila memiliki sifats-sifat yang mendorong terpeliharanya ketaqwaan, yaitu senantiasa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-Nya, baik aqidahnya, terpelihara-

dirinya dari dosa besar dan kecil , dan terpelihara akhlaknya termasuk hal-hal yang memodai mur'ah, di samping ia harus muslim, baligh, berakal sehat, dan tidak fasik.

Secara umum telah mengemukakan cara penetapan keadilan periwayat hadis.yakni, berdasarkan:

- a. Popularitas keutamaan periwayat dikalangan utama; periwayat yang terkenal keutamaan pribadinya, misalnya. Malik bin Anas dan Sufyan al-Sawty tidak lagi diragukan keadilannya
- b. Penilaian para kritikus periwayat hadis; penilaian ini berisi pengungkapkan kelebihan dan kekurangannya yang ada pada diri periwayat hadis
- c. Penerapan kaedah al-jarh wa al-ta'dil, cara ini ditempuh, bila para kritikus periwayat hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu. Jadi penerapan keadilan periwayat diperlukan kesaksian dari ulama, dalam hal ini ulama ahli kritik periwayat.

Khusus para sahabat Nabi, hampir seluruh ulama memilai meraka bersifat adil. Karenanya, dalam proses penilaian periwayatan hadis, pribadi sahabat Nabi tidak dikeritik oleh ulama hadis.

C. RAWINYA DHABIT

Dabit menurut bahasa ialah, yang kokoh, yang kuat, yang tepat, yang hafal dengan sempurna. Sedang menurut istilah adalah "orang yang kuat hafalannua tentang apa

yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya itu kapan saja dia menghendaki.

Sebagai ulama menyatakan, orang yang *dabit* ialah orang yang mendengarkan riwayat sebagaimana seharusnya; dia memahaminya dengan pemahaman yang menderai kemudian dia hafal secara sempurna; dan dia memiliki kemampuan yang demikian itu, sedikitnya mulai dari saat dia mendengar riwayat itu sampai dia menyampaikan riwayat tersebut kepada orang lain.

Dari definisi di atas bisa dipahami bahwa seseorang bisa disebut *dabit*, apabila:

- Periwayat itu memahami dengan baik riwayat yang telah didapatkanya (diterimanya)
- Periwayat itu hafal dengan baik riwayat yang telah didengarnya
- Periwayat itu mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafal itu dengan baik:
 - Kapan saja dia menghendakinya;
 - Sampai saat dia menyampaikan riwayat itu kepada orang lain

Adapun cara penetapan *kedabitian* seseorang periwayat, dapat dinyatakan sebagai berikut:

- Kedabitian* periwayat dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama
- Kedabitian* periwayat dapat diketahui juga berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan

oleh periwayat lain yang telah dikenal *Kedabitian*. Tingkat kesesuaiannya mungkin hanya sampai ketingkat makna atau mungkin ketingkat harfiah

- Apabila seorang periwayat sekali-sekali mengalami kekeliruan, maka dia masih dapat dinyatakan sebagai periwayat yang *dabit*. Tetapi apabila kesalahan itu sering terjadi, maka periwayat yang bersangkutan tidak lagi disebut sebagai periwayat yang *dabit*.

Dari sudut kuatnya ingatan pewari, para ulama membagi kedabitian ini kepada dua, yaitu: pertama *Dabit shadr* atau disebut juga dengan *Dabit fuad*, dan kedua *Dabit kitab. Dabit sadr*, artinya terpeliharanya hadis yang diterimanya dalam hafalan, sejakia menerima hadis tersebut sampai meriwayatkannya kepada orang lain, kapan saja periwayatan itu diperlukan. Sedang *Dabit kitab*, artinya terpeliharanya periwayatan itu melalui tulisan-tulisan yang dimilikinya. Jika memahami dengan baik tulisan hadis yang tertulis dalam kitab yang ada padanya: dijaganya dengan baik dan meriwayatkannya kepada orang lain dengan benar.

D. TERHINDAR DARI SYUZUZ (JANGGAL)

Yang dimaksud dengan *syuzuz* atau *syuzuz* disini, ialah suatu hadis yang bertentangan dengan hadis yang diniwayatkan oleh perawi lain yang lebih kuat atau lebih siqoh.

Melihat definisi di atas dapat dipahami bahwa hadis yang tidak *syuzuz* (*gair syuzuz*), adalah hadis yang matannya tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau lebih siqoh.

Untuk mengetahui bahwa suatu hadis adalah *syaz* atau tidak harus diadakan penelitian yaitu:


- a. Semua sanad yang mengandung *matan* hadis yang pokok masalahnya memiliki kesamaan dihimpun dan diperbandingkan
- b. Para periwayat diseluruh sanad diteliti kualitasnya;
- c. Apabila seluruh periwayat bersifat *siqat* dan ternyata ada seorang periwayat yang sanadnya menyatahi *sanad-sanad* lainnya, maka sanad yang menyatahi itu disebut sanad *syaz* sedang *sanad-sanad* lainnya disebut sanad *mahfuz*.

Jadi, apabila terjadi pertentangan antara periwayat dengan periwayat lain yang bersama-sama bersifat *siqat*, maka periwayat yang sendirian “dikalahkan” oleh periwayat yang banyak. Periwayat yang banyak dalam hal ini “dimenangkan”, karena mereka dinilai lebih kuat atau lebih *siqat*.

E. TERHINDAR DARI 'ILLAT (CACAT)

Kata *'illat* yang bentuk jama'nya *'illa* atau *lal-'illat*, menurut bahasa berarti cacat, penyakit, keburukan dan kesalahan baca. Dengan pengertian ini, maka yang disebut hadis ber*'illat* adalah hadis-hadis yang ada cacat atau penyakitnya.

Pengertian *'illat* menurut istilah ilmu hadis ialah sebab yang tersemburyi, yang merusak kualitas hadis. Keberadaanya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih. Dengan demikian, maka yang dimaksud hadis yang tidak ber*'illat* ialah hadis-hadis yang didalamnya terdapat kesamaran atau keragu-raguan.



BAB VIII

HADIS DHQOIF DAN MACAM-MACAMNYA

Secara istilah, para ulama mendefinisikan hadis *dho'if* dengan redaksi yang berbeda-beda. Akan tetapi, pada dasarnya mengandung makna yang sama. Dari beberapa definisi yang ada, kita pilih definisi yang dikemukakan oleh Nuruddin al-Itr, sebagai berikut:

مَا فَقَدْ شُرُوطَ الْحَدِيثِ الْمُفْتَوِلِ

Artinya: “Hadis yang hilang salah satu syarat dari syarat-sifat hadis *maqbûl*”.¹

Sifat-sifat yang *maqbûl* dalam definisi di atas, maksudnya ialah sifat-sifat yang terdapat dalam hadis-hadis yang *sahih*

¹ Nuruddin Al-'Itr, *Manhaj Naqd Naqd Ulum al-Hadis*, ibid. h. 286.

dan yang *hasan*. Karena yang *sahih* dan yang *hasan*, keduanya memenuhi sifat-sifat *maqbul*.

Pada definisi yang dikemukakan oleh al-'Irr di atas, disebutkan secara tegas, bahwa jika satu syarat saja hilang, berarti hadis itu dinyatakan sebagai haidis da'if. Lebih-lebih jika yang hilang itu dua atau tiga syarat, tentu hadis seperti ini dapat dinyatakan sebagai haidis da'if yang sangat lemah.

A. PEMBAGIAN HADIS DA'IF

Yang menyebabkan suatu hadis dikategorikan da'if, menurut ulama dapat dikembalikan kepada dua hal, yaitu:

- Sebab terputusnya sanad
- Sebab adanya cacat pada perawi hadis.

Karena dua hal tersebut, dapat menyebabkan hadis da'if banyak macam ragamnya. Mengenai macam-ragamnya, para ulama hadis berbeda-beda dalam menyebutkannya. Ibnu Hibban mengatakan 49 macam hadis da'if. Zainuddin al-Iraqi menyebutkan 42 macam, sementara al-Munawi menyatakan jumlahnya dapat mencapai 81 sampai 129 macam, bahkan menurut penghitungan Sekh Muhammad al-Simahi mencapai 510 macam. Hal ini tergantung kepada syarat hadis Sahih dan Hasan yang tidak dipenuhinya. Di bawah ini akan dijelaskan macam-macam hadis da'if, baik ditinjau dari sudut terputusnya sanad maupun adanya cacat rawi.

1. Dho'if Disebabkan Keterputusan Sanad dan Macam-macamnya.

Dari segi persambungan *sanad*, para ulama menemukan beberapa bukti bahwa banyak hadis yang jika dilihat dari sudut *sanad*-nya, ternyata tidak bersambung. Tidak bersambungnya *sanad* ini, menunjukkan bahwa hadis tersebut adalah *dho'if*. Hadis-hadis yang tergolong kedalam kelompok ini, ialah hadis *Mu'dllaq*, *Mu'addal*, *Munqoti*, *Mudallas*, dan hadis *Mursal*.

a. Hadis Mu'allaq

Hadis *Mu'allaq* ialah hadis yang dari permulaan *sanad*-nya gugur seorang rawi atau lebih, dan berturut-turut.²

Pada umumnya hadis *Mu'allaq* bisa berbentuk seperti:

- Bahwa mukharrij hadis langsung berkata: Rasul SAW bersabda "..." ; atau
- Mukharrij hadis menghapus seluruh sanad-nya, kecuali Sahabat, atau Sahabat dan Tabi'in.

Contoh hadis Mu'allaq:

ما أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يذكر في الفخذ: وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبيه حين دخل عثمان.

Artinya: "Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari pada Mukaddimah bab mengenai "Menutupi Paha", Berkata Abu

² Abdul Qodir Hasan, *Ilmu Mustalah Hadis*. Ibid. h. 92

Musa, "Rasuhullah SAW menutupi kedua lutut beliau ketika Utsman masuk."

Hadis di atas adalah Mu'allaq, karena Bulkhari menghapus seluruh sanad-nya, kecuali Sahabat, yaitu Abu Musa al-Aṣy'ari. Adapu hukum hadis Mua'allaq adalah mardud (tertolak), karena tidak terpenuhinya salah satu syarat Qabul, yaitu persambungan sanad, yang dalam hal ini adalah dihapuskan-nya satu orang perawi atau lebih dari sanadnya, sementara keadaan perawi yang dihapuskan tersebut tidak diketahui.

Hukum di atas adalah untuk hadis mu'allaq secara umum. Akan tetapi, hadis Mu'allaq yang terdapat di dalam kitab shahih, seperti kitab Shahih Bulkhari dan Muslim, mempunyai ketentuan khusus. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya sanad dari hadis-hadis itu adalah bersambung, namun karena untuk meringkas dan mengurangi terjadinya pengulangan, maka sebagian perawinya dihapus. Para ulama secara khusus telah melakukan penelitian terhadap hadis-hadis Mu'allaq yang terdapat pada kitab Shahih Bulkhari, dan mereka telah membuktikan bahwa keseluruhan sanadnya adalah bersambung. Diantara karya yang terbaik dalam hal ini adalah kitab Tagħlīq al-Ta'liq karya Ibn Hajr al-Asqalani.

b. Hadis Mu'adal

Hadis Mu'adal adalah hadis yang ditengah sanad-nya gugur dua orang rawi atau lebih dengan berturut-turut. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa hadis Mu'adhal adalah setiap hadis yang gugur dua orang perawi atau lebih

dari sanadnya secara berturut-turut, baik itu terjadi di awal, dipertengahan atau diakhir sanad.

Contoh hadis Mu'adal:

حدثني مالك، أنه بلغه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: للملوك طعامه و كسوته بالمعروف.

Artinya: "*Telah menceritakan kepada Malik, bahwasanya telah sampai kepadanya berita bahwa Abu Hurairah berkata: "Rasuhullah SAW bersabda, 'Hak bagi hamba adalah manannya dan pakaiannya secara baik (Ma'ruf)'.*"

Hadis di atas adalah Mu'adal karena gugur dua orang perawinya secara berturut-turut, yaitu antara malik dan Abu Hurairah. Dan hal ini diketahui melalui periwayatan hadis tersebut di dalam kitab lain selain al-Muwaththa. Urutan perawi yang seharusnya adalah:

....عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبي هريرة قال: قال ر. رسول الله (رواہ الحاکم)

Artinya: "...Dari Malik dari Muhammad ibn Ajlan dari ayahnya dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasul SAW bersabda..."

Sedangkan hukum hadis Mu'adal menurut para ulama sepakat menyatakan bahwa hukum hadis Mu'adal ini adalah Dha'if., bahkan keadaannya lebih buruk dari hadis Mursal dan hadis Munqathi, karena perawi yang gugur di dalam sanad-nya lebih banyak.

Hadis mu'adal ini dalam sebagian bentuknya sama dan bahkan bersatu dengan hadis Mu'allaq. Hal tersebut apabila yang gugur itu dua orang perawinya atau lebih dari pangkal sanadnya, maka dalam hal ini hadis tersebut disebut Mu'adal dan mu'allaq. Hal tersebut apabila yang gugur itu dua orang perawinya atau lebih dari pangkal sanadnya, maka dalam hal ini hadis tersebut disebut Mu'adal dan Mu'allaq sekaligus. Akan tetapi, apabila yang gugur dua orang perawi secara berturut-turut ditengah-tengah sanadnya, maka hadis tersebut disebut Mu'adal saja dan tidak disebut Mu'allaq.

c. Hadis *Munqoti'*

Pengertiannya adalah: hadis ditengah sanad-nya gugur seorang rawi atau beberapa rawi, tetapi tidak berturut-turut.

Contoh hadis Munqoti:

مارواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن بشّح عن حذيفة مرفوعاً إن وليتموا ها أبا بكر ثوري أمن

Artinya: "Hadis yang diriwayatkan oleh 'Abd al-Razzaq dari al-Tsauri dari Abi Ishaq dari Zaid ibn Yutsi' dari Huzaifah yang menyatakanya sebagai hadis Marfu' (berasal dari Nabi SAW): jika kamu mengangkat Abu Bakar (sebagai pemimpin), maka dia adalah seorang yang kuat dan terpercaya".

Pada sanad hadis di atas terdapat satu orang perawi yang digugurkan di pertengahan sanad tersebut, yaitu Syuraik. Syuraik seharusnya ada di antara Al-Tsauri dan Abu ishaq,

karena Al-Tsauri tidak mendengar hadis dari Abu Ishaq secara langsung, namun dia mendengarnya melalui perantaraan Syuraik, dan Syuraik lah yang mendengarnya dari Abu Ishaq. Hadis seperti di atas adalah munqoti dan tidak dapat dinamakan mursal, mu'allaq, mu'dhal.

Sedangkan hukum dari hadis munqoti menurut para ulama adalah dhaif, karena tidak diketahuinya keadaan perawi yang digugurkan.

d. Hadis *Mudallas*

Hadis *Mudallas* ini ada dus macam, yaitu *Mudallas Isnad* dan *Mudallas Syuyukh*, yang disebut *Mudallas Isnad* ialah: satu hadis diriwayatkan oleh seorang rawi dari seseorang yang ia bertemu atau sesama dengannya, tetapi ia tidak mendengar hadis yang diriwayatkan itu daripadanya, sedang ia ragu, seolah-olah ia mendengar hadis orang itu.

Sedangkan pengertian *Mudallas Syuyukh* ialah, suatu hadis yang dalam sanad-nya, si rawi menyebut syekh yang ia mendengar hadis darinya dengan sifat yang tidak terkenal.

Adapun hukum dari hadis mudallas ini, sesuai dengan pembagiannya di atas adalah:

- Tadlis al-isnad adalah dicela oleh ulama hadis, bahkan di antara mereka ada yang menyatakan: perbuatan tadlis itu adalah saudaranya perbuatan bohong.
- Adapun tadlis al-Syuyukh, hukumnya lebih ringan dari yang pertama, karena tidak ada perawi yang digugurkan padanya. Akan tetapi, perbuatan tersebut tetap tercela,

karena dapat mengacaukan pemahaman orang yang mendengar terhadap perawi hadis dimaksud.

Adapun mengenai hukum hadisnya, terdapat tiga pendapat ulama, yaitu:

- a. Perawi yang diketahui pernah melakukan tadlis, walaupun hanya sekali, maka dia adalah jarrh (cacat), dan karena itu hadisnya ditolak (Mardud).
- b. Bagi mereka yang menerima hadis Mursal, maka mereka juga menerima hadis Mudallas, sebab dalam pandangan mereka tadlis sama dengan irsal. Diantara yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah ulama Zaidiyah.
- c. Pendapat kelompok ketiga memisahkan antara hadis yang terdapat tadlis padanya yang tidak. Hadis yang terdapat tadlis padanya ditolak, dan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang pernah melakukan tadlis diterima hadisnya apabila pada hadis tersebut dia tidak melakukan tadlis dan syarat-syarat qabul lainnya terpenuhi. Ini adalah pendapat mayoritas ulama hadis. Namun, apabila perawi yang pernah melakukan tadlis tersebut melakukan tadlis terhadap sanad dengan menggugarkan perawi yang dhaif secara sengaja dan ia mengetahui ke-dhaif-an perawi yang digugurkannya itu, maka perawi yang melakukan tadlis tersebut adalah jarrh (cacat) karena sengaja berdusta, dan karena itu hadisnya ditolak.³

e. Hadis Mursal

Mursal, menurut ilmu hadis ialah suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang *tabi'i* langsung dari Nabi SAW

dengan tidak menyebut nama orang yang menceritakan kepadanya.

Termasuk juga kedalam hadis *Mursal* ini, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang ia sendiri tidak langsung menerimanya hadis itu dari Rasul. Oleh para ahli hadis, hadis yang diriwayatkan dengan cara ini disebut dengan *Mursal Sahabi*.

Para ulama berbeda pendapat tentang menggunakan hadis *Mursal* sebagai hujjah. Pertama, membolehkan berhujjah dengan hadis *Mursal* secara mutlak. Ulama yang temasuk kelompok ini adalah abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Kedua, tidak membolehkan secara mutlak. Pendapat ini didukung oleh al-Syafi'i ketiga, membolehkan menggunakan hadis *Mursal* apabila ada riwayat lain yang *musnad*, diamalkan oleh sebagian ulama, atau sebagian besar ahli ilmu. Apabila terdapat riwayat lain yang *musnad*, maka hadis *Mursal* itu bisa dijadikan hujjah, demikian pendapat jumhur ulama dan ahli ilmu hadis.³

Contoh Hadis Mursal:

ما أخر حجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع قال: حدثني محمد بن رافع حدثنا حجین حدثنا الليث عن عقبیل عن ابن شهاب عن سعید بن المسیب أن رسول الله صلی الله علیہ و سلم هنی عن الراۃ.

³ Ajaj al-khatib, *al-summāt qobla al-ta'dīwīn*, ibid. H. 338.

Artinya: "Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab shahih-nya pada bagian "Jual Beli" (Kitab al-Buyu') dia berkata, "Telah menceritakan kepadaku Muhammad ibn Rafi', telah menceritakan kepada kami Hujairi, telah meneritakan kepada kami al-Laits, dari Uqail dari Ibn Syihab dan Sa'id ibn al-Musayyab, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah kurma yang masih berada di pohon, dengan kurma yang sudah dikeringkan."

Said ibn al-Musayyab adalah seorang Tabi'in besar. Dia meriwayatkan hadis ini dari nabi SAW tanpa menyebutkan perawi perantara antara dirinya dengan nabi SAW. Dalam hal ini Ibn al-Musayyab telah menggugurkan akhir sanadnya, yaitu sahabat. Minimal yang telah digugurnya adalah seorang Sahabat, dan boleh jadi yang digugurnya selain sahabat apalagi seorang yang lain, seperti seorang Tabi'in yang lain.

Adapun hukum tentang hadis mursal dikalangan para ulama berbeda-beda, maka daat disimpulkan menjadi tiga pendapat sebagai berikut:

- a. pendapat yang menyatakan hukum hadis mursal adalah dha'if dan mardud. Ini adalah pendapat mayoritas ulama hadis, ulama ushul fiqh, dan pada suqaha. Argumentasi mereka adalah karena tidak diketahuinya keadaan perawi yang digugurkan tersebut serta adanya kemungkinan bahwa yang digugurkan itu adalah seorang Tabi'in dan bukan Sahabat.
- b. Hukumnya adalah Shahih dan karenanya dapat dijadikan

hujrah, inilah pendapat dari tiga imam besar yaitu Abu hanifah, Malik, dan Ahmad ibn Hanbal dari pendapatnya yang termasyur. Akan tetapi, mereka mensyaratkan bahwa perawi yang meng-irsal-kan tersebut adalah tsiqat. Argumentasi kelompok ini adalah, bahwa seorang Tabi'I yang tsiqat tidak akan mengatakan "Rasulullah SAW bersabda..." kecuali ia telah mendengarnya sendiri dari seorang yang tsiqat.

- c. Pendapat ketiga adalah pendapat Imam Syafii yang mengatakan bahwa hadis Mursal dapat diterima, tetapi dengan syarat. Syarat yang diajukan Imam al-Syafi'i ada empat, yaitu:
 - 1) bahwa yang meng-irsal-kan itu adalah dari Tabi'in besar.
 - 2) Dan apabila ia menyebutkan orang yang diirsalakannya itu, maka yang disebutkannya adalah seorang yang tsiqat.
 - 3) Apabila ia beserta para ulama (Huffaz) yang terpercaya, maka para ulama tersebut tidak berbeda pendapat dengannya.
 - 4) Ketika syarat di atas harus ditambah dengan salah satu dari hal-hal berikut ini:
 - a) bahwa ia meriwayatkan hadis tersebut melalui jalur lain secara Musnad.
 - b) Atau ia meriwayatkan dari jalur yang lain secara Mursal dan yang di-irsal-kannya adalah perawi yang menerima hadis dari para perawi yang bukan perawi hadis mursal yang pertama,

- c) Atau hadis tersebut sesuai dengan perkataan Sahabat.
d) Atau para ulama banyak yang berfatwa dengan kandungan hadis tersebut.

2. Dho'if Disebabkan Adanya Cacat Pada Rawi.

Kecacatan yang dimaksud disini adalah kecacatan pada *matan* maupun pada rawinya. Kecacatan pada bagian ini banyak sekali macamnya. Akan tetapi disini hanya akan dikemukakan sebagian diantaranya, yaitu:

1) Hadis Munkar

Hadir *Munkar* ialah: hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lemah, yang bertentangan dengan periwayatan orang kepercayaan.⁴ Hadis *Munkar* ini ada tiga macam:

Pertama : satu hadis diriwayatkan oleh rawi lemah serta bertentangan dengan riwayat yang lebih ringan lemahnya.

Kedua : satu hadis tunggal yang tidak diketahui *matan*-nya selain dari yang meriwayatkannya, sedang rawi ini jauh dari derajat *dabit*.

Ketiga : satu hadis yang dalam *sanad*-nya ada rawi yang banyak salahnya, atau lalainya, atau *fasiq*-nya.

2) Hadis Matruk

Hadis *Matruk* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang tertiduh dusta, Nampak kefasikannya, baik

- c) Atau buatan maupun perkataan, atau orang yang banyak lupa atau ragu.

3) Hadis Mudraj

Dalam ilmu hadis, yang disebut *mudraj* ialah suatu hadis yang asal *sanad*-nya atau *matan*-nya tercampur dengan sesuatu yang bukan bagianinya.

4) Hadis al-Maqlub

Sesuai dengan namanya *al-maqlub* berarti yang dibalikkan, yang ditukar, maka hadis *maqlub* dapat didefinisikan dengan: satu hadis yang pada *sanad*-nya atau *matan*-nya ada yang tertukar, diubah, tidak sesuai dengan semestinya.

Dari uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat yang menyebabkan seseorang rawi menjadi lemah atau dianggap lemah, adalah:

- a. Pemalsu hadis
- b. Ditiduh pemalsu hadis
- c. Pendusta
- d. Ditiduh Pendusta
- e. Ditiduh suka keliru
- f. Ditiduh suka lalai atau lupa
- g. Ditiduh suka atau sering salah
- h. Ditiduh atau suka menyamarkan hadis
- i. Fasiq
- j. Tidak kuat hafalan
- k. Tidak dikenal orangnya atau sifatnya

⁴ Subhi al-Salih, ‘Uhum al-hadis wa mustalah’, Ibid. H. 203.

1. Tersembunyi (tidak jelas namanya)
 - m. Berobah fikiran atau hafalannya
 - n. Bid'ah
 - o. Berlawanan dengan riwayat yang lebih kuat⁵

B. KEHUTAHAN HADIS DHO'IF

Dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat tentang pengamalan hadis *dho'if* ini. Berikut ini kami kemukakan kesimpulan pendapat para ulama dalam masalah ini.


Menurut Bukhari, Muslim, Abu Bakar ibn 'Arabi dan segenap pengikut Daud Al-Zahiri, tidak boleh sama sekali mengamalkan hadis *dho'if*, sekalipun untuk *fadil al-'amal*. Hal ini untuk menjaga agar seseorang tidak mengamalkan sesuatu yang sebenarnya tidak dikerjakan oleh Nabi, atau belum tentu dikerjakan oleh Nabi SAW.

Sementara itu, menurut al-Nawawi, Syekh Ali al-Qori, dan Ibnu Hajar al-Haitami boleh mengamalkan hadis *dho'if*, terutama dalam *halfadil al-'amal*, baiknya yang berkaitan dengan hal yang dianjurkan maupun hal-hal yang dilarang. Al-Hafiz Ibn Hajar al-'Asqolani menjelaskan dengan sangat baik, bahwa syarat mengamalkan hadis *dho'if* itu ada tiga, yaitu:

- 1) Hadis tersebut tidak terlalu *dho'if*, maka hadis yang diriwayatkan oleh seorang pendusta atau diunduh dusta atau orang yang sering keliru maka hadis seperti ini tidak boleh diamalkan.

- 2) Bawa keutamaan perbuatan yang terkandung dalam hadis itu sudah termasuk daili yang lain (baik al-Quran maupun hadis *sahih*) yang bersifat umum, sehingga perbuatan itu tidak termasuk perbuatan yang sama sekali tidak mempunyai dasar.
 - 3) Tatkala kita mengamalkan hadis *dho'if* tersebut, janganlah kita meyakini bahwa perbuatan itu telah pernah dikerjakan Nabi. Hal ini untuk menghindari penyandaran kepada Nabi, sesuatu yang tidak beliau kerjakan dan sabdakan.
- Imam Ahmad telah berkata: hadis *dho'if* itu lebih baik dari *qiyas*. Yang dimaksud oleh Imam Ahmad "Hadis Dho'if" ialah hadis yang setingkat dengan hadis *Hasan*, karena pada masa Imam Ahmad belum ada pembagian hadis menjadi tiga macam (hadis *sahih*, *hasan*, *dho'if*), tetapi hanya ada hadis *sahih* dan hadis *dho'if*.

⁵ Abdul Qodir Hasan, *Ilmu Mustalah Hadis*. *Ibid. h.221*



dan (3) Ketika hadis itu disampaikan, susunan rangkaian periyatanya disebutkan.

Orang yang melakukan periyatan hadis dinamai al-Rawi, apa yang diriyatkaninya dinamai al-Marwi, susunan rangkaian para periyatanya dinamai sanad dan kalimat yang disebutkan sesudah sanad dinamai matan. Kegiatan yang berkenaan dengan seluk beluk penerimaan dan penyampaian hadis disebut dengan *tahānūl wa ad' al-Hadīs*.² Dengan demikian, seseorang bardulah dapat dinyatakan sebagai periyat hadis, apabila orang itu telah melakukan tahānūl wa ad' al-Hadīs dan Hadis yang disampaikannya lengkap berisi sanad dan Matan. Di bawah ini akan dijelaskan secara ringkas tahānūl (penerima hadis) dan al-Ada' (menyampaikan hadis) kepada orang lain.

BAB IX

SYARAT-SYARAT SEORANG PERAWI DAN PROSES TRANSFORMASI

A. SYARAT-SYARAT SEORANG PERAWI.

Hadis Nabi yang terhimpun dalam kitab-kitab hadis, terlebih dahulu telah melalui proses kegiatan yang dinamai dengan riwayat al-hadis atau riwayat.

Menurut Istilah ilmu hadis, yang dimaksud dengan *riwayat* ialah kegiatan penerima dan penyampaian hadis, serta penyandaran hadis itu kepada rangkaian para periyatanya dengan bentuk-bentuk tertentu. Dengan demikian, ada tiga unsur yang harus dipenuhi dalam periyatan hadis, yaitu: (1) Kegiatan menerima hadis dari periyat hadis; (2) Kegiatan menyampaikan hadis itu kepada orang lain;

1. Penerima Hadis
- Ulama hadis telah membahas syarat-syarat umum sahnya seseorang periyat menerima hadis. Ulama pada umumnya berpendapat bahwa syarat penerima hadis, sebagai berikut:
- a. Orang Kafir
 - b. Orang Fasik
 - c. Anak-anak
- Ulama memang tidak memberikan rincian tentang

¹Tahānūl Hadīs adalah penerimaan Hadīs dari seorang guru (orang yang meriyatkan hadis dalam bentuk mendengar atau melalui tulisan).

²Adalih Hadis adalah Penyampaian Hadis/ Meriyatkan hadis yaitu Penyampaian hadis yang di lakukan oleh seorang guru kepada Muridnya (orang lain dengan lisannya dalam bentuk hafalan atau Qira'ah dalam bentuk bacaan, dalam bentuk ijazah, mukarabah(tulisan) atau dalam bentuk Wasiat). Hanya saja Adalih hadis dalam bentuk wasiat oleh jumhur dimilai lemah.

syarat-syarat sahnya penerima riwayat. Walaupun demikian, dapatlah dinyatakan, bahwa seorang penerima riwayat, sedikitnya haruslah:

1. Sehat akal pikirannya
2. Secara fisik dan mental memungkinkan mampu memahami dengan baik riwayat hadis yang di terimanya.

Jadi, untuk seorang periyayat yang menerima hadis dengan cara mendengar, maka pendengaran orang itu harus baik dan orang yang menerima riwayat dengan tulisan, maka orang itu harus cakap membaca dengan baik.

2. Menyampaikan atau Periwayatan hadis

Telah di sebutkan sebelumnya, bahwa al-ada' ialah menyampaikan atau meriwayatkan hadis kepada orang lain. Oleh karenanya, ia mempunyai tanggung jawab yang cukup berat, sebab sah atau tidaknya suatu hadis terpikul di pundaknya. Dengan kata lain, persyaratan periyayat ketika menyampaikan hadis lebih ketat dari pada persyaratan ketika menerima hadis. Di bawah ini akan terlihat syarat-syarat yang ditetapkan oleh para Ahli bagi periyayat hadis, sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Tidak Fasik
- e. Tertindar dari tingkah laku yang mengurangi atau menghilangkan kehormatan (muru'ah)
- f. Mampu menyampaikan hadis yang telah dihafalnya

- g. Sekiranya dia mempunyai catatan hadis, maka catatannya itu dapat dipercaya.
- h. Mengetahui dengan baik apa yang merusakkan maksud hadis yang diriwayatkannya secara makna.

B. TAHAMMUL WAL AD' DAN SHIGHAT-SHIGHATNYA.

Ulama hadis telah menetapkan berbagai Istilah atau kata-kata atau *harf* tertentu untuk menghubungkan periyayat dengan periyayat lain yang terdekat dalam *sand*. Istilah atau kata atau harf itu menggambarkan cara yang telah ditempuh oleh periyayat hadis yang bersangkutan tatkala menerima riwayat hadis.

Pada umumnya, ulama membagi tata cara penerimaan riwayat hadis kepada delapan macam:³

Al-Sama' min Lapz al-Syaikh

Yakni, suatu cara penerimaan hadis dengan cara mendengarkan sendiri perkataan gurunya, baik dengan cara dikte maupun bukan, baik dari hafalan maupun tulisan. Cara ini menurut ulama sebagai cara tertinggi kualitasnya.

Kata-kata yang digunakan adalah:

ذَكَرْلِ – قَالَ لِ – أَبْنَأَنَا – أَخْبَرْنِي – حَدَّثْنِي – سَمِعْنَا – سَمِعْتُ

Al-Qira'ah 'ala al-Syaikh atau al 'Arad

Yakni seseorang membacakan hadis dihadapan gurunya,

³ Lihat Subhi al-Salih, Ibid. h. 88-104, dan Syuhudi Isma'il, Ibid. h. 52, Lihat juga A. Qodis Hasan, Ibid . h. 363-367.

baik dari hafalan maupun tulisan yang ada padanya, atau orang lain membacakan hadis kepada syaikh, sedangkan si rawi mendengarkannya.

Kata-kata yang digunakan adalah:

تراث على فلان — قرأ عليه وأنا اسمع

Al-Ijazah

Yakni, guru hadis memberikan izin kepada seseorang untuk meriwayatkan hadis yang ada padanya. Pemberian izin dinyatakan dengan lisan atau tertulis.

Kata-kata yang digunakan adalah:

أحرزت للك ان نروي عن — حدثنا إجازة.

Al-Munawalah

Yakni seorang guru memberikan hadis atau sebuah kitab kepada muridnya untuk di riwayatkan. Al-Munawalah ini terbagi kepada dua macam, yaitu al-Munawalah dibarengi dengan ijazah, dan al-munawalah tanpa ijazah.

Kata-kata yang dipakai untuk munawalah tanpa ijazah adalah: أجزل، سلسلة، sedangkan kata-kata yang di barengi dengan ijazah, adalah: إجازة،

Al-Mukatabah

Yakni, seorang guru hadis mendiskusikan hadis yang diriwayatkan untuk diberikan kepada orang tertentu. Perbedaannya dengan al-munawalah adalah, kalau al-mukatabah hadisnya mesti

tertulis, sedangkan al-munawalah, hadis-hadisnya tidak mesti dalam bentuk tulisan.

Kata-kata yang dipakai untuk periwayatan al-mukatabah adalah:

أخبرني به مكتبة — كتب إلى مكتبة

Al-I'lam

Yaitu pemberitahuan seorang guru kepada muridnya, bahwa hadis atau kitab yang diriwayatkan dia terima dari seseorang, dengan tanpa memberi izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis tersebut, atau tanpa ada perintah untuk meriwayatkannya. Kata-kata yang dipakai ialah: أخبرنا بإعلام

Al-Wasiyah.


Yakni, seorang guru, ketika akan meninggalkan atau musafir, meninggalkan pesan kepada orang lain untuk meriwayatkan hadis atau kitabnya, setelah sang guru meninggal atau berpergian. Kata yang dipakai adalah: إلـيـهـا وـصـيـاهـةـ

Al-Wijadah.

Yaitu, seseorang dengan tidak melalui cara al-sama' atau ijazah memperoleh hadis yang ditulis oleh periwayatnya. Orang yang mendapat tulisan hadis itu dapat saja semasa atau tidak semasa dengan penulis hadis tersebut, pernah atau tidak pernah bertemu dengan penulis yang dimaksud.

Kata-kata yang dipakai biasanya:

وـجـدـتـ بـخـطـ فـلـانـ — وـجـدـتـ فـيـ كـتـابـ فـلـانـ بـخـطـ



BAB X

ILMU AL-JARH WA AT-TADIL

A. PENGERTIAN ILMU AL-JARH WA AT-TADIL

Kalimat ‘al-jarh wa at-tadil’ merupakan satu dari kesatuan pengertian, yang terdiri dari dua kata, yaitu ‘al-jarh’ dan ‘al-adil’. Al-jarh secara bahasa merupakan bentuk mashdar, dari kata: حَرَجْ, yang berarti seseorang membuat luka pada tubuh orang lain yang ditandai dengan mengalirnya darah dari luka itu’. Dikatakan juga: حَدِيلْ, yang berarti hakim dan yang lain melontarkan sesuatu yang menjatuhkan sifat adil saksi, berupa kedustaan dan sebagainya.¹ Secara terminologi, al-jarh berarti munculnya suatu sifat dalam diri perawi yang menodai sifat adilnya atau mencacatkannya.

hapan dan kekuatan ingatannya, yang mengakibatkan gugur riwayatnya atau lemah riwayatnya bahkan tertolak riwayatnya. Adapun ‘at-tajirh’ menyifati seorang perawi dengan sifat-sifat yang membawa konsekuensi penelitian lemah atas riwayatnya atau tidak diterima.²

Kemudian, pengertian al-adil secara etimologi berarti sesuatu yang terdapat dalam jiwa bahwa sesuatu itu lurus’, merupakan lawan dari ‘lcur’. Orang adil berarti orang yang diterima kesaksiannya kesaksiannya. Ta’dil pada diri seseorang berarti menilai positif.³ Adapun secara terminologi, al-adil berarti orang yang tidak memiliki sifat yang mencacatkan keagamaan dan keperwiraan.⁴

Lafazh al-jarh, menurut Muhadisin, ialah sifat seorang rawi yang dapat mencacatkan keadilan dan kehalapannya. Men-jarh atau mentajirh seorang rawi berarti menyifati seorang rawi dengan sifat-sifat yang dapat menyebabkan kelemahan atau tertolak apakah diriwayatkan. Adapun Rawi dikatakan ‘adil’ adalah orang yang dapat mengendalikan sifat-sifat yang dapat menodai agama dan keperwiraannya. Memberi sifat-sifat terpuji kepada rawi sehingga apa yang diriwayatkannya dapat diterima dan disebut men-ta’dil-kannya.⁵

Dengan demikian, ilmu al-jahr wa at-Ta’dil berarti:

² Ajai Al-Khatib, *Ushul Al-Hadits*, Ibid.

³ Ibn Mandzur, Ibid. *Pokok kata A-D-L. Juz XIII.* Hlm. 456

⁴ Al-Khatib, Ibid. hlm. 233.

⁵ Patchur Rahman. *Iktisar Musthalahu Hadis*. Bandung: PT. Al-Ma’arif. 1985. hlm. 268.

¹ Lihat Ibn Mandzur. *Lisan Al-Arab. Pokok kata J-R-H. Juz III.* 1302 H. hlm. 246.

العلم الذي يبحث في أحوال الرواة من حيث قبوله ورياحم أو

ردها.

Ilmu yang membahas hal para perawi dari segi diterima atau ditolak riwayat mereka.⁶

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli, ilmu al-jarh wa at-tadil merupakan suatu materi pembahasan dari cabang ilmu hadis yang membahas cacat atau adilnya seseorang yang meriwayatkan hadis yang berpengaruh besar terhadap klasifikasi hadisnya.

B. MANFAAT ILMU AL-JARH WA AT-TADIL

Ilmu al-jarh wa at-tadil bermanfaat untuk menetapkan apakah periwayatan seorang rawi dimilai oleh para ahli sebagai seorang rawi yang cacat, periwayatannya harus ditolak, dan apabila seorang rawi dipuji sebagai seorang yang adil, niscaya periwayatannya diterima, selama syarat-syarat yang lain untuk menerima hadis terpenuhi.

Kalau ilmu al-jarh wa at-tadil ini tidak dipelajari dengan sekama, paling tidak, akan muncul penilaian bahwa seluruh orang yang meriwayatkan hadis dinilai sama. Padahal, perjalanan hadis semenjak Nabi Muhammad SAW sampai dibukukan mengalami perjalanan yang begitu panjang, dan diwarnai oleh situasi dan kondisi yang tidak menentu. Setelah wafatnya Rasulullah Saw., kemurnian sebuah hadis

perlu mendapatkan penelitian secara seksama karena terjadinya pertikaian di bidang politik, masalah ekonomi dan masalah-masalah yang lainnya banyak mereka kaitkan dengan hadis. Akibatnya, mereka meriwayatkan suatu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah, padahal riwayatnya adalah riwayat yang bohong, yang mereka buat untuk kepentingan golongannya.

Jika kita tidak mengetahui benar atau salahnya sebuah riwayat, kita akan mencampur adukkan antara hadis yang benar-benar dari Rasulullah dan hadis yang palsu (*maudhu'*).

Dengan mengetahui ilmu al-jarh wa at-tadil, kita juga akan bisa menyeleksi mana hadis sahih, hasan, ataupun hadis dhaif, terutama dari segi kualitas rawi, bukan dari matannya.

C. METODE UNTUK MENGETAHUI KEADILAN DAN KECACATAN RAWI SERTA MASALAH-MASALAH NYA.

Kedilan seorang rawi dapat diketahui dengan salah satu dari dua ketetapan.

Pertama, dengan kepopuleran di kalangan para ahli bahwa ia dikenal sebagai seorang yang adil (*bisy-syuhrah*). Seperti terkenalnya sebagai orang yang adil di kalangan para ahli ilmu bagi Anas bin Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah bin Al-Hajaj, Asy-Syaffii, Ahmad bin Hanbal, dan sebagainya. Oleh karena itu, mereka sudah terkenal sebagai orang yang adil di kalangan para ahli ilmu sehingga tidak perlu di perbincangkan lagi tentang keadilannya.⁷

⁶ Al-Khatib,

⁷ Rahman.

Kedua, dengan pujian dari seorang yang adil (*tazkiyah*), yaitu ditetapkan sebagai rawi yang adil oleh orang yang adil yang semula rawi yang di-ta'dil-kan itu belum terkenal sebagai rawi yang adil.

Penetapan keadilan seorang rawi dengan jalan tazkiyah ini dapat dilakukan oleh:

- Seorang rawi yang adil. Jadi, perlu dikaitkan dengan banyaknya orang yang men-ta'dilkannya sebab jumlah itu tidak menjadi syarat untuk penerimaan riwayat hadis.
- Setiap orang yang dapat diterima periyatannya, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang yang merdeka maupun budak, selama ia mengetahui sebab-sebab yang dapat mengadilkannya.

Penetapan tentang kecacatan seorang rawi juga dapat ditempuh melalui dua jalan, yaitu:

- Berdasarkan berita tentang ketenaran rawi dalam keibarnya. Seorang rawi yang sudah dikenal sebagai orang yang fasik atau pendusta di kalangan masyarakat, tidak perlu lagi dipersoalkan. Cukuplah kemasyhuran itu sebagai jalan untuk menetapkan kecacatannya.
- Berdasarkan pen-tajirih-an dari seorang yang adil, yang telah mengetahui sebab-sebab dia cacat. Demikian ketetapan yang dipegang Mu'haddisin, sedangkan menurut para fuqaha, sekurang-kurangnya harus ditajirih oleh dua orang laki-laki yang adil.

Ada beberapa masalah yang berhubungan dengan men-ta'dilkannya dan men-jarh-kan seorang rawi, di antaranya apabila

penilaian itu secara mubaham (tak disebutkan sebab-sebabnya) dan ada kalanya mufasar (disebutkan sebab-sebabnya). Tentang mubaham ini diperselebihkan oleh para ulama, dalam beberapa pendapat, yaitu:

- Men-ta'dil-kan tanpa menyebutkan sebab-sebabnya dapat di terima, karena sebab itu banyak sekali, sehingga kalau disebutkan semunya tentu akan menyibukkan saja. Adapun men-tajirih-kan tidak diterima, kalau tidak menyebutkan sebab-sebabnya, karena jarh itu dapat berhasil dengan satu sebab saja. Dan karena orang-orang itu berlainan dalam mengemukakan sebab jarh, hingga tidak mustahil seseorang men-tajirih menurut keyakinannya, tetapi tidak dalam kenyataannya. Jadi, agar jelas apakah ia tercatat atau tidak, perlu disebutkan sebab-sebabnya.⁸
- Untuk ta'dil, harus di sebutkan sebab-sebabnya, tetapi men-jarhkan tidak perlu. Karena sebab men-ta'dil-kan itu, bisa dibuar-buat, hingga harus diterangkan, sedangkan men-tajirih-kan tidak bisa dibuat-buat.
- Untuk kedua-duanya, harus disebut sebab-sebabnya.
- Untuk kedua-duanya, tidak perlu disebutkan sebab-sebabnya, sebab si Jarh dan Mu'addil sudah mengenal seteliti-relitinya sebab-sebab tersebut. Diantara sebab munculnya kriteria muhibham dan mufassar karena terjadi perbedaan pemahaman tentang penilaian terhadap para rawi.

⁸ M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1989. hlm. 364.

Masalah berikutnya adalah perselisihan dalam menentukannya mengenai jumlah orang yang dipandang cukup untuk men-ta'dil-kan dan men-tajirih-kan rawi. Sebagaimana berikut:

- Minimal dua orang, baik dalam soal syahadah maupun dalam soal riwayah. Demikian pendapat kebanyakan fuqaha Madinah.
- Cukup seorang saja, dalam soal riwayah bukan dalam soal syahadah. Sebab, bilangan tersebut tidak menjadi syarat dalam penerimaan hadis, maka tidak pula disyaratkan dalam men-ta'dilkhan dan men-tajirikhkan rawi. Berlainan dalam soal syahadah.
- Cukup seorang saja, baik dalam soal riwayah maupun dalam soal syahadah.

Adapun kalau ke-adalah-ananya itu di peroleh atas dasar pujian orang banyak atau dimasyhurkan oleh ahli-ahli Ilmu, tidak diperlukan lagi orang yang mena'dil-kan (muzakkyy = mua'dil). Seperti Imam Malik, Asy-Syaffii, Ahmad bin Hanbal, Al-Laats, Ibnu Mubarak, Syu'aibah, Ishaq, dan lain-lain.⁹

D. SYARAT-SYARAT MEN-TA'DIL-KAN DAN MEN-TAJIHKAN

Kita tidak boleh menerima begitu saja penilaian seorang ulama terhadap ulama lainnya, melainkan harus jelas dulu sebab-sebab penilaian tersebut. Terkadang, orang yang

menganggap orang lain cacat, malah ia sendiri juga cacat. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menerima langsung suatu perkataan sebelum ada yang menyetujuiinya.

Beranjak dari sikap selektif terhadap sesuatu, ada beberapa syarat bagi orang yang men-ta'dil-kan (Mu'addil) dan orang yang menjarah-kan (Jarih) dan orang yang menjarah-kan (Jarih), yaitu:

1. Berilmu Pengetahuan
2. Takwa,
3. Wara' (orang yang selalu menjauhi perbuatan maksiat, syubhat, dosa-dosa kecil, dan makruhat-makruhat),
4. Jujur.
5. Menjauhi Fanatik golongan,
6. Mengertui sebab-sebab untuk men-ta'dil-kan dan men-tajirih-kan.¹⁰

E. Pertentangan antara Al-Jarrah dan At-Ta'dil.

Terkadang, pernyataan-pernyataan ulama tajirih dan ta'dil terhadap orang yang sama bisa saling bertentangan. Sebagian men-tajirih-kannya, sebagian lain men-ta'dil-kan. Bila keadaannya seperti itu, diperlukan penelitian lebih lanjut tentang keadaan sebenarnya.

Dalam masalah ini, para ulama terbagi dalam beberapa pendapat, sebagai berikut:

- a. Al-Jarrah harus didahulukan secara mutlak, walaupun

⁹ Rahman.

¹⁰ Ibid. hlm. 271

jumlah mu'adil-nya lebih banyak daripada jarih-nya. Sebab, jarih tentu mempunyai kelebihan ilmu yang tidak diketahui oleh mu'adil, dan kalau jarih dapat membenarkan mu'adil tentang apa yang diberitakan menurut lahirnya saja, sedangkan jarih memberitakan urusan batiniyah yang tidak diketahui oleh si mu'adil. Inilah pendapat yang dipergang oleh mayoritas ulama.¹¹

- b. Ta'dil didahului daripada jarih, bila yang men-ta'dil-kan lebih banyak karena banyaknya yang men-ta'dil bisa mengukuhkan keadaan rawi-rawi yang bersangkutan. Menurut Ajaj Al-Khathib, pendapat ini tidak bisa diterima, sebab yang men-ta'dil, meskipun lebih banyak jumlahnya, tidak memberikan apa yang menyanggah pernyataan yang men-tajirih.¹²
- c. Bila jarih dan ta'dil bertentangan, salah satunya tidak bisa didahului, kecuali dengan adanya perkara yang mengukuhkan salah satunya, yakni keadaan dihentikan sementara, sampai diketahui mana yang lebih kuat diantara keduanya.¹³
- d. Tetap dalam ta'arudh bila tidak ditemukan yang men-tajirih-kan.¹⁴

Melihat perbedaan tersebut, sekarang kita bisa mengetahui

¹¹ Al-Khathib.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Endang Soetari, Ilmu Hadis, Kajian Diriwayah dan Dirayah, Bandung: Mimbar Pustaka: 2005, hlm. 208.

bahwa konsep **مُعَدِّلٌ مُفْسِدٌ عَلَيْهِ السَّعْدَيْنِ** (mendahuluikan jarih daripada ta'dil) bukan merupakan konsep yang mutlak, tetapi merupakan konsep dari mayoritas ulama.

kecuali disertai penjelasan tentang kedudukannya yang disertai peringatan untuk tidak menggunakannya.

B. AWAL MUNCULNYA HADIS MAUDU'

Para ulama berbeda pendapat tentang kapan mulai terjadinya pemalsuan hadis. Berikut ini akan dikemukakan pendapat mereka, yakni:

- 1) Menurut Ahmad Amin bahwa hadis *maudu'* terjadi sejak masa Nabi masih hidup. Alasan yang dijadikan argumentasi adalah hadis *mutawatir*, "siapa dengan sengaja membuat berita bohong dengan mengatas namakan Nabi, maka hendaklah orang itu bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka.

Menurutnya, hadis tersebut menggambarkan bahwa kemungkinan besar pada zaman Nabi telah terjadi pemalsuan hadis.² Pendapat Ahmad Amin hanya disandarkan kepada dugaan yang tersirat atas sabda Nabi di atas. Dia tidak mempunyai alasan dan bukti yang kuat tentang pendapatnya itu. Hadis tersebut walaupun *mutawatir*, tapi tidak relevan untuk dijadikan dalil bahwa pada zaman Nabi telah terjadi pemalsuan hadis. Data menunjukkan bahwa sepanjang hayat Nabi, tidak pernah ada seorang sahabatpun yang sengaja berbuat dusta kepadanya. Sekiranya terjadi, niscaya peristiwa itu menjadi berita besar dikalangan sahabat. Nabi menyabdkan hadisnya itu bertujuan agar sahabat ekstra hati-hati menyampaikan hadis.

BAB XI

HADIS MAUDU'

A. PENGERTIAN


Hadis *maudu'* ialah حديث مaudu' , yaitu hadis yang diada-ada dan dibuat-buat. Hadis ini dicipta dan dibuat oleh seseorang, yang ciptaan itu dimisabkannya kepada Nabi SAW secara dusta, baik sengaja maupun tidak.¹

Dari definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa Hadis *maudu'* itu sebetulnya bukan hadis yang bersumber dari Rasul, hanya saja disandarkan kepada Rasul.

Para ulama sepakat bahwa tidak boleh meriwayatkan hadis *maudu'*, bagi seseorang yang mengetahui keadaannya,

¹ Abu Rayyah, *Adwa' Ala al-Sunnah al-Muhammadiyah* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1957), h. 113.

² Ahmad Amin, *Fajar al-Islam* (Mesir: al-Nahdat, 1974), h. 210-211.



- 2) Salah al-Din al-Adlaby menyatakan bahwa pemalsuan hadis berkenaan dengan masalah keduniaan telah terjadi pada masa Nabi dan dilakukan oleh orang munafik, sedang pemalsuan hadis berkenaan dengan masalah agama, pada zaman nabi belum pernah terjadi. Al-Adlaby mengutip pendapat al-Tahawy dan al-Tabrani tentang “pelamarian seorang wanita” warga Madinah. Tetapi sudah diteliti kualitas hadisnya, ternyata sandi hadisnya lemah. Karenanya, kedua riwayat dimaksud tidak dapat dijadikan dalli.³
- 3) Menurut *jumhur muhaddisin* bahwa pemalsuan hadis mulai muncul pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Menurut mereka, hadis sejak zaman Nabi hingga sebelum terjadinya pertentangan politik yang mengakibatkan perang antara kedua belah pihak, mengakibatkan permusuhan yang berkepanjangan. Pertentangan politik antara mereka, melahirkan perbedaan paham dibidang *teologi*. Aliran *teologi* yang jurnlahnya kemudian menjadi cukup banyak, masing-masing meperkuat alirannya dengan membuat hadis-hadis palsu.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa belum terdapat bukti yang kuat tentang telah terjadi pemalsuan hadis pada masa nabi SAW, demikian juga pada masa-masa Sahabat sebelum pemerintahan Ali ibn Abi Thalib. Hal demikian adalah karena begitu kerasnya peringatan yang diberikan nabi SAW terhadap mereka yang mencoba-coba

untuk melakukan dusta atas nama beliau, yang selanjutnya sangat berpengaruh dan tercermin pada sikap hati-hati yang ditampilkan pada sahabat, seperti Abu Bakar dan Umar serta, yang lainnya, dalam menerima suatu hadis. Dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka pemalsuan hadis baru muncul dan berkembang pada masa pemerintahan Ali, yaitu setelah terjadinya pertentangan politik yang membawa kepada perpecahan dan terbentuknya kelompok-kelompok, seperti Syi'ah, Khawarij, dan lainnya.

C. PENYEBAB MUNCULNYA HADIS MAUDU'

Berdasarkan dat sejarah, pemalsuan hadis tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Islam saja, melainkan juga telah dilakukan oleh orang-orang non muslim. Ada beberapa motif yang mendorong mereka membuat hadis palsu, antara lain adalah:

1. Pertentangan politik

Perpecahan politik yang terjadi antara pemerintah Ali dengan Muawiyyah sangat besar pengaruhnya terhadap kemunculan hadis-hadis *maudu'*. Masing-masing kelompok saling menyerang dengan menciptakan hadis-hadis palsu. Hal ini berawal ketika Utsman bin Affan wafat tiba-tiba. Perpecahan di kalangan umat Islam. Perpecahan tersebut berlanjut dengan lahirnya kelompok-kelompok pendukung masing-masing pihak yang berseteru, seperti kelompok pendukung Ali ibn Abi Thalib, pendukung Muawiyyah ibn Abi Sofyan, dan kelompok ketiga, yaitu kelompok kelompok

³ Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sunad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 92.

Khawarij, yang muncul setelah terjadinya perang Siffin, yaitu antara kelompok Ali dan kelompok Mu'awiyah.

Perpecahan yang bermotifkan politik ini mendorong masing-masing kelompok nerusaha untuk memenangkan kelompoknya dan menjatuhkan kelompok lawan. Dalam upaya mendukung kelompok mereka masing-masing serta menarik perhatian umat agar berpihak kepada mereka, maka mereka dalam melakukannya kampanye politik, mencari argumen dari Alqur'an dan hadis. Akan tetapi, takkala mereka tidak menemukan argumen dyang mereka butuhkan ke dalam kedua sumber tersebut, maka mereka mulai menciptakan hadis-hadis palsu yang kemudian disandarkan kepada Nabi SAW. Perpecahan politik ini merupakan sebab utama (penyebab langsung) terjadinya pemalsuan hadis. Dari ketiga kelompok di atas maka kelompok Syi'ah lah yang pertama melakukan pemalsuan hadis.

Diantara hadis-hadis yang dibuat oleh kelompok syia'h adalah:

بِالْعَلِيِّ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ لَكُ وَلِذَرِيكَ وَلِوَالِدِيكَ وَلِأَهْلِكَ وَلِشَعْلِكَ وَشَجَاعِي شَعْلِكَ

Arinya: "Hai Ali, sesungguhnya Allah telah mengampuni engkau, keturunan engkau, kedua orang tua engkau, para pengikut engkau, dan orang-orang yang mencintai pengikut engkau".

Sebaliknya, kelompok yang mendukung Mua'wiyah, sebagai lawan dari kelompok Ali, dalam rangka dalam memberikan

dukungan dan untuk kepentingan politik Mu'awiyah, juga menciptakan hadis-hadis palsu yang innereka sandarkan kepada Nabi SAW diantaranya adalah pernyataan berikut:

أَلَا مَنَعَ اللَّهُ ثُلُثَةٌ: أَنَا وَجَرِيلٌ وَمَعَاوِيَةٌ

Artinya: "Orang yang terpercaya itu ada tiga yaitu: saya (Rasul), Jibril, dan Mu'awiyah".

Dengan demikian, banyak hadis *maudu'* yang berkaitan dengan keutamaan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abbas, Muawiyyah, dan sebagainya.

2. Usaha Kaum *Zindiq*

Golongan *zindiq* adalah golongan yang berusaha merusak Islam dari dalam, dengan berpura-pura masuk Islam. Mereka tidak mungkin dapat melampiaskan kebencian melalui pemalsutan al-Quran karena al-Quran terpelihara secara *mutawatir*, maka yang paling memungkinkan ialah melalui pemalsuan hadis. "demikian Allah, saya telah membuat hadis palsu sebanyak 4000 hadis", kata Abdul Karim bin Auja' ketika ia mau dihukum mati oleh Muhammad bin Sulaiman. Hammad bin Zaid melaporkan bahwa hadis yang dibuat kaum *zindiq* ini berjumlah 12000 hadis.⁴

Dengan demikian, upaya kaum *zindiq* untuk menghancurkan Islam melalui tindakan merusak agama dan menyersetkan umat dengan cara membuat hadis-hadis palsu dalam bidang-bidang akidah, ibadah, hukum dan sebagainya.

⁴ Ajaj al-Khatib, *al-Sunnah Qobla al-Taqdhib*, (Beirut: Dar Fikri, 1993), h. 208.

3. Membangkitkan Gairah Beribadah

Iri dilakukan terutama oleh ahli tassawuf. Melalui hadis *targib* dan *tartib*, mereka membuat hadis palsu dengan tujuan agar bisa lebih dekat dengan Allah.

Gumam al-Khalil (dikenal ahli zuhud) membuat hadis tentang keutamaan *wirid* dengan maksud memperhalus kalbu manusia. Maka kepada orang ini Abu Daud berkata: “saya khawatir ia menjadi Dajjal di Baghdad”⁵.

Dengan demikian, atas dasar motivasi di atas, mereka banyak membuat hadis-hadis mawdu, terutama yang berhubungan dengan keutamaan surat-surat yang tediap di dalam Alqur'an.

Contoh hadis mau'du dengan motif ini adalah:

من قرأ سورة في ليلة أضيء من قبله في ليلة أصبح مغفراً

Artinya: “Siapa yang membaca surat yasin pada malam hari, maka pada pagi harinya ia telah diampuni dari segala dosanya; dan siap yang membaca surat Al-Dukhkhān pada malam hari, pada subuhnya dia telah diampuni dari dosanya.

4. Memperoleh Fasilitas Duniawi

Giyas bin Ibrahim merupakan tokoh yang banyak ditulis sebagai hadis Ḥagar dapat hadiah dari khalifah al-Mahdi.

Khalifah yang senang memelihara burung itu memberinya hadiah 10000 dirham lantaran dalam hadisnya dirambahkan kata-kata “perlombaan burung”.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa ada diantara para pemalsu hadis tersebut yang dengan sengaja menciptakan hadis palsu dengan keyakinan bahwa tindakannya itu diperbolehkan, dan adapula yang tidak tahu tentang status pekerjaannya itu. ada diantara mereka yang mempunyai tujuan egatif dan ada yang memandang tujuannya tersebut sebagai positif. Akan tetapi apapun alasan dan motif mereka, perbuatan memalsukan ahdis tersebut adalah tercela dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW yang mencxela perbuatan bohong atas nama beliau.

Bentuk-bentuk pemalsuan hadis sebagaimana yang telah disebutkan di atas menurut Azami adalah teramsuk ke dalam kelompok pemalsuan hadis dalam bentuk yang pertama yaitu yang dilakukan secara sengaja (*intentional fabrication of hadith*) yang umum disebut dengan hadis ma'uđū'. Sdangkan pemalsuan hadis dalam bentuk yang ke dua, yaitu penyandaran sesuatu yang bukan hadis, yang dilakukan secara kediu kepada Nabi SAW namun dilakukan tidak dengan sengaja (*Unintentional fabrication of hadith*), seperti karena kelalain dan kekurang kehati-hatian, yang disebut oleh Azami dengan hadis bathil. Diantara bentuk-bentuk adalah seperti:

- Memberikan sanad baru terhadap suatu hadis yang sudah cukup dikenal, untuk semata-mata bertujuan novelty, yaitu menjadikan hadis tersebut baru dan asing sehingga akan menjadi puasat kajian dari pada ahli.

⁵ Itr Nuruddin, *mahnaj Naqd Uloom al-Hadis* (Beirut: Dar Fikr t.th), h. 67.

- b. Meriwayatkan hadis secara keliru, yang seharusnya hanya sampai kepada para sahabat atau Tabi'in, karena memang pernyataan tersebut adalah pernyataan sahabat atau Tabi'in, naum diriwayatkan sampai kepada Nabi SAW, sehingga dengan demikian, menjadi kenyataan Rasul SAW, padahal sebenarnya bukan pernyataan beliau.
5. Perselisihan dalam Masalah Fiqh dan Ilmu Kalam Munculnya hadis-hadis palsu dalam masalah Fiqh dan Ilmu Kalam ini berasal dari pengikut mazhab. Mereka berani memalsukan hadis karena disorong sifat fanatik dan ingin menguatkannya masing-masing. Diantaranya hadis-hadis buatan yang mendukung pendirian mazhab tenatng cara pelaksanaan ibadah shalat, seperti mengangkat tangan ketika akan rukuk, menyaringkan/menyerangkan bacaan "bismillah" ketika membaca Alfatihah dalam bidang fiqh, atau mengenai sifat makhluk bagi Alqur'an dalam bidang ilmu kalam, dan lain-lain. Umpamanya:

الْمُضْمِضَةُ وَالإِسْنَافُ لِلْجَنْبِ ثَلَاثَةٌ فَرِيضَةٌ - أَمْيَنٌ حِبْرِيلُ عَنْ الْكَعْبَةِ فَحَمَرَ بْ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) - مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ عَلَوْقٌ فَقَدْ كَفَرَ.

Artinya: "Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung masing-masing tiga kali, adalah wajib bagi orang-orang berjum'ah.

Jibril telah mengimamiaku (ketika shalat) di Ka'bah, maka maka dia menjaharkan (membaca dengan keras), *Bismillahirrahmanirrahim.*"

- Siapa yang mengatakan Alqur'an adalah makhluk, maka dia telah menjadi kafir.
6. Pemalsuan Tanpa sengaja Hal ini dilakukan oleh orang dengan tanpa sengaja menyandarkan kepada Nabi padahal kata-kata itu diucapkan oleh sahabat atau tabi'in. penyebab lainnya adalah *rawi* yang daya hafalnya terganggu atau kitabnya rusak sehingga ia meriwayatkan hadis yang tidak dikuasainya.

D. CIRI-CIRI HADIS MAUDU'

Para ulama telah membuat kaidah-kaidah yang menjadi dasar dalam menetapkan hadis-hadis *maudu'*. Para ulama itu telah menetapkan tanda-tanda atau ciri-ciri yang harus kita perhatikan dengan seksama. Agar kita dapat membedakan mana yang *maudu'* dan mana yang bukan *maudu'*. Ciri-ciri itu adalah sebagai berikut:

1. Ciri-ciri yang Terdapat pada *Sanad*
 - a. Pengakuan sendiri dari hadis *maudu'*. Maisarah ibn Abd Rabbith al-Parisi mengaku bahwa ia telah membuat hadis palsu tentang keutamaan-keutamaan al-Quran, juga ia telah mengaku mema'uudukan hadis tentang keutamaan Ali. Pembuata hadis palsu tentang keutamaan al-Quran, juga dibuat oleh Nuh bin Abi Maryam.
 - b. Tidak sesuai dengan fakta sejarah. Misalnya Ma'mun ibn Ahmad al-Hawari, mengaku mendengar hadis dari Hisyam ibn Hammam. Fakta sejarah menunjukkan bahwa

antara murid dengan gurunya tidak sezaman dan tidak pernah berjumpa.

2. Ciri-ciri yang Terdapat pada *Matan*

- Susunan kalimatnya rancu. Kalimat rancu, tidak luwes, tidak mungkin diucapkan oleh seorang sangat fasih seperti Nabi.
 - Matan*-nya bertentangan dengan akal sehat, al-Quran dan Hadis yang lebih kuat.
 - Matan*-nya menyebutkan janji yang sangat besar atau perbuatan yang sangat kecil atau ancaman yang sangat besar atau pekara kecil.
 - Bertentangan dengan kaedah kedokteran.⁶
- Demikian, beberapa kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama hadis untuk mengetahui dan mengenali hadis Ma'u'du.

E. USAHA PENYELAMATAN HADIS DARI *MAUDU'*

Untuk menyelamatkan hadis Nabi SAW ditengah-tengah gempuran pembuatan hadis palsu, para ulama hadis menyusun berbagai kaedah penelitian hadis. Langkah-langkah konkret yang mereka lakukan adalah:

- Mengisnadkan hadis

- Mengadakan pengumpulan hadis, yaitu dengan perjawatan keberbagai daerah untuk mencari hadis
- Mengadakan operasi penumpasan terhadap para pembuat hadis *maudu'*
- Mempelajari biografi para perawi untuk dapat mengetahui sifat-sifat mereka. Dan dengan mengetahui sifat-sifat para perawi, maka dapatlah ditentukan dari siapa yang layak diambil hadisnya.

Dengan adanya usaha seperti tersebut di atas, maka timbul pulalah usaha-usaha untuk membuat ketentuan-ketentuan umum atau kaedah untuk mengetahui hadis *sahih, hasan, dan dho'if*, demikian juga usaha untuk membuat ketentuan-ketentuan untuk mengetahui cirri-ciri hadis *maudu'*, baik cirri-ciri yang terdapat pada *snad* maupun pada *matan*.


⁶ Lihat, al-Sibai, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*, (al-Islami, 1978), h. 78-89.

Yang dimaksud dengan menunjukkan letak hadis dalam definisi di atas, adalah menyebutkan berbagai kitab yang di dalamnya terdapat hadis tersebut. Seperti, hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab Shahihnya, atau oleh Al-Thabrani di dalam Mu'jamnya, atau oleh Al-Thabari di dalam Tafsirnya, atau kitab-kitab sejenis yang memuat hadis tersebut.

Sedangkan yang dimaksud "sumber-sumber hadis yang asli", adalah kitab-kitab hadis yang menghimpun hadis Nabi SAW yang diperoleh oleh penulis kitab tersebut dari para gurunya, lengkap dengan sanadnya, sampai kepada Nabi SAW. Kitab-kitab tersebut dan seperti Al-Kutub al-Sittah, Muwaththa' Malik, Musnad Ahmad, Mustadrak al-Hakim.

Dan yang dimaksud dengan menjelaskan status dan kualitas hadis tersebut ketika dibutuhkan", adalah menjelaskan kualitas hadis tersebut apakah Shahih, Dha'iF, atau lainnya, apabila hal tersebut diperlukan. Oleh karenanya, menjelaskan status dan tingkatan hadis bukanlah sesuatu yang asasi di dalam takhrij, namun hanyalah sebagai penyempurnaan yang akan dijelaskan manakala diperlukan.

Dari definisi di tersebut terlihat bahwa hakekat dari takhrij al-hadis adalah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab hadis sebagai sumbernya yang asli yang di dalamnya dikemukakan secara lengkap matan dan sanadnya. Jika dilihat dari aspek sejarah, pada mulanya menurut Al-Thahhan, ilmu Takhrij al-hadis tidak dibutuhkan oleh para ulama dan peneliti hadis, karena pengetahuan mereka



BAB XII

PENGENALAN TAKHRIJ SECARA TEORITIS

A. PENGENALAN TAKHRIJ AL HADIS.

Takhrij Hadis adalah bagian penelitian hadis. Sebelum mengenal pengertian takhrij ada baiknya juga dikenal terlebih dahulu dua kata lain yang mempunyai kata dasar yang sama dari kata khara-ja, yaitu ikhraj dan istikhraj, yang penggunaannya sedikit berbeda antara yang satu dengan lainnya.

Kata ikhraj dalam terminologi ilmu hadis adalah periyawatan hadis dengan menyebutkan sanad-sanadnya mulai dari mukharjinya dan perawinya sampai kepada Rasul Saw. Jika hadis tersebut Marfu' atau sampai kepada Sahabat jika Hadis tersebut Mauqif, atau sampai kepada Tabi'in jika Hadis tersebut Maqthu'.

tentang sumber hadis ketika itu sangat luas dan baik. Hubungan mereka dengan sumber hadis juga kuat sekali, sehingga apabila mereka hendak membuktikan ke-shahihan sebuah hadis, mereka dapat menjelaskan sumber hadis tersebut dalam berbagai kitab hadis, yang metode dan cara-cara penulisan kitab-kitab hadis tersebut mereka ketahui. Dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka dengan mudah dapat menggunakan dan mencari sumber dalam rangka men-takhrij hadis. Dan bahkan apabila di hadapan seorang ulama dibacakan, sebuah hadis tanpa menyebutkan sumber aslinya, ulama tersebut dengan mudah dapat menjelaskan sumber aslinya.

Ketika para ulama merasa mualai kesulitan untuk mengerahui sumber dari suatu hadis, yaitu setelah berjalan beberapa periode tertentu, dan setelah berkembangnya karya-karya Ulama dalam bidang fiqh, tafsir dan sejarah , yang memuat hadis-hadis Nabi SAW yang kadang-kadang tidak menyebutkan sumbernya, maka Ulama hadis terdorong untuk melakukan takhrij terhadap karya-karya tersebut. Mereka menjelaskan dan menunjukkan sumber asli dari hadis-hadis yang ada, menjelaskan metodonya dan menetapkan kualitas hadis sesuai dengan statusnya. Pada saat itu muncullah kitab-kitab takhrij dan diantara kitab-kitab takhrij yang pertama muncul adalah karya al-Khathib al-Baghda di, namun yang terkenal adalah takhrij al-Fawa' id al-Muntakhabah al-Shihah wa al-Fawa' id karya syarif Abi al-Qosim al-Husaini, takhrij al-Fawa' id al-Muntakhabah al-Shihah wa al-Ghara'b karya Abi al-Qasim al-Mahrawani, dan Takhrij al-Hazimi al-Hazimi al-Syaffi'i.

Kitab al-Muhdzzab sendiri adalah kitab fiqh mazhab Syafii yang disusun oleh Abu Ishaq al-Syirazi.

Kitab-kiitab hadis yang ada mempunyai susunan tertentu, dan berbeda antara yang satu dan yang lainnya, yang hal ini memerlukan cara tertentu secara ilmiah agar penelitian dan pencarian hadisnya dapat dilakukan dengan mudah. Cara praktis dan ilmiah inilah yang merupakan kajian pokok ilmu takhrij.

Menurut Ma'hadzi, ilmu takhrij pada awalnya adalah berupa tuturan yang belum tertulis. Hal ini tentu dimaksudkannya sebelum munculnya kitab-kitab takhrij seperti takhrij al-Fawa' id al-Muntakhabah karya Abu Qasim al-Husayni, takhrij Al-Hadis al-Muhaddzab karangan Muhammad ibn Musa al-Hazimi al-Syafii, seperti yang telah disebutkan tadi.

Adapun tujuan dari takhrij yaitu:

- Untuk mengetahui sumber dari suatu hadis
 - Mengetahui kualitas dari suatu hadis, apakah dapat diterima (Shahih atau Hasan) atau di tolak (Dha'if)
- Sedangkan manfaat takhrij sebagai berikut:
- Memperkenalkan sumber-sumber hadis, kitab-kitab asal dari suatu hadis beserta Ulama yang meriwayatkannya.
 - Menambah perbendaharaan sanad hadis melalui kitab-kitab yang ditunjukkannya.
 - Memperjelas keadaan sanad, sehingga dapat diketahui apakah munqathi', Mu'adhal, atau lainnya.

- d. Memperjelas hukum hadis dengan banyaknya riwayatnya, seperti hadis Dha'if yang melalui satu riwayat, maka dengan takhrij kemungkinan akan didapat riwayat lain yang dapat mengangkat status hadis tersebut kepada derajat yang lebih tinggi.
- e. Mengetahui pendapat-pendapat para ulama sekitar hukum hadis.
- f. Memperjelas perawi hadis yang samar, karena dengan adanya takhrij dapat diketahui nama perawi yang sebenarnya secara lengkap.
- g. Memperjelas perawi hadis yang tidak diketahui namanya melalui perbandingan diantara sanad-sanad.
- h. Dapat merasikan pemakaian “an” dalam periwayatan hadis oleh seorang perawi mudallis. Dengan didapatinya sanad yang lain yang memakai kata yang jelas kebersambungan sanadnya, maka periwayatan yang memiliki “an” tadi akan tampak pula keberdosaan bungkus sanadnya.
- i. Dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya percampuran riwayat.
- j. Dapat membatasi nama perawi yang sebenarnya. Hal ini karena mungkin saja ada perawi-perawi yang mempunyai kesamaan gelas. Dengan adanya sanad yang lain, maka nama perawi itu akan menjadi jelas.
- k. Dapat memperkenalkan periwayatan yang tidak terdapat dalam suatu sanad.
- l. Dapat memperjelas arti kalimat asing yang terdapat dalam satu sanad.

- m. Dapat menghilangkan syadz (kesendirian riwayat yang menyalahi riwayat perawi yang lebih tsiqat) yang terdapat pada suatu hadis melalui perbandingan riwayat.
- n. Dapat memberikan hadis yang Mudraj (yang mengalami penyusupan sesuatu) dari yang lainnya.
- o. Dapat mengungkapkan keragu-raguan dan kekeliruan yang dialami oleh seorang perawi.
- p. Dapat mengungkap hal-hal yang terlupakan atau ditingkas oleh seorang perawi.
- q. Dapat memberikan antara proses periwayatan yang dilakukan dengan lafadz yang dilakukan dengan makna saja.
- r. Dapat menjelaskan masa dan tempat kejadian timbulnya hadis.
- s. Dapat menjelaskan sebab-sebab timbulnya hadis melalui perbandingan sanad-sanad yang ada.
- t. Dapat mengungkap kemungkinan terjadinya kesalahan cetak melalui perbandingan-perbandingan sanad yang ada.

B. PENGENALAN KITAB-KITAB TERKAIT DAN PENGGUNAANNYA

Dalam melakukan takhrij, seseorang memerlukan kitab-kitab tertentu yang dapat dijadikan pegangan atau pedoman sehingga dapat melakukan kegiatan takhrij secara mudah dan mencapai sasaran yang dituju. Di antara kitab-kitab yang dapat dijadikan pedoman dalam mentakhrij adalah:

Ushulul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid oleh Mahmud al-Tahhan, Hushul al-Tafrij bi Ushul al-Takhrij oleh Ahmad ibn Muhammad al-Shiddiq al-Gharami, Thuruq Takhrij Hadis Rasul Allah Saw Karya Abu Muhammad al-Mahdi ibn al-Qadir ibn 'Abd al-Hadi, Metodologi Penelitian Hadits tulisan Syuhudi Ismail, dan lain-lain.

- Selain kitab-kitab diatas, didalam mentakhrij, diperlukan juga bantuan dari kitab-kitab kamus atau Mu'jam Hadis dan Mu'jam para perawi hadis, yang diantaranya seperti:
1. Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi oleh AJ. Wensinck.
 2. Miftah Kunuz al-Sunnah, juga oleh AJ Wensinck, yang memerlukan waktu selama 10 tahun untuk menyusun kitab tersebut. Kitab ini diterjemahkan kedalam Bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi.

Sedangkan cara pelaksanaan dan Metode Takhrij di dalam melakukan takhrij, ada lima metode yang dapat dijadikan sebagai pedoman, yaitu:


- Takhrij menurut lafaz pertama matan Hadits.
- Takhrij menurut lafaz-lafaz yang terdapat di dalam matan Hadis
- Takhrij Menurut perawi pertama.
- Takhrij menurut tema Hadis.
- Takhrij menurut klasifikasi (status) Hadis.

A. BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah¹ ibn Bardizbah al-Ju'fi (Al-Jafa'i) al-Bukhari. Dia lahir pada hari jum'at 13 Syawwal 194 H. Dan wafat pada tanggal 30 Ramadhan tahun 256 H. Bapaknya Ismail, adalah seorang ulama hadis yang mempelajari materi ini di bawah bimbingan sejumlah tokoh ulama termasyhur, seperti Malik bin Anas, Hammad bin Zaid dan Ibnu Mubarak.

Imam Bhukhori mulai belajar hadis pada saat beliau masih sangat remaja, bahkan belum mencapai usia sepuluh

¹ Al-Husaini, *al-Imam Bukhari Muhaaddisan wa Iqaqihin* (Kairo: Dar Qauniyah, T.T). h. 23.



BAB XIII

PENGENALAN TERHADAP MUKHARIJ

tahun. Sebelum mencapai usia 16 tahun, Imam Bhukhori telah berhasil menghafalkan beberapa buah buku tokoh ulama, seperti Ibnu Mubarak, Waki', dan lain-lain.²

Imam Bukhari mengarang sejumlah buku yang menurut Azami sebanyak 22 buah,³ walaupun demikian, karya beliau yang termasyhur adalah Sahih al-Buhhari. Judul lengkapnya adalah al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umar Rasulullah wa Sunanah wa Ayyamih. Kitab ini berisi 7563 hadis secara berulang-ulang atau 2607 dengan membuang hadis yang berulang-ulang.⁴

Imam Bukhari mengajukan syarat-syarat untuk sanad-sanad hadis secara ketat. Disamping harus benar-benar memenuhi kriteria adil dan dabit, juga harus muttrasil. Untuk itu ia mengartikan iktisol al-sanad dengan dua syarat, yaitu harus mu'asarah (antara yang menyampaikan dengan yang menerimanya hidup semasa) dan Liqo' (terjadi perjumpaan antara keduanya), meskipun perjumpaan itu hanya satu kali. Meskipun persyaratan yang dibuat Bukhari sangat ketat, namun dalam kitabnya masih terdapat hadis-hadis muallaq, mauquf dan maqrū'. Terapi walaupun begitu, menurut Syahbah, tidak mengurangi nilai kitab ini karena hadis-hadis tersebut merupakan hadis tambahan yang berfungsi sebagai nempertekuat arti dan maksud yang terkandung dalam hadis-hadis pokok.⁵

B. IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajaj al-Qusyairi al-Nisaburi. Lahir pada tahun 206 H, dan meninggal pada bulan Rajab tahun 261 H, dalam usia 55 tahun.

Imam Muslim mulai belajar hadis pada saat berusia kurang lebih lima belas tahun. Beliau mengunjungi hampir seluruh pusat-pusat pengajaran hadis. Ia mengembara ke Irak, Syria, Mesir, dan Baqdad.

Beliau telah berhasil menyusun beberapa buah buku. Menurut laporan Azami, bukunya mencapai 21 buah. Hanya saja karya Muslim yang paling terkenal adalah sahih yang merupakan judul singkat dari judul aslinya yang panjang, al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min al-Sunan, bi Naq al-'Adl 'an al-'Adl 'an Rasul Allah.⁶

Kitab sahih Muslim berisi 7275 hadis, termasuk hadis berulang-ulang. Jika tidak dihitung hadis yang berulang-ulang, maka jumlahnya 3033 hadis.

Imam Muslim hanya mencantumkan hadis-hadis marfu'. Dengan demikian ia tidak mencantumkan fatwa sahabat dan tabi'in. Namun demikian, ada 100 hadis dalam bukunya yang mendapat kritikan, karena dipandang tidak memiliki syarat-syarat kesahihan yang lengkap.

Kitab sahih Muslim dianggap paling baik susunannya. Penyusunan sanad yang tidak bertukar-tukar, suatu masalah

² Fathur Rahman, *Ikhlasar Mustaldakah Hadis* (Bandung: Ma'arif, 1987), h. 327.

³ Azami, Mustafa. *Studiers.....*, Ibid. h. 88.

⁴ Ibid.

⁵ Abu Syahbah, M., *Fi Rihib al-Sunnah al-Kutub al-Shihhah al-Sittah*, (Kairo: Buhus Islamiyah, 1969), h. 75.

⁶ Azami, Mustafa. *Studiers.....*, Ibid. h. 96.

pada suatu bab tertentu tanpa bercampur aduk, sehingga ulama Maghribi lebih mengunggulkan kitab ini dari kitab lain.

C. ABU DAUD

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin al-As'as bin Ishaq bin Syaddad bin Amr al-Syistani. Lahir di Sijistan pada tahun 202 H, dan wafat di Basrah pada tahun 275 H.

Dalam rangka mengumpulkan hadis, ia mengadakan perjalanan ke berbagai daerah, seperti Khurasan, Irak, Hijaz, Syam, dan Mesir.

Abu Daud adalah orang yang mempelopori penyusunan hadis yang berisi hadis-hadis hukum saja.⁷ Sebelum dia, penyusunan kitab hadis masih mencampurkan hadis-hadis hukum, kisah, adab, dan nasehat.

Karya Abu Daud berjumlah 20 buah, tetapi yang terkenal adalah Sunan Abu Daud. Kitab ini disusun ketika beliau menetap di Tarsus. Beliau menyeleksi 4800 hadis dari 500.000 hadis.

Untuk menyusun kitabnya, Abu Daud lebih dahulu memilih hadis yang bernilai sahih. Tapi jika tidak ditemukan, maka beliau memasukkan hadis daif. Beliau berpendapat, bahwa hadis da'if lebih kuat dari ra'yu.

D. TURMUZI

Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Musa bin al-Dahhak al-Sulami. Lahir di Tirmiz tahun 209 H dan wafat pada 13 Rajab 279 H.

Hasil karya Turmuzi banyak, namun yang paling terkenal adalah al-Jami' atau Sunan al-Tirmizi. Ijtuhan beliau menganggap buku ini adalah:

1. Mengumpulkan hadis-hadis Nabi secara sistematis.
2. Mendiskusikan opini hukum dari imam-imam berdasarkan subjek.
3. Mendiskusikan tingkat kualitas hadis dan jika disana ditemukan 'illah (cacat), beliau akan menjelaskannya. Kitab ini dibagi menjadi 50 subbab yang secara keseluruhan berisi 3956 hadis.

Dalam menyusun materi hadis terlebih dahulu mencantumkan judul disetiap awal bab, kemudian mencantumkan satu atau dua hadis yang dapat mencerminkan dan mencakup isi judulnya. Setelah itu, beliau mengemukakan opini pribadi tentang kualitas hadis, apakah ia sahih, hasan, atau da'if.

E. AL-NASA'I

Nama lengkapnya adalah Abu Abdul Rahman Ahmad bin Ali bin Syu'alib bin Ali bin Sinan bin Bahr. Lahir di Nasai (Khurasan) pada tahun 215 H dan wafat di Makkah, 13 Safar tahun 303 H.

Pada mulanya, dia belajar di Khurasan. Dan pada waktu

⁷M. Abu Zahwa, *al-Hadis wa al-Muhaddisin* (Beirut: al-Arabi, 1964), h. 359.

menginjak usia remaja, dia mengembara ke berbagai daerah, seperti Hijaz, Irak, Mesir, dan Syam.

Hasil karya Imam al-Nasai banyak. Namun yang paling terkenal diantaranya adalah Sunan al-Sugro (al-Mujtaba). Jumlah hadis yang terdapat dalam al-Mujtaba 5761 hadis.⁸ Kitab ini paling sedikit hadis-hadis da'if terdapat di dalamnya sesudah sahihain, demikian juga perawi yang dicela oleh ulama.

Para ulama berbeda penilaian terhadap al-Nasai'. Ada yang menilainya positif dan ada pula yang negatif. An-Nasaburi berpendapat bahwa al-Nasai lebih ketat menerima riwayat dari Muslim.⁹ Namun pada umumnya, Syarat Nasai lebih rendah dari syarat sahihain. Lagi pula, masih ada riwayat yang diambil oleh al-Nasai' dari orang-orang yang masih diragukan kesahihannya riwayatnya, seperti Muawwiyyah bin Yahya, Ishaq bin Yahya al-Sa'abi.¹⁰ Ibnu Kasir mengatakan "Dalam sunan al-Nasai' terdapat rawi yang tidak di kenal, cacat, lemah, tercela dan munkar."¹¹

F. IBNU MAJAH

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Rabi'i al-Qazwini. Lahir di Qazwini tahun 209 H dan wafat pada tahun 273 H.

⁸ A. Umar Hasyim, *Majhaj al-Muhaddisin* (Kairo: al-Azhar, 1984), h. 96.

⁹ Jalaluddin Al-Suyuti, *Sunan al-Nasai'*, al-Majtaba (Mesir: al-Halabi, 1964), h. 4.

¹⁰ A. Umar Hasyim, *Majhaj al-Muhaddisin*, Ibid. 98.

¹¹ Ibnu Kasir, *Ikhlasar Uthum al-Hadis* (Mesir: al-Halabi, 1951), 18.

Ibnu Majah banyak mengarang buku; diantaranya kitab al-sunan. Dalam menyusun sunannya. Ibnu Majah mengikuti sistematika fiqh. Dia membagi isi sunannya kedalam kitab-kitab yang merupakan suatu judul dari topik permasalahan, kemudian kitab itu dibaginya lagi ke dalam bab-bab. Terdiri dari 38 kitab dan 1502 bab.

Kitab Ibnu Majah berisi 4341 hadis yang sahih, hasan, da'if bahkan ada hadis yang sangat lemah (al-wahy). Menurut Azami, dari 4341 hadis dalam sunan Ibnu Majah, 3002 hadis telah dibukukan dalam kitab al-usul al-sittah, dan sisanya, 1339 hadis hanya diriwayatkan oleh beliau sendiri tanpa pengarang lainnya.¹² Dan hadis yang belum jumlah 1339 ini berstatus sebagai berikut:

- 428 hadis adalah sahih.
- 199 hadis adalah hasan.
- 613 hadis adalah lemah isnadnya, dan
- 99 hadis, adalah munkar dan makhzub.

Oleh karena begitu banyaknya hadis da'if dalam kitabnya, maka ulama mutaqaddimin berkeberatan memasukkan sunan Ibnu Majah dalam deretan kutub al-sittah dan sebagai gantinya, ada yang memasukkan kitab al-Muwatta' Imam Malik dan ada yang lebih senang dengan sunan al-Qasimi. Sedang orang yang pertama sekali mememasukkan Sunan Ibnu Majah dalam lingkungan Kurulp al-Sittah ialah Muhammad bin Tahir al-Maqdisi, kemudian disusul oleh Abdul Ghani dan ulama Mutaakhirin lainnya.

¹² M. Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*. Ibid. h. 106.

G. IMAM MALIK BIN ANAS

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Amir bin al-Haris al-Asbahiy Lahir di Madinah tahun 93 H dan wafat tahun 179 H. Menurut riwayat, banyak buku karangan Imam Malik, tapi nasib kebanyakannya buku tersebut tidak banyak diketahui. Walaupun demikian, Malik terkenal untuk aliran pemikirannya, karakteristik personal dan kepiawaihan intelektual, serta bukunya yang berjudul al-Muwatta'. Al-Muwatta' yang disusun selama sekitar 40 tahun adalah atas permintaan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur (Khalifah ke-2 Abbasyiah), dan termasuk kitab hadis yang disusun dalam periode awal Islam, dan kitab hadis atau fiqh yang tertua yang sampai ketangan kita.¹³ Muwatta' tidak hanya sebagai buku hadis secara murni. Ia menutat hadis-hadis Nabi, opini para sahabat dan tabi'in tentang hukum dan sumber lainnya.

Beliau sering merujuk kepada opini atau ijma' ulama Madinah dalam masalah yang tidak dijumppai dalam hadis Nabi, atau bahkan dalam memahami hadis Nabi dan aplikasinya.

Mengenai jumlah hadis dalam al-Muwatta', tidak ada kesepakatan para ahli. Abu Bakar al-Abhari menghitungnya sebanyak 1720 hadis dan itu pun sudah termasuk Asar dari Nabi, sahabat dan tabi'in, Rinciannya adalah, yang musnad 600 hadis, yang mursal ada 222 hadis, mauquf ada 613 hadis dan qoul tabi'in ada 285 hadis.¹⁴

H. AHMAD BIN HANBAL

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal al-Marwazy. Lahir di bagdad tahun 164 H, dan Wafat di Bagdad juga pada tanggal 12 Rabiul Awal 241 H.

Ahmad mulai belajar hadis pada saat dia berusia 16 tahun, dan beliau menghafal berjuta-juta hadis sepanjang hidupnya. Beliau adalah salah seorang pelopor dalam sejarah Islam yang mengkombinasikan antara ilmu hadis dan fiqh. Beliau telah berhasil menggarang sejumlah buku. Banyak diantaranya telah diterbitkan. Sedangkan yang lainnya telah hilang. Tapi, diantara bukunya yang paling terkenal adalah al-Musnad.

Musnad bukan sebuah rangkuman masalah hukum. Karya ini lebih merupakan sebuah koleksi hadis-hadis berdasarkan rujukan sahabat tertentu. Barangkali kitab ini merupakan buku terbesar saat ini. Para ahli memperkirakan jumlah hadis yang termuat didalamnya mencapai 30.000-40.000 hadis.

Dewasa ini kitab musnad Ahmad banyak beredar dengan berjilid-jilid. Sekiranya musnad ini tetap seperti semula, niscaya dapat dipakai karena kesahihannya, namun karena ada tambahan dari puteranya Abdulllah dan oleh Abu Bakar al-Qoth'i, maka didalamnya terdapat hadis-hadis 'da'if bahkan ada 4 hadis yang maudu'.

¹³ Al-Sayuti,

¹⁴ Abu Zahwa, Ibid. h. 249

Ulama sepakat bahwa riwayat yang mutawatir berstatus qath'i al-wurud. Untuk riwayat yang mutawatir berstatus qath'i al-wurud. Untuk riwayat yang ahad, ulama berbeda pendapat sebagian pendapat menyatakan, riwayat yang ahad selalu berstatus zhanni al-wurud, dan sebagian pendapat lagi menyatakan, riwayat yang ahad yang berkualitas sahih berstatus qath'i al-wurud. Perkataan Nabi yang menjadi tidak sama, yakni seluruh ayat al-Qur'an bertingkat qath'i al-wurud, sedangkan untuk riwayat hadis, ada yang qath'i di sebut dengan "Matn". Bagi matn yang periyatanya qath'i al-wurud terhindar dari kemungkinan salah, sedangkan matn yang periyatannya zhanni al-wurud terbuka peluang terjadi kesalahan dan karenanya di perlukan kaedah dalam membahasnya.

B. KAEDEAH SANAD DAN MATN

Sanad dan Matn hadits dapat di ketahui dari pengertian istilah hadis sahih. Menurut ulama hadits, misalnya Ibn al-Salah (w. 643 H), hadis sahih ialah:


Al-Hadits al-Musnad al-ladzi yattashihu isnaduhu bi naql al-'adl al-dhabith 'an al-adl al-dhabith ila munlahu wa la yakuни syadzan wa la mu'allalan.

Artinya: "Hadits yang bersambung sanad-nya (sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh (periyat) yang adil dan dhabith sampai akhir sanad, (diddalam hadis itu) tidak terdapat kejanggalan (*syudzudz*) dan cacat (*illat*)." .

IKHTISAR AL-SANAD DAN MATAN

A. PENGERTIAN

Sekiranya seluruh periyatan hadis Nabi sama dengan periyatan Al-qur'an, yakni sama-sama mutawatir, niscaya istilah-istilah hadits sahih, hadits hasan dan hadits dha'if tidak akan muncul. Ketiga istilah dan berbagai dan istilah tertentu lainnya muncul karena periyatan hadis pada umumnya ahad (termasuk di dalamnya hadis masyhur, 'aziz, dan gharib), sedang yang mutawatir relatif tidak banyak jumlahnya. Periyat yang menjadi sandaran/pegangan hadis Nabi ada yang berjumlah satu, dua, tiga, empat atau lebih yang bersambung kepada Nabi sebagai sandaran hadis Nabi, disebut dengan sanad. Oleh karena memakai kata di depan dengan kata "An".



Dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa ada tiga bentuk kaedah sanad dan Maran dalam menentukan kualitas hadits shahih, diantaranya adalah:

1. Perwayatannya (Sandadnya) bersambung, dan Periwayatnya bersifat dhabith, yaitu :
 - Hafal dengan baik hadis yang diriwayatkan
 - Mampu dengan baik menyampaikan riwayat hadis yang di hafalnya kepada orang lain.
- Dalam hadis itu tidak terdapat kejanggalan (*syudzudz*)
2. Kaedah kedua adalah: Periwayatannya bersifat adil, yaitu: beragama Islam, Mukallaf, melaksanakan ketentuan agama Islam, dan memelihara muru'ah.
3. Kaedah ketiga adalah Matn hadis yang maqbul di terima sebagai hujjah:
 - Tidak bertentangan dengan akal yang sehat
 - Tidak bertentangan dengan hukum Al-Quran
 - Tidak bertentangan dengan hadis Mutawatir
 - Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu.
 - Tidak bertentangan dengan dailiy yang sudah pasti
 - Tidak bertentangan dengan hadis Ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat.

BAB XV

INKARRUSSUNNAH

A. PENGERTIAN

Kedudukan hadits sebagai salah satu sumber ajaran Islam telah disepakati oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam. Dalam sejarah, hanya ada sekelompok kecil dari kalangan ulama dan umat Islam telah menolak hadits Nabi sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Orang yang menolak hadits sebagai sumber ajaran Islam, disebut dengan *inkarrussunnah*. Menurut mereka, "Rasul tidak ada hak mengenai perintah urusan agama, dan Rasul sendiri tidak pernah mengajarkan hadits."

B. AWAL MUNCULNYA INKARRUSSUNNAH

Ketika sahabat Nabi, Imran bin Husain sedang mengajarkan hadits, tiba-tiba ada seorang yang memotong pembicaraan

beliau. "Wahai Abu Nujaid", demikian orang itu memanggil Imron, "Berilah kami pelajaran al-Qur'an saja.."

Kisah di atas menunjukkan bahwa pada masa yang sangat dini sudah muncul gejala ketidakpedulian terhadap hadits di mana dalam perkembangan selanjutnya hal ini menjadi cikal-bakal munculnya paham yang menolak hadits sebagai salah satu sumber syari'at Islam.

Peristiwa serupa juga terjadi pada Umayyah bin Abdullah bin Khalid (z 87 H), di mana ia mencoba mencari semua permasalahan dalam al-Qur'an saja. Karena tidak menemukan akhirnya ia bertanya kepada Abdullah bin Umar. Katanya, "Di dalam al-Qur'an saya hanya menemukan keterangan tentang Shalat dirumah dan Shalat dalam perperangan (*Shalat Khauf*). Sementara tentang Shalat dalam perjalanan saya tidak menemukannya. Bagaimana hal itu? .Abdullah bin Umar menjawab, "Wahai kemenakanku, Allah telah mengutus Nabi Muhammad kepada kita, sementara kita tidak mengetahui apa-apa, karenanya, kita kerjakan saja apa yang kita lihat Nabi mengerjakannya."

Begitulah, semakin jauh dari masa Nabi Saw, semakin banyak orang-orang yang mencari pemecahan masalah-masalah yang mereka hadapi hanya dalam al-Qur'an saja. Sampai tokoh ahli hadits Ayyub-al-Sakhiyani berkata, "Apabila anda mengajarkan hadits kepada seseorang, kemudian orang itu berkata, "Ajarilah kami dengan al-Qur'an saja, tidak usah memakai hadits", maka ketahuilah, bahwa orang tersebut adalah sesat dan menyesatkan.

Ada beberapa hal yang perlu dicatat tentang perkembangan

inkarsunndh ini. Ia muncul pada masa sahabat, kemudian berkembang pada abad kedua hijri, dan akhirnya lenyap dari peredaran pada akhir abad ketiga hijri. Dan baru pada abad keempat belas hijri paham itu muncul kembali kepermukaan, sebagai akibat adanya kolonialisme yang melanda umat Islam.

C. ARGUMEN INKARSSUNNAH

Secara keseluruhan, argument yang diajukan oleh *inkarsunndh* memang cukup banyak. Argument mereka dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni argument Naqly dan non Naqly.

1. Argumen Naqly

Argument Naqly yang mereka ajukan cukup banyak, tapi yang terpenting diantaranya, adalah :

وَرَأَنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تَبَيَّنَ لِكُلِّ مُشَرِّعٍ ... (النحل : ٨٩)

Artinya: "...Dan kami turunkan kepadamu al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu...."

..... مَا فَرَّقْنَا فِي الْكِتَبِ مِنْ شَيْءٍ ... (آل نعيم : ٣٨)

Artinya: "...Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam al-Kitab....."

Menurut mereka, ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa al-Qur'an telah mencakup segala sesuatu berkenaan dengan ketentuan agama. Keterangan lain, misalnya *hadits*

(*sunnah*) Nabi, tidak diperlukan lagi. Apabila kita berpendapat bahwa al-Qur'an masih memerlukan penjelasan, maka itu berarti kita secara tegas mendustakan al-Qur'an, dan sekaligus juga mendustakan kedudukan al-Qur'an yang membahas segala hal secara tuntas.

Mereka juga berpendapat bahwa agama harus berlandaskan di atas pondasi yang konkret. Hal ini akan terwujud apabila Islam hanya bersumber dari al-Qur'an saja, karena keberadaan al-Qur'an sebagai sesuatu yang pasti dan tidak meragukan telah dijamin sendiri oleh Allah. "Itulah al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya." (QS 2:2)

Sementara itu, apabila agama Islam bersumber dari hadits maka ia tidak memiliki kepastian. Sebab keberadaan hadits (khususnya hadits *ahad*) bersifat *zanni* dan tidak sampai pada peringkat pasti. Karenanya, apabila agama Islam itu berlandaskan di atas hadits – disamping al-Qur'an, maka Islam akan memiliki ketidakpastian. Dan ini dikecam oleh Allah. "Dan sesungguhnya zany itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran." (QS. 10:36)

Oleh karena hadits itu bersifat *zanni*, maka hal itu tidak dapat dijadikan landasan agama. Karena itu agama hanyalah berlandaskan al-Qur'an saja.

Argumen lain yang mereka kemukakan ialah, "Tidak mungkin hadits disebut sebagai wahyu, sebab apabila demikian niscaya Allah juga akan memeliharanya sebagaimana Allah memelihara al-Qur'an, "Sesungguhnya kami lilyah yang menurunkan al-Qur'an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." (QS. 15:9)

2. Argumen Aqly

Cukup banyak juga argument yang termasuk *non naqy* yang diajukan oleh para pengingkar sunnah, diantaranya, adalah :

- a. Al-Qur'an diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Orang-orang yang memiliki pengetahuan bahasa Arab mampu memahami al-Qur'an secara langsung, tanpa bantuan penjelasan dari hadits Nabi. Dengan demikian, hadits Nabi tidak diperlukan untuk memahami petunjuk al-Qur'an.
- b. Dalam sejarah, umat Islam telah mengalami kemunduran. Umat Islam mundur karena terpecah-pecah. Perpecahan itu terjadi karena umat Islam berpegang kepada hadits Nabi. Jadi menurut para pengingkar sunnah, hadits Nabi merupakan sumber kemunduran umat Islam. Agar umat Islam maju, maka umat Islam harus meninggalkan hadits Nabi.
- c. Asal-mula hadits Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadits adalah dongeng-dongeng semata. Diriyatkan demikian, karena hadits Nabi lair setelah lama Nabi wafat. Dalam sejarah, sebagian hadits baru muncul pada zaman *tabi'iin* dan *ataba' at tabi'iin*, yakni sekitar empat puluh atau lima puluh tahun sesudah Nabi adalah kitab-kitab yang menghimpun berbagai hadits palsu. Di samping itu, bertentangan dengan al-Qur'an ataupun logika.
- d. Menurut Taufiq Sidqi, tidak ada satupun hadits Nabi yang dicatat pada zaman Nabi. Pencatatan hadits terjadi setelah Nabi wafat. Dalam masa tidak tertulisnya hadits

itu, manusia berpeluang untuk mempermudah dan merusak hadits sebagaimana yang telah terjadi.

Demikian argumen penting yang telah diajukan oleh para pengingkar sunnah, baik argumen *Naqly maupun non Naqly* dalam rangka menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam.

D. BANTAHAN TERHADAP INKRAUSSUNNAH

1. Kelemahan Argumen *Naqly*

Seluruh argumen *Naqly* yang diajukan oleh para pengingkar sunnah untuk menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam adalah lemah sekali. Bukti-bukti kelemahannya sebagai berikut :

a. Al-Qur'an surat al-Nahl:89, sama sekali tidak member petunjuk bahwa sunnah tidak diperlukan. Ayat itu sebagaimana telah dinyatakan oleh al-Syafi'I, mengandung pengertian dan petunjuk yang menjelaskan bahwa:

1. Ayat al-Qur'an secara tegas menerangkan adanya:

a. Berbagai kewajiban, misalnya kewajiban Shalat, puasa, dan haji.

b. Berbagai larangan, misalnya larangan zina, bangkai, darah, minuman keras dan daging babi.

c. Teknis pelaksanaan ibadah tertentu, misalnya tata cara berwudu'

2. Ayat al-Qur'an menjelaskan adanya kewajiban tertentu yang sifatnya global, misalnya kewajiban Shalat. Dalam hal ini, hadirs menerangkan teknik pelaksanaannya.

3. Nabi menetapkan suatu ketentuan yang dalam al-Qur'an ketentuan ini tidak dikemukakan secara tegas. Bahkan ulama berpendapat bahwa hadits Nabi dicakup oleh Surat al-Nahl 89 itu kerena salah satunya fungsi Nabi menurut al-Qur'an adalah menjelaskan al-Qur'an.
- b. Al-Qur'an Suratal-An'am: 38 yang digunakan oleh kelompok *inkarrussunnah* sebagai argumen untuk menolak sunnah sebagai ajaran Islam, juga tidak benar. Alasannya:
 1. Menurut sebagian ulama, yang dimaksud dengan al-kitab dalam ayat tersebut adalah al-Qur'an. Dalam al-Qur'an, termuat semua ketentuan agama. Ada yang bersifat global dan ada yang bersifat rinci. Ketentuan yang bersifat global dijelaskan rincinya oleh Nabi. Nabi, menurut al-qur'an wajib dipatuhi.
 2. Menurut sebagian ulama lagi, yang dimaksud dengan al-kitab dalam ayat tersebut adalah *al-Luh al-Mahfuz*. Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua peristiwa tidak adan dialpakan oleh Allah. Semuanya termuat dalam *al-Luh al-Mahfuz*. Dalam ayat itu Allah menerangkan bahwa semua binatang yang melata dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya adalah umat, yang Allah menetapkan rezekinya, ajalnya di *Lauh al-Mahfuz*.
 - c. Sementara Surat Yunus : 36 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebenaran (*al-haq*) disini adalah masalah yang sudah terap dan pasti. Jadi maksud ayat ini selengkapnya adalah bahwa *zanni* itu tidak dapat melawan kebenaran yang sudah tetap dan pasti. Keyakinan

yang dinyatakan sebagai *zanni* oleh ayat dimaksud sama sekali tidak ada hubungannya dengan tingkat kebenaran hasil penelitian kualitas hadis. Khususnya hadits *ahad*. Kesahihan kualitas hadits *ahad* bukanlah didasarkan pada khayalan, melainkan didasarkan pada metodologi yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

- Tuduhan mereka bahwa hadits tidak terpilihara sebagaimana terpiliharnya al-Qur'an, permasalahan ini telah dijawab dengan baik oleh Azam. Menurutnya bahwa Nabi pernah mendiktekan haditsnya kepada para sahabat, dan beliau juga mengizinkan para sahabat untuk menulis hadits.

Dengan demikian, argumen *inkarussunnah* bahwa hadis tidak pernah diulnis pada masa Nabi, karena beliau melerang hal itu sehingga hadits tidak dapat dijadikan sumber agama Islam tidak dapat dibenarkan secara ilmiah.

2. Kelemahan Argumen *Non Naqly*

- Al-Qur'an memang benar tertulis dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab yang digunakan al-Qur'an, terdapat kata-kata yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus, ada yang berstatus global dan ada yang berstatus rinci. Untuk mengetahui ayat-ayat yang bersifat umum ataupun global, diperlukan petunjuk dari hadits Nabi. Dan adapun orang yang berpengalaman mendalam tentang bahasa Arab, toh mereka tetap membutuhkan hadits untuk memahami kandungan ayat-ayat al-Qur'an.
- Memang benar umat Islam dalam sejarah pernah mengalami kemunduran. Umat Islam pecah dan mundur bukan disebabkan oleh sikap mereka yang berpegang kepada hadits.
- Dalam sejarah, umat Islam mengalami kemajuan pada zaman klasik (650-1250). Ulama besar hidup pada masa itu tidak sedikit jumlahnya, baik dibidang tafsir, hadits, fiqh, ilmu kalam, sejarah, filsafat maupun bidang pengetahuan lainnya.
- Ajaran hadits telah ikut mendorong memajukan umat Islam, karena hadits Nabi, sebagaimana al-Qur'an telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk merantut ilmu. Di samping itu, hadits Nabi, sebagaimana al-Qur'an, telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersatu dan menjauhi perpecahan.
- Tentang tuduhan *inkarussunnah* yang menyatakan bahwa hadits Nabi lahir setelah lama Nabi wafat, merupakan pernyataan yang tidak memiliki argumen yang kuat. Umat Islam memberikan perhatian yang besar kepada hadits Nabi tidaklah dimulai pada zaman *al-Tabi'iin* dan *atbar' al-Tabi'iin*, tetapi sejak zaman Nabi. Umar bin Khattab telah sengaja membagi wakil bertugas dengan tetangganya untuk menerima hadits secara langsung dari Nabi.
- Penyataan Taufiq Sidqi yang menyebutkan bahwa tidak ada satupun hadits yang dicatat pada zaman Nabi, merupakan pernyataan yang keliru. Pada zaman Nabi, cukup banyak hadits Nabi yang secara resmi ditulis. Dikatakan resmi karena Nabi sendiri yang menyuruh sahabat tertentu untuk menulisnya. Sebagian dari hadits yang secara

kemunduran. Umat Islam pecah dan mundur bukan disebabkan oleh sikap mereka yang berpegang kepada hadits.

Dalam sejarah, umat Islam mengalami kemajuan pada zaman klasik (650-1250). Ulama besar hidup pada masa itu tidak sedikit jumlahnya, baik dibidang tafsir, hadits, fiqh, ilmu kalam, sejarah, filsafat maupun bidang pengetahuan lainnya.

Ajaran hadits telah ikut mendorong memajukan umat Islam, karena hadits Nabi, sebagaimana al-Qur'an telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk merantut ilmu. Di samping itu, hadits Nabi, sebagaimana al-Qur'an, telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersatu dan menjauhi perpecahan.


c. Tentang tuduhan *inkarussunnah* yang menyatakan bahwa hadits Nabi lahir setelah lama Nabi wafat, merupakan pernyataan yang tidak memiliki argumen yang kuat. Umat Islam memberikan perhatian yang besar kepada hadits Nabi tidaklah dimulai pada zaman *al-Tabi'iin* dan *atbar' al-Tabi'iin*, tetapi sejak zaman Nabi. Umar bin Khattab telah sengaja membagi wakil bertugas dengan tetangganya untuk menerima hadits secara langsung dari Nabi.

d. Penyataan Taufiq Sidqi yang menyebutkan bahwa tidak ada satupun hadits yang dicatat pada zaman Nabi, merupakan pernyataan yang keliru. Pada zaman Nabi, cukup banyak hadits Nabi yang secara resmi ditulis. Dikatakan resmi karena Nabi sendiri yang menyuruh sahabat tertentu untuk menulisnya. Sebagian dari hadits yang secara

resmi dicatat pada zaman Nabi itu adalah surat-surat Nabi ke berbagai kepada pemerintahan dan Negara, perjanjian Hudaibiyah dan Piagam Madinah.

Disamping itu, kalangan sahabat Nabi cukup banyak yang atas inisiatif sendiri melakukan kegiatan penulisan hadits, sebagian dari mereka itu ialah Ali, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, dan sebagainya.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan, seluruh argumen yang diajukan oleh penganut paham *inkarrussunnah*, tidak kuat, baik yang *naqly* maupun yang *non naqly*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir Hasan. *Ilmu Mustalah Hadis*. Bandung: Diponegoro. 1991.
- Abu Daud al-Sijistani. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar al-Fikri, tt.
- Abu Rayyah, Mahmud. *Adwa' Ala al-Sunnah al-Muhammadiyah*. Mesir: Dar al-Ma'arif. 1974.
- Abu Syahbah, M. *Fii Rihab al-Sunah al-Kutub al-Sihhaah al-Sittah*. Cairo: Buhus Islamiyah. 1969.
- Abu Zahwu, M. *Al-Hadis wa Muhaddisun*. Beirut: Al-'Arabi. 1964.
- Ahmad Amin. *Fajar al-Islam*. Mesir: al-Nahdat. 1974.
- Ahmad bin Hambal. *Musnad Ahmad*. Cairo: Dar al-Ma'arif. Tt.
- Ahmad Husman. *Gerakan Inkar Sunnah*. Jakarta: Media Dakwah. 1984
- Ajaj, al-Khatib. *Al-Sunnah Qobla al-Tadwin*, Beirut: Dar-Fikri. 1993.

Ajaj, al-Khatib. *Usul al-Hadis. Ulumuha wa Mustalahah*. Beirut: Dar-Fikri.1989.

Ali Mustafa Yakkub. *Kritik Hadis*, Jakarta: Firdaus.1995.

Al-Asqolani, Ibn Hajar. *Nuh bäh al-Fikri*. Beirut: Dar-al-Kutub. 1934.

Al-Bukhori *Sahih al-Bukhori*. Mesir: Dar-Ihya'. Tt

Al-Husaini, *al-Imān Bukhori Muḥaddisan wa Faqīhan*. Cairo: Dar Qoumiyah. Tt

Al-'Itr, Nuruddin. *Manhaj Naqd fi Ulum al-Had*. Beirut: Dar-Fikr.1979.

Al-Kahlani, al-Son'any. *Subul al-Salam*. Bandung: Dahlan. Tt.

Al-Siba'i, M. *al-Sunnah wa Makanatuha Fi al-Tasyri al-Islami*, Mesir: Dar-Qouniyah.1949.

Al-Suyuti, Jalaluddin. *Tadrib al-Rawi Fi Syarh Taqrib al-Nawawayi*. Beirut: Dar-Fikr.1988.

Al-Suyuti, Jalaluddin, *Sunan al-Nasa'i, al-Mujtaba*. Mesir: al-Halabi.1964.

Al-Suyuti, Jalaluddin, *Tanwir al-Hawalih*. Beirut: Dar-al-Fikr.1984.

Al-Tahhan, Mahmud. *Usul al-Takhrij wa Dirosah al-Asanid*. Riyad: al-Rusyd.1983.

Ash-Shiddiqey, Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.1980.

Azami, Mustafa. *Studies in Hadith Methodology and Literature*. Indiana Polis: American Trust Publication. 1977.

Fatchur Rahman. *Iktisar Mustalahah Hadis*. Bandung: Ma'arif. 1987.

tahun 1993 s/d 1996 menjadi Kepala Madrasah Tsanawiah YPK Mabar.

Sejak tahun 2000 hingga saat ini bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Medan.

Pada tahun 2006 menjadi pengawas dan konsultan PAUD Hafizul Fahmi dan Taman Kanak-kanak Ar-Ra'yu di Medan.

Pada tahun 2012 mendirikan PAUD ZULHIIJAH. Pada tahun 2011 mengajar di PP_s IAIN SUMEDAN dan Universitas Muslim Nusantara Medan s/d sekarang.

RIWAYAT HIDUP

Khadijah, lahir di Hamparan Perak, 27 Maret 1965, merupakan anak kedua dari Maddin bin Amran dan Mardiah binti H. Riduwan. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Diniyah Al-Washliyah (1977) di Hamparan Perak, SMP Al-Washliyah (1981) di Hamparan Perak, dan SPG PAB Helvetia Medan (1984). Pada tahun 1992 lulus dari Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Medan. Pada tahun 2002 lulus dari Program S2 Program Studi Pendidikan Agama Islam di Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan. Tahun 2011 lulus S3 Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Program Pascasarjana di Universitas Negeri Jakarta.

Karier dibidang pendidikan dimulai pada tahun 1984 s/d 1987 mengajar di Sekolah Dasar Negeri di kelas 2 dan Sekolah Dasar FAB Helvetia Medan. Pada tahun 1989 s/d 1991 mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Al-Washliyah Hamparan Perak. Pada tahun 1992 s/d 1994 mengajar di MTs Al-Washliyah Hamparan Perak, MTs, SMP dan STM YPK Mabar, dan pada

